

Pendidikan

Kewarganegaraan

Untuk Perguruan Tinggi

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan berakhlak mulia, yang secara konsisten melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa.

Dengan demikian akan membentuk warga negara Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan karakter positif masyarakat Indonesia. Dimensi manusia sebagai makhluk individual, makhluk sosial, makhluk susila, dan makhluk religi dalam kedudukan kita sebagai warga Negara Indonesia, hendaknya dikembangkan secara seimbang. Dimensi manusia tersebut secara konsisten diperjelas dan dipertajam di dalam memandang dirinya sendiri dengan potensi diri pribadi, dan pengembangan kerjasama dengan orang lain untuk membawa keunggulan bangsa dan Negara.

Buku ini akan memberikan panduan kepada generasi penerus bangsa akan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan, merawat kebhinekaan serta bagaimana menjadi warga negara yang baik. Semoga dengan hadirnya buku ini dapat menambah khasanah keilmuan dalam bernegara

Selamat membaca.....!



Jalan Masjid No. 4 Ds. Plosogeneng
Kabupaten Jombang - Jawa Timur
Telp. 085736954753 / email : ainunmedia@gmail.com

ISBN 978-623-5500-66-9




9 786235 500669

M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd.
Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.
Muhammad Nuruddin, M.Pd.

Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi

M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd.
Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd.
Muhammad Nuruddin, M.Pd.



Pendidikan

Kewarganegaraan

Untuk Perguruan Tinggi



Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi

M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd,

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd

Muhammad Nuruddin, M.Pd



Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi

Penulis

M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd,
Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd
Muhammad Nuruddin, M.Pd

Design Cover :

Moch Chabib Dwi Kurniawan

Penerbit

CV. AINUN MEDIA
Anggota IKAPI No. 254/JTI/2020
Jl. Masjid No. 4 Desa Plosogeneng Jombang
Telp. 085736954753

ISBN : 978-623-5500-66-9

Jumlah halaman : 245 halaman

Cetakan Pertama, Maret 2022

Hak Cipta © dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, Selamat datang! Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh pembaca buku ini. Buku ini terinspirasi dari kampus tercinta Unhasy Tebuireng Jombang yang konsis dalam mempersiapkan generasi yang berprestasi dan berpengetahuan luas serta mempunyai kemampuan yang baik dan benar.

Besar harapan kami buku ini bisa memberikan manfaat bagi para mahasiswa. Teriring doa semoga ilmu yang diperoleh menjadi ilmu yang bermanfaat. Aamiin.

Sebagai penutup, kami ucapkan selamat membaca dan selamat menikmati buku ini.

Saran dan kritik dari para pembaca sangat kami tunggu demi perbaikan pada edisi berikutnya. Terima Kasih.

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	2
Daftar Isi	3
Pertemuan 1	
PENDAHULUAN	6
Pertemuan 2	
IDENTITAS NASIONAL.....	13
Pertemuan 3	
NILAI, NORMA DAN MORAL	33
Pertemuan 4	
BANGSA DAN NEGARA	47
Pertemuan 5	
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA	63
Pertemuan 6	
DEMOKRASI INDONESIA	85
Pertemuan 7	
NEGARA HUKUM DAN HAM	102

Tugas Tutorial 1	137
Pertemuan 8	
POLITIK DAN PEMERINTAHAN	130
Pertemuan 9	
POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL	139
Pertemuan 10	
MASYARAKAT MADANI	147
Pertemuan 11	
OTONOMI DAERAH	166
Pertemuan 12	
WAWASAN NUSANTARA	178
Pertemuan 13	
GEOSTRATEGI DAN KETAHANAN NASIONAL	205
Pertemuan 14	
PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA GLOBALISASI	219
Pertemuan 15	
TUGAS TUTORIAL 2	237
DAFTAR PUSTAKA	241
BIODATA PENULIS	244

PERTEMUAN 1

PENDAHULUAN

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN SEBAGAI MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN

Pendidikan Kewarganegaraan saat ini merupakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK). MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan jati diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

A. Perubahan Pendidikan ke Masa Depan

Dalam konferensi internasional tentang pendidikan tinggi yang diselenggarakan UNESCO di Paris tahun 1998 menyepakati bahwa perubahan pendidikan tinggi masa depan bertolak dari pandangan bahwa tanggungjawab pendidikan adalah :

- (1) Tidak hanya meneruskan nilai-nilai, mentransfer ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, tetapi juga melahirkan

warganegara yang berkesadaran tinggi tentang bangsa dan kemanusiaan;

- (2) Mempersiapkan tenaga kerja masa depan yang produktif dalam konteks yang dinamis
- (3) Mengubah cara berfikir, sikap hidup, dan perilaku berkarya individu maupun kelompok masyarakat dalam rangka memprakarsai perubahan sosial yang diperlukan serta mendorong perubahan ke arah kemajuan yang adil dan bebas

Oleh karena itu, agar bangsa Indonesia tidak tertinggal dari bangsa-bangsa lain maka Pendidikan nasional Indonesia perlu dikembangkan searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan. Melalui pengasuhan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi yang substansi kajian dan materi instruksionalnya menunjang dan relevan dengan pembangunan masyarakat demokratik berkeadaban, diharapkan mahasiswa akan tumbuh menjadi ilmuwan atau profesional, berdaya saing secara internasional, warganegara Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

B. Dinamika Internal Bangsa Indonesia

Beberapa waktu terakhir ini, Indonesia mengalami beberapa perubahan yang luar biasa. Misalnya, loncatan demokratisasi, transparansi yang hampir membuat tak ada lagi

batas kerahasiaan di negara kita, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya dirahasiakan. Liberalisasi bersamaan dengan demokratisasi di bidang politik, melahirkan sistem multi partai yang cenderung tidak efektif, pemilihan presiden – wakil presiden secara langsung yang belum diimbangi kesiapan infrastruktur sosial berupa kesiapan mental elit politik dan masyarakat yang kondusif bagi terciptanya demokrasi yang bermartabat. Kekuasaan DPR-DPRD yang sangat kuat seringkali disalahgunakan sebagai ajang manuver kekuatan politik yang berdampak timbulnya ketegangan-ketegangan suasana politik nasional, dan hubungan eksekutif dan legeslatif. Pengembangan otonomi daerah berekses pada semakin bermunculan daerah otonomi khusus, pemekaran wilayah yang kadang tidak dilandasi asas-asas kepentingan nasional sehingga sistem ketatanegaraan dan sistem pemerintahan terkesan menjadi "*chaos*".

Situasi lain yang saat ini muncul yaitu melemahnya komitmen masyarakat terhadap nilai-nilai dasar yang telah lama menjadi prinsip dan bahkan sebagai pandangan hidup, mengakibatkan sistem filosofi bangsa Indonesia menjadi rapuh. Ada dua faktor penyebabnya, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, berupa pengaruh globalisasi yang di semangati liberalisme mendorong lahirnya sistem kapitalisme di bidang ekonomi dan demokrasi liberal di bidang politik. Dalam praktiknya sistem kapitalisme dan demokrasi liberal yang

disponsori oleh negara-negara maju seperti Amerika, mampu menggeser tatanan dunia lama yang lokal regional menjadi tatanan dunia baru yang bersifat global mondial. Bahkan mampu menyusup dan mempengaruhi tatanan nilai kehidupan internal setiap bangsa di dunia.

Pancasila sudah semakin tergeser dari perannya dalam praktik ketatanegaraan dan produk kebijakan-kebijakan pembangunan. Praktik penyelenggaraan ketatanegaraan dan pembangunan sudah menjauh dan terlepas dari konsep filosofis yang seutuhnya. Eksistensi Pancasila nampak hanya dalam status formalnya yaitu sebagai dasar negara, tetapi sebagai sistem filosofi bangsa sudah tidak memiliki daya spirit bagi kehidupan bermasyarakat,berbangsa dan bernegara.

Sistem filosofi Pancasila sudah rapuh. Masyarakat dan bangsa Indonesia kehilangan dasar, pegangan dan arah pembangunan. Banyak kalangan masyarakat memandang Pancasila tidak dapat mengatasi masalah krisis. Sebagian lagi masyarakat menganggap bahwa Pancasila merupakan alat legitimasi kekuasaan Orde Baru. Segala titik kelemahan pada Orde Baru linier dengan Pancasila. Akibat yang timbul dari kesalahan pemahaman tentang Pancasila ini sebagian masyarakat menyalahkan Pancasila, bahkan anti Pancasila. Kenyataan semacam ini sekarang sedang menggejala pada sebagian masyarakat Indonesia. Kesalahan pemahaman

(epistemologis) ini menjadikan masyarakat telah kehilangan sumber daya dan sarana orientasi nilai.

C. Tujuan Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi harus mampu mencapai tujuan:

- a. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral-etika dan religius.
- b. Menjadi warganegara yang cerdas berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan
- c. Menumbuhkembangkan jiwa dan semangat nasionalisme, dan rasa cinta pada tanah air.
- d. Mengembangkan sikap demokratis berkeadaban dan bertanggungjawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi.
- e. Menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan

D. Pancasila Sebagai Nilai Dasar PKn Untuk Berkarya Bagi Lulusan PT

Program pembelajaran Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian sebagai pendidikan nilai di Perguruan Tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan

Kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut.

Pengertian nilai dasar harus difahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan karya setiap lulusan PT. Peran nilai-nilai dalam setiap Sila Pancasila adalah sebagai berikut.

1. Nilai Ketuhanan dalam Sila Ketuhanan YME :
melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya.
2. Nilai Kemanusiaan dalam Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab:
memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia, ilmu tidak hanya untuk kelompok, lapisan tertentu.
3. Nilai Persatuan dalam Sila Persatuan Indonesia:
mengkomentasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga supra sistem tidak mengabaikan sistem dan sub sistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integrasi.

4. Nilai Kerakyatan dalam Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi penerapan dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan masal. Nilai Kerakyatan dalam Sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban.

5. Nilai Keadilan dalam Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia :

Menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semu. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi.

Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi

PERTEMUAN 2

IDENTITAS NASIONAL

A. Pengertian Identitas Nasional

Kata “identitas” berasal dari kata *identity* berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan “Nasional” menunjuk pada sifat khas kelompok yang memiliki ciri-ciri kesamaan, baik fisik seperti, budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti, keinginan, cita-cita, dan tujuan. Jadi, “Identitas nasional” adalah suatu ciri yang di miliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lain. Menurut Koenta Wibisono (2005) pengertian Identitas Nasional pada hakikatnya adalah *“Manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa (nasion) dengan ciri-ciri khas, dan dengan yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya”*. Identitas nasional merupakan sesuatu yang terbuka untuk diberi makna baru agar tetap relevan dan fungsional dalam kondisi aktual yang berkembang dalam masyarakat.

B. Sejarah Terbentuknya Identitas Nasional

Setiap bangsa pasti memiliki identitas nasional, identitas nasional itu sendiri memiliki proses pembentukan yang cukup lama, proses yang dialami untuk membentuk serta menyepakati apa yang akan ditetapkan untuk menjadi identitas nasional untuk bangsa Indonesia tercinta. Melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan-kerajaan pada abad ke – IV, ke – V kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke – VIII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya dibawah wangsa Syailendra di Palembang, kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa timur serta kerajaan-kerajaan lainnya. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya ini menurut Yamin diistilahkan sebagai fase terbentuknya nasionalisme lama, dan oleh karena itu secara objektif sebagai dasar Identitas Nasional Indonesia. Oleh karena itu akar-akar nasionalisme Indonesia yang berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur-unsur identitas nasional, yaitu nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah terbentuknya bangsa Indonesia.

C. Bentuk-Bentuk Identitas Nasional Indonesia

1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional atau bahasa persatuan

Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia sebagai mana kita ketahui, setiap negara memiliki bahasa yang berbeda sebagai ciri khas yang dimiliki oleh negara tersebut. Begitu pula dengan Indonesia, Indonesia memiliki beragam bahasa hampir setiap wilayah atau daerah memiliki bahasa tersendiri, seperti Jawa, Madura, Papua, Batak, Sunda, Ambon, Aceh, dll. Bahasa tersebut digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain untuk bertukar pikiran maupun mengeluarkan pendapatnya.

2. Bendera negara yaitu sang merah putih

Bendera negara yaitu sang merah putih. Bendera merupakan salah satu lambang yang menjadi identitas yang dapat dikenali saat melihat warna serta motif gambar didalamnya. Setiap negara pasti memiliki bendera sebagai ciri dari negara tersebut. Seperti Indonesia, Bendera Indonesia berwarna merah dan putih, seperti yang sudah tertera dalam UUD 1945 pasal 35 yang menyebutkan bahwa “ Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih”. Warna merah dan putih yang menjadi warna pilihan yang dipilih untuk melambangkan Indonesia itu memiliki arti merah artinya

berani sedangkan putih artinya suci, yang diharapkan masyarakat Indonesia bisa memiliki jiwa berani dan suci seperti lambang bendera Indonesia.

3. Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya

Lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya lagu kebangsaan Indonesia dipublikasikan pada tahun 1928, yang dikarang oleh Wage Rudolf Soepratman diciptakan tahun 1924. Pada tahun 1928 Wage Rudolf Soepratman mengumumkan dan menyatakan bahwa lagu karangannya menjadi atau ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia yang diberi judul “ Indonesia Raya ” .

4. Lambang negara yaitu Pancasila

Kepala banteng melambangkan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Sila ke-4). lima padi dan kapas melambangkan sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (sila ke-5).

5. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika

Semboyan negara yaitu bhinneka tunggal ika. Bhineka tunggal ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terikat dalam suatu kesatuan. Bhineka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif, hal ini bermakna bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa

dirinya yang paling benar, paling hebat, dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Bhineka Tunggal Ika tidak bersifat eormalitas yang hanya menunjukkan perilaku semu. Bhineka Tunggal Ika dilandasi oleh sikap saling percaya mempercayai, saling hormat menghormati, saling cinta mencintai dan rukun.

6. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila

Dasar falsafah negara yaitu pancasila. Pancasila adalah kumpulan nilai atau norma yang meliputi sila-sila Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, Pada hakikatnya pengertian Pancasila dapat dikembalikan kepada dua pengertian, yakni Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sering disebut juga sebagai pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, petunjuk hidup yang dapat di artikan dari segi global atau sekala besar. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai pancaran dari sila Pancasila karena Pancasila sebagai kesatuan tidak bisa dipisah-pisahkan, keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis sehingga berfungsi sebagai cita-cita atau ide yang menjadi tujuan utama bersama sebagai landasan dasar

Negara. Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa Pancasila sebagai pegangan hidup yang merupakan pandangan hidup bangsa, dalam pelaksanaan hidup sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma sopan santun, dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang sudah ada dan telah ditetapkan atau saat ini berlaku.

7. Konstitusi (Hukum Dasar) negara yaitu UUD 1945
Konstitusi (Hukum dasar) negara yaitu UUD 1945 Disamping pengertian undang-undang dasar, di pergunakan juga istilah lain yaitu “Konstitusi”. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Inggris “Constitution” atau dari bahasa Belanda “Constitutie”. Terjemahan dari istilah tersebut adalah Undang – undang dasar, dan hal ini memang sesuai dengan kebiasaan orang belanda dan jerman, yang dalam percakapan sehari – hari memakai kata “Grondwet” (Grond = dasar, wet = Undang-undang) yang keduanya menunjukkan naskah tertulis. Namun pengertian Konstitusi dalam praktek ketatanegaraan umumnya dapat mempunyai arti: (1) Lebih luas dari pada Undang-undang dasar, atau (2) Sama dengan penertian Undang-undang dasar.
8. Bentuk negara kesatuan republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat

Yang di maksud dengan bentuk negara kesatuan republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat adalah status negara Indonesia yang bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintah adalah republik.

9. Konsepsi wawasan nusantara

Konsepsi wawasan nusantara wawasan artinya pandangan, tinjauan, penglihatan atau tanggap indrawi. Pengertian wawasan sendiri Selain menunjukkan kegiatan untuk mengetahui arti pengaruh-pengaruhnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

10. Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional

Kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Kebudayaan disini diartikan bahwa pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah perangkat-perangkat atau model-model pengetahuan yang secara kolektif digunakan oleh pendukung-pendukungnya untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan dan pedoman untuk bertindak (dalam bentuk kelakuan dan benda-benda kebudayaan) sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Disisi lain kebudayaan bisa diartikan sebagai kebiasaan atau

tradisi yang sering di lakukan oleh sebagian besar warga di wilayah tertentu yang sering di sebut dengan istilah adat.

D. Faktor–faktor Pendukung

Kelahiran identitas nasional kelahiran suatu identitas nasional dari suatu bangsa memiliki sejarah dalam kelahirannya sendiri, yang sangat berkesan hingga akan dikenang terus sampai akhir kehidupan bagi penerus bangsa atau anak cucu pewaris bangsa hingga generasi yang paling akhir. Faktor persamaan turunan, bahasa, daerah, kesatuan politik, adat-istiadat dan tradisi, atau persamaan agama. Akan tetapi teranglah bahwa tiada satupun di antara faktor-faktor ini bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bahwa mereka harus seketurunan untuk merupakan suatu bangsa.

Adapun faktor – faktor yang mendukung kelahiran Identitas Nasional bangsa Indonesia meliputi :

1. Faktor Objektif, yang meliputi faktor geografis – ekologis. Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antarwilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi

perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial dan kultural bangsa Indonesia.

2. Faktor Subjektif, yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia (suryo, 2002).

E. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional

Secara umum ada beberapa unsur yang terkandung dalam identitas nasional, yaitu:

1. Pola perilaku Adat istiadat, budaya ataupun kebiasaan ditengah masyarakat yang merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia memiliki kearifan lokal yang sangat luhur serta mulia sifatnya.
2. Lambang-lambang. Kita mempunyai fungsi aksentuasi terhadap tujuan negara yang diimplementasikan oleh bendera, lagu kebangsaan, dan bahasa yang tentu saja dilindungi Undang-undang.
3. Alat-alat perlengkapan Ini berfungsi sebagai faktor produksi atau alat perubahan baik dimensi ekonomi maupun budaya sekaligus berkaitan tentang sosial bermisal: Rumah Ibadah, alat transportasi, ciri khas kebangsaan dll.
4. Tujuan yang ingin dicapai Ini berfungsi dari tujuan yang bersifat dinamis dan kontekstua diantaranya seperti

budaya unggul karena sebagai yang mendiami sebuah bangsa dijamin kesejahteraannya oleh UUD.

Adapun unsur-unsur pembentukan identitas nasional adalah:

1. Sejarah

Sebelum menjadi Negara yang modern Indonesia pernah mengalami masa kejayaan yang gemilang pada masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Pada dua kerajaan tersebut telah membekas pada semangat perjuangan bangsa Indonesia pada abat-abat berikutnya.

2. Kebudayaan

Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi: akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Misalnya sikap ramah dan santun bangsa Indonesia.

3. Suku Bangsa

Kemajemukan merupakan identitas lain bangsa Indonesia. tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan yang bersifat alamiah tersebut, tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan merupakan hal lain yang harus dikembangkan dan di budayakan.

4. Agama

Keanekaragaman agama merupakan identitas lain dari kemajemukan dengan kata lain, agama dan keyakinan Indonesia tidak hanya dijamin oleh konstitusi Negara, tetapi juga merupakan suatu Rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara dan disyukuri bangsa Indonesia. Menyukuri nikmat kemajemukan pemberian Allah dapat dilakukan dengan, salah satunya, sikap dan tindakan untuk tidak memaksakan keyakinan dan tradisi suatu agama, baik mayoritas maupun minoritas, atau kelompok lainnya.

5. Bahasa

Bahasa adalah salah satu atribut identitas nasional Indonesia. Sekalipun Indonesia memiliki ribuan bahasa daerah, kedudukan bahasa Indonesia (bahasa yang digunakan bangsa melayu) sebagai bahasa penghubung (lingua franca) peristiwa sumpah pemuda tahun 1982, yang menyatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia.

6. Kasta dan Kelas

Kasta adalah pembagian social atas dasar agama. Dalam agama hindu para penganutnya dikelompokkan kedalam beberapa kasta.kasta yang tertinggi adalah kasta Brahmana (kelompok rohaniaan) dan kasta yang terendah adalah kasta Sudra (orang biasa atau masyarakat biasa). Kasta yang rendah tidak bisa kawin

dengan kasta yang lebih tinggi dan begitu juga sebaliknya. Kelas menurut Weber ialah suatu kelompok orang-orang dalam situasi kelas yang sama, yaitu kesempatan untuk memperoleh barang-barang dan untuk dapat menentukan sendiri keadaan kehidupan ekstern dan nasib pribadi. Kekuasaan dan milik merupakan komponen-komponen terpenting: berkat kekuasaan, maka milik mengakibatkan monopolisasi dan kesempatan-kesempatan.

F. Karakteristik Identitas Nasional Indonesia

Dalam karakteristik nasional Indonesia ini terdiri dari beberapa konsep, yaitu Cultural Unity dan Political Unity, maka Identitas juga terdiri dari dua, yaitu Identitas kesukubangsaan dan kebangsaan khususnya di Indonesia ini setiap identitas ini memiliki ciri khas tersendiri.

1. Identitas Cultural Unity (Identitas kesukubangsaan)
Identitas kesukubangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian kebudayaan atau bangsa dalam arti sosiologis antropologis. Identitas kesukubangsaan disatukan oleh adanya kesamaan ras, suku, agama, adat dan budaya, keturunan dan daerah asal. Unsur-unsur ini menjadi Identitas kelompok bangsa sekaligus Identitas suatu bangsa yang keragamannya membuat bangsa Indonesia itu sendiri berbeda dan dapat

dibedakan dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Identitas yang dimiliki oleh sebuah cultural unity kurang lebih bersifat ascriptive (sudah ada sejak lahir), bersifat alamiah / bawaan, primer dan etnik. Identitas kesukubangsaan dapat diketahui dari sisi budaya orang yang bersangkutan.

2. Identitas Political Unity (Identitas Kebangsaan) Identitas Kebangsaan merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa-Negara. Kesamaan primordial dapat saja menciptakan bangsa tersebut untuk bernegara namun dewasa ini Negara yang relatif homogen yang hanya terdiri dari satu bangsa tidak banyak terjadi. Negara baru perlu menciptakan Identitas yang baru pula untuk bangsanya yang di sebut juga sebagai Identitas nasional. Kebangsaan merupakan kesepakatan dari banyak bangsa didalamnya. Identitas kebangsaan bersifat buatan, sekunder, etis dan nasional. Beberapa bentuk Identitas nasional adalah bahasa nasional, lambang nasional, semboyan nasional, bendera nasional dan ideologi nasional.

G. Hubungan Antara Nasionalisme Dan Integrasi Nasional Yang Demokratis

Kewaspadaan nasional merupakan sikap yang erat hubungannya dengan nasionalisme. Sikap ini dibangun dari rasa kepedulian dan tanggungjawab sebagai warga negara terhadap keberlangsungan dan keberlanjutan berbangsa dan bernegara dalam menghadapi ancaman. Dengan demikian kewaspadaan nasional menjadi suatu kualitas kesiapan dan kesigapan untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi, dan melakukan aksi pencegahan dari berbagai bentuk ancaman. Untuk menumbuhkan sikap kewaspadaan nasional yang kokoh ini perlu didukung penanamannya sejak dini dalam pendidikan baik di keluarga, sekolah, maupun di masyarakat. Jati diri sebagai bangsa yang bermartabat menjadi akar dalam penanaman sikap kewaspadaan nasional (Wicaksono, 1999; Wrihatnolo, 2006).

Salah satu sikap kewaspadaan nasional adalah kesadaran akan integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan proses dinamis proses dinamis yang menyatukan rakyat, wilayah, serta pemerintah sebagai komponen fungsional komunitas politik nasional sehingga cukup andal untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Namun, proses integrasi nasional tersebut memakan waktu yang lama serta proses itu perlu dibina secara terus menerus.

Dalam kesadaran integrasi bangsa akan dapat dipahami konsepsi nation atau bangsa Indonesia yang bermakna bahwa sekalipun bangsa tersebut terdiri atas bermacam-macam kemajemukan, baik suku bangsa, agama, adat istiadat, asal-usul/ keturunan maupun golongan, dan lain-lain, semuanya terikat di dalam satu keindonesiaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sangat tepat untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia. Dalam bangsa yang pluralistik itu perlu dikembangkan dan disebarluaskan unsur-unsur yang bersifat integratif (menyatukan), sedangkan unsur yang bersifat disintegratif haruslah dihilangkan atau setidaknya tidaknya dijauhkan. Sehingga memang antar wilayah dapat saling menyatu untuk pertumbuhan bangsa (Kadiman, 2009).

Kunci utama dalam nasionalisme adalah kesadaran akan integrasi nasional. Hal ini menjadi suatu landasan dasar. Sebagai suatu bangsa yang majemuk atau plural, perlu disadari bahwa hal itu bukan suatu yang perlu dihilangkan, namun sesuatu yang menjadi pendorong bagi rasa berbagi tanggung jawab dalam mengembangkan bangsa ini.

Aktivitas yang dilakukan untuk dapat berbagi tanggungjawab atas integrasi nasional ini merupakan hal yang bersifat kompleks dan strategis. Konsepsi integrasi nasional sangat terkait dengan konsepsi negara nasional dan bangsa (*nation*). Negara nasional adalah suatu negara yang didasarkan pada ideologi nasionalisme, yang menghendaki adanya suatu

wilayah nasional sebagai tanah air dan didukung oleh bangsa yang utuh. Bangsa adalah suatu entitas politik yang terdiri atas warga negara suatu negara nasional. Walaupun berbeda-beda latar belakang ras, etnik, agama dan golongan satu sama lain, warga negara mempunyai kehendak yang kuat untuk bersatu di bawah payung negara nasional itu. Oleh karena itu, suatu negara nasional, bangsa serta integrasi nasional bertumpu pada suatu tali halus batiniah yang mengikat seluruh unsur negara, yaitu adanya kehendak yang kuat untuk bersatu. Berbagai ras, etnik, dan golongan yang sudah ada sebelum adanya bangsa dan negara nasional, harus sudah merasakan adanya kehendak yang kuat untuk bersatu, yang timbul dari kontrak dan komunikasi yang lama.

Secara kronologis, bangsa harus ada terlebih dahulu sebelum adanya the nation state. Hal itu berarti bahwa status kewarganegaraan secara yuridis formal saja tidak dengan sendirinya menjadikan sekelompok orang yang menjadi bagian dari suatu bangsa, karena harus melalui proses membatinkan negara ke dalam jiwa. Maka negara proklamasi 17 Agustus 1945 (yang terdiri dari multietnik) sebagai suatu negara nasional dan suatu bangsa pendukung, mau tidak mau harus berlaku *transfer of loyalty* dari berbagai kelompok etnik tersebut kepada negara nasional dan bangsa yang baru.

Proses transformasi yang dinamakan *nation building* tersebut merupakan proses yang kompleks, dinamis dan

berjangka waktu yang lama. Semangat nasionalisme lebih mudah ditanamkan kepada generasi muda daripada kepada generasi tua dalam tatanan pranasional. Proses menyatu dari berbagai etnik untuk menjadi anggota warga baru, yaitu warga negara Republik Indonesia, tidak selalu mulus. Problem yang melekat adalah problem pembentukan bangsa baru itu sendiri, yang lebih menjadi dikenal sebagai *nation building and character building* atau problem/masalah integrasi nasional yang perlu pembinaan secara terus menerus.

Konsepsi bangsa Indonesia melekat pada asas persatuan dan kesatuan bangsa. Artinya sekalipun terdiri atas berbagai suku, agama, adat istiadat, asal-usul/ keturunan, dan golongan semua itu terikat di dalam satu keindonesiaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika memang sangat tepat dan memadai untuk melambangkan sifat kebangsaan Indonesia.

Tugas dan Latihan

1. Jelaskan pentingnya mengembangkan identitas nasional bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan yang berkarakteristik multikultural !
2. Uraikan karakter nasional Indonesia yang multikultural yang telah dan perlu dikembangkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia

3. Menurut anda bagaimana perkembangan kehidupan berbangsa Indonesia dalam membangun nasional dalam membangun nasionalisme yang multicultural ?
4. Jelaskan dengan bahasa Anda sendiri unsur –unsur yang membentuk identitas nasional Indonesia yang multicultural !
5. Bagaimana tanggapan anda terhadap digunakannya landasan ideology pancasila dalam mengembangkan ?karakter nasionalisme kehidupan berbangsa dan bernegara
6. Uraikan hubungan antara nasionalisme Indonesia dengan proses integrasi nasional yang demokratis !

PERTEMUAN 3

NILAI, NORMA DAN MORAL

A. Pengertian Nilai

Nilai atau “*value*” (Bahasa Inggris) termasuk bidang kajian filsafat. persoalan-persoalan tentang nilai di bahas dan dipelajari salah satu cabang filsafat yaitu filsafat nilai (*axiology, theory of value*). Filsafat sering juga di artikan sebagai ilmu tentang nilai-nilai. Istilah nilai di dalam bidang Filsafat di pakai untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya “keberhargaan” (*Worth*) atau ‘kebaikan (*goodness*), dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian, (Frankena 229).

Di dalam *dictionary of sociology and related sciences* di kemukakan bahwa nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda yang menyebabkan menarik umat seseorang atau kelompok, (*the belived capacity of any object to statisfy a human desire*). Jadi nilai itu pada hakekatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Misalnya , bunga itu indah , perbuatan itu susila. Indah, susila adalah sifat atau kualitas yang melekat pada bunga dan perbuatan. Dengan demikian maka nilai itu sebenarnya adalah suatu kenyataan

yang “tersembunyi” dibalaik kenyataan-kenyataan lainnya. Ada nilai itu karena adanya kenyataan-kenyataan lain sebagai pembawa nilai (*wartrager*).

Menilai berarti menimbang, suatu kegiatan manusia untuk menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, kemudian untuk selanjutnya diambil keputusan. Keputusan itu merupakan keputusan nilai yang dapat menyatakan berguna atau tidak berguna, benar atau tidak benar, baik atau tidak baik, indah atau tidak indah. Keputusan nilai yang dilakukan oleh subjek penilai tentu berhubungan dengan unsur-unsur yang ada pada manusia sebagai subjek penilai, yaitu unsur-unsur jasmani, akal, rasa, karsa (kehendak) dan kepercayaan. Sesuatu itu dikatakan bernilai apabila sesuatu itu berharga, berguna, benar, indah, baik, dan lain sebagainya.

B. Hierarkhi Nilai

Terdapat berbagai macam pandangan tentang nilai hal ini sangat tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menentukan tentang pengertian serta hierarkhi nilai. Misalnya kalangan materialis memandang bahwa nilai yang tertinggi adalah nilai material atau harta. Kalangan hedonis berpandangan bahwa nilai yang tertinggi ialah nilai kenikmatan. Pada hakekatnya segala sesuatu itu bernilai, hanya nilai macam apa yang ada serta bagaimana hubungan nilai tersebut dan penggolongan tersebut amat beranekaragam,

tergantung pada sudut pandang dalam rangka penggolongan tersebut.

Max Sceler mengemukakan bahwa nilai-nilai yang ada, tidak sama luhurnya dan sama tingginya. Nilai-nilai itu secara senyatanya ada yang lebih tinggi ada yang lebih rendah dibandingkan dengan nilai-nilai lainnya. Menurut tinggi rendahnya, nilai-nilai dapat dikelompokkan dalam empat tingkatan sebagai berikut :

1. Nilai-nilai kenikmatan: dalam tingkatan ini terdapat deretan nilai-nilai yang mengenakan dan tidak mengenakan yang membuat semua orang senang atau menderita tidak enak.
2. Nilai-nilai kehidupan: dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai yang penting bagi kehidupan misalnya, kesehatan , kesegaran jasmani, kesejahteraan umum.
3. Nilai-nilai kejiwaan: dalam tingkat ini terdapatlah nilai-nilai kejiwaan yang sama sekali tidak tergantung dari keadaan jasmani maupun lingkungan. Nilai-nilai semacam ini ialah keindahan kebenaran, dan pengetahuan murni yang dicapai dalam filsafat..
4. Nilai kerohanian: dalam tingkat ini terdapatlah modalitas nilai dari yang suci dan tak suci ,nilai-nilai semacam ini terutama terdiri dari nilai-nilai pribadi.

Selain nilai-nilai yang di kemukakan oleh para tokoh aksiologi tersebut tersebut menyangkut tentang wujud

macamnya, nilai-nilai tersebut juga berkaitan dengan tingkatan-tingkatannya. Hal ini kita lihat secara objektif karena nilai-nilai tersebut menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Ada sekelompok nilai yang memiliki kedudukan atau hierarki yang lebih tinggi di bandingkan dengan nilai-nilai lainnya ada yang lebih rendah bahkan ada tingkatan nilai yang bersifat mutlak.

Namun demikian hal ini sangat tergantung pada filsafat dari masyarakat atau bangsa sebagai subjek pendukung nilai-nilai tersebut. Misalnya, bagi bangsa Indonesia nilai religious merupakan suatu nilai yang tertinggi dan mutlak, artinya nilai religious hierarkinya di atas segala nilai yang ada dan tidak dapat di justifikasi berdasarkan akal manusia karena pada tingkatan tertentu nilai tersebut bersifat di atas dan di luar kemampuan jangkauan akal fikir manusia. Namun demikian bagi bangsa yang menganut paham sekuler nilai yang tertinggi adalah pada akal pikiran manusia sehingga nilai ketuhanan di bawah otoritas akal manusia.

Nilai Dasar, Nilai Instrumen dan Nilai Praktis

Dalam kaitannya dengan derivasi atau penjabarannya maka nilai-nilai dapat dikelompokkan menjadi tiga macam yaitu nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praktis.

a) Nilai dasar

Walaupun nilai memiliki sifat abstrak artinya tidak dapat diamati melalui indra manusia, namun dalam realisasinya nilai berkaitan

dengan tingkah laku atau segala aspek kehidupan manusia yang bersifat nyata (praksis) namun demikian setiap nilai dasar (dalam bahasainya disebut dasar onotologis), yaitu merupakan hakikat, esensi intisari atau makna yang terdalem dari nilai-nilai tersebut.

b) Nilai instrumental

Untuk dapat direalisasikan dalam suatu kehidupan praksis maka nilai dasar tersebut di atas harus memiliki formulasi serta parameter atau ukuran yang jelas.

c) Nilai praksis

Nilai praksis pada hakikatnya merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental dalam suatu kehidupan yang nyata.

C. Pelanggaran Etika

Di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara hingga pergaulan hidup tingkat internasional diperlukan suatu system yang mengatur bagaimana seharusnya manusia bergaul. System pengaturan pergaulan tersebut menjadi saling menghormati dan dikenal dengan sebutan sopan santun, tata krama, protokoler dan lain-lain. Maksud pedoman pergaulan tidak lain untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat agar mereka senang, tenang, tentram, terlindung tanpa merugikan kepentingannya serta terjamin agar perbuatannya yang tengah dijalankan sesuai dengan adat kebiasaan yang

berlaku dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi umumnya. Seperti itulah kira-kira pengertian etika.

Menurut para ahli, maka etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk.

Berikut ini merupakan contoh-contoh prilaku yang menyimpang dari etika berbicara kasar.

Dalam pergaulan etika berbicara itu penting, tidak boleh asal bicara seperti itulah etikanya. Adapun berbicara dan berkata kasar kasus pelanggaran etika seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ketika seseorang berbicara kasar maka seseorang pun akan bisa menilai kepribadiannya. Karena orang-orang pasti akan menilai kita dari segi bicara kita, cara kita bersikap dan lain sebagainya. Dan jika kita membahas tentang gaya bicara lebih lanjut lagi, berbicara kasar dan sembarangan dalam mengeluarkan suara bukan hanya akan melanggar etika juga nantinya akan bertentangan dengan norma. Seperti norma kesopanan dan bahkan norma hukum jika sampai mencemarkan nama baik seseorang.

Bahkan anak-anak dibawah umurpun saat ini sudah banyak dan mungkin beberapa dari kita sering mendengar anak-anak dibawah umur berbicara kasar atau kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan, dan memang etika , nilai , norma,

dan moral itu terkikis sedemikian sebab semua berbicara tentang kebebasan tanpa melihat dan mencerna , nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sehingga moral nya kian memburuk norma-norma yang ada tak dihiraukan lagi. Ini menjadi baying-bayang dalam bernegara, yang mayoritas islam seolah-olah semena-mena dengan semuanya , dan begitupula sebaliknya. Rasa kekeluargaan , toleransi , tanpa memnedakan suku, rasa hingga agamapun kemungkinan akan pudar seiring berjalannya waktu.

D. Penyimpangan Moral

Masalah moral adalah suatu masalah yang menjadi perhatian orang dimana saja, baik dalam masyarakat yang telah maju, maupun dalam masyarakat yang masih terbelakang. Karena kerusakan moral seseorang mengganggu ketenteraman yang lain. Jika dalam sutau masyarakat banyak yang rusak moralnya , maka akan goncanglah keadaan masyarakat itu. Jika kita tinjau keadaan masyarakat di Indonesia terutama di kota-kota besar sekarang ini akan kita dapati bahwa moral sebagian anggota masyarakat telah rusak atau mulai merosot. Dimana kita lihat, kepentingan umum tidak lagi menjadi nomer satu, akan tetapi kepentingan dan keuntungan pribadilah yang menonjol pada banyak orang.

Berikut dibawah ini adalah beberapa contoh dari penyimpangan-penyimpangan moral pada remaja yang sering terjadi dan muncul dalam media-media pemberitaan.

1. Pemerksaan

Kami menuliskan pemerksaan sebagai poin yang pertama karena sangat

disayangkan para korban-korban yang merupakan para perempuan dan anak-anak dibawah umur . dan perempuan-perempuan pasti berharap hal tersebut jangan sampai terjadi pada keluarganya , sanak saudara kerabat dan lainnya. Karena akibat dari penyimpangan moral yang satu ini akan benar-benar menjadi momok menakutkan dan akan merusak masa depan cerah para perempuan.

Dalam sebuah artikel Republika.co.id sebuah lembaga penelitian Indonesia Police watch (IPW) melihat kecendrungan meningkatnya angka pemerksaan di Indonesian tahun n\belakangan ini. Meski belum memiliki angka pasti namun kecendrungan tersebut sangat mulai terlihat , pada tahun 2013 setiap bulan tiga sampai empat kasus pemerksaan di seluruh Indonesia. Sebagian dari kasus itu memang disebabkan atau pelakunya teman dari perempuan itu sendiri.

Menurut kami tindakan-tindakan itu bukan hanya melanggar moral akan tetapi masuk keranah nilai, norma ,

norma agama terutama dan kita tau semua mayoritas umat beragama terbesar yakni islam. Moral ini menjadi acuan penting ketika memang dalam bernegara tak lagi harmonis.

2. Tawuran

Tawuran juga termasuk perilaku penyimpangan moral, walaupun jarang kita lihat , tapi mungkin hal-hal ini sering terjadi di kota-kota besar Tawuran sering terjadi pada sekelompok remaja terutama oleh para pelajar sekolah. Kekerasan dengan cara tawuran sudah dianggap sebagai pemecah masalah yang paling efektif yang dilakukan oleh para remaja, hal ini seolah menegaskan bahwa bukti nyata seorang yang terpelajar pun leluasa melakukan hal-hal yang bersifat anarkis, premanis , rimbanis.

3. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas sudah menjadi gaya hidup remaja-remaja perkotaan yang sudah mulai lupa dengan moral. Pergaulan bebas ini sebenarnya tidak cocok dengan Indonesia yang lingkungannya sarat akan nilai dan norma. Kita di Indonesia juga diiklat oleh agama kita ,beda halnya orang barat yang cocok dengan budaya bebas mereka. Di Indonesia, seperti sex bebas itu dilarang tegas . padahal sesuatu yang dilarang itu memang hal yang tidak baik. Hal yang semestinya ditinggalkan, karena banyak sekali

dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari pergaulan bebas tersebut , baik kehamilan diluar nikah, HIV/AIDS dan masalah psikis lainnya.

4. Penggunaan Narkoba

Globalisasi dan Modernisasi tidak dipungkiri lagi telah mendatangkan keuntungan bagi manusia. Arus informasi yang masuk ke negri ini makin sulit terbandung. Dampak negativnya banyak remaja yang terjerumus mengikuti budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, misalnya seks pranikah, dan maraknya penggunaa mirasantika.

Dalam pandangan saya berkaitan dengan contoh-contoh penyimpangan moral di atas, sangat jelas sekali dimana kita semua harus berperan penting dalam segala aspek selama demi kemaslahatan umat, agama, bahkan Negara sekalipun. Karena dengan momen-monen seperti itu keharmonisan dan kedamaian bernegara akan di raih bersama, sehingga indah dalam benegara, tenang dalam urusan agama, ibadah dan hal-hal yang bersifat kerukunan.

E. Penyimpangan Norma agama

Norma Agama ialah salah satu bagian norma yang bersumber dari landasan Agama, perintah dan larangan tuhan dalam suatu agama didapatkan melalui wahyu Nabi-nya. Bagi orang beragama perintah tuhan adalah hal yang mutlak, yang wajib di patuhi , dijalankan dan dilaksanakan, tanpa ada pengecualian , norma agama tidak hanya mengatur hubungan antara satu manusia tersebut dengan tuhannya, namun hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, manusia tersebut dengan lingkungannya, serta mengatur tentang bagaimana hubungan manusia tersebut dengan mahluk tuhan lainnya. Bagi yang melanggar norma agama akan mendapat ganjaran yang sepadan kelak di hari kemudian. Contoh terkait dengan penyimpangan norma agama ,

- 1) Meninggalkan sholat wajib,
- 2) LGBT dan lainnya.

F. Penyimpangan Norma hukum

Norma hukum ialah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah sehingga dengan tegas dapat melarang dan memaksa orang untuk dapat

berprilaku dengan peraturan itu sendiri, norma hukum bersifat memaksa dan pelaku pelanggaran terhadap norma tersebut biasanya mendapat sanksi berupa denda bahkan hukuman fisik seperti dipenjara dan hukuman mati. Adapun contoh kasus pelanggaran norma hukum

- 1) Kasus pembunuhan
- 2) Penganiayaan anak dan lain-lain.

G. Hubungan Nilai , Norma dan Moral

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa nilai adalah kualitas dari suatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia , baik lahir maupun batin. Dalam kehidupan manusia nilai dijadikan landasan , alasan, atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku baik disadari maupun tidak.

Agar nilai tersebut lebih berguna dalam menuntun sikap dan tingkah laku manusia, maka perlu lebih dikongkritkan lagi serta diformulasikan menjadi lebih objektif sehingga memudahkan manusia untuk menjabarkannya dalam tingkah laku secara kongkrit. Maka wujud yang lebih kongkrit dari nilai tersebut adalah merupakan suatu norma. Terdapat berbagai macam norma, dan dari berbagai macam norma tersebut norma hukumlah yang paling kuat keberlakuannya, karena dapat dipaksakan oleh kekuasaan eksternal misalnya penguasa atau penegak hukum.

Selanjutnya nilai dan norma senantiasa berkaitan dengan moral dan etika. Istilah moral mengandung integritas dan martabat pribadi manusia. Derajat kepribadian seseorang amat ditentukan oleh moralitas yang dimilikinya. Makna moral yang terkandung dalam kepribadian seseorang itu tercermin dari sikap dan tingkah lakunya. Dalam pengertian inilah maka kita memasuki wilayah norma sebagai penuntun sikap dan tingkah laku manusia.

Hubungan antara moral dan etika memang erat sekali dan kadangkala kedua hal tersebut disamakan begitu saja. Namun sebenarnya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Moral merupakan suatu ajaran-ajaran atau wejangan-wejangan, patokan-patokan kumpulan peraturan baik lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Adapun dipihak lain etika adalah suatu cabang filsafat yaitu suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral tersebut. (krammer , 1998 dalam darmodiharjo 1996). Atau juga sebagaimana dikemukakan oleh De Vos(1987), bahwa etika dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang kesusilaan. Adapun yang dimaksud dengan kesusilaan ialah identic dengan pengertian moral . sehingga etika pada hakikatnya adalah sebagai ilmu pengetahuan membahas tentang prinsip-prinsip moralitas.

Setiap orang memiliki moralitasnya sendiri-sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan etika . tidak semua orang perlu melakukan pemikiran yang kritis terhadap etika. Terdapat suatu kemungkinan bahwa semua orang mengikuti begitu saja pola-pola moralitas yang ada dalam suatu masyarakat tanpa perlu merefleksikannya secara kritis.

Etika tidak berwenang menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan oleh seseorang.wewenang ini dipandang berada ditangan pihak-pihak yang memberikan ajaran moral.

PERTEMUAN 4

BANGSA DAN NEGARA

A. BANGSA DAN NEGARA

Definisi Bangsa dan Negara Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta berpemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu dimuka bumi. Definisi Negara dari para ahli:

1. Roger H. Soltau, Negara adalah alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.
2. Harold J. Laski, Negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Sedangkan masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mencapai terkabulnya keinginan-keinginan bersama.

3. Max Weber, Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam satu wilayah.
4. Robert M. Maclever, Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuatan memaksa. Jadi definisi umum Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

B. Sejarah Singkat Terbentuknya Bangsa Dan Negara Indonesia

Indonesia, sejak diproklamirkan kemerdekaan negara ini menganut falsafah bahwa hanya ada satu bangsa di wilayah negara Republik Indonesia yaitu bangsa Indonesia. Hal ini sesuai dengan tekad (pakai d atau t sih) para pemimpin Indonesia yang tercetus pada “Sumpah Pemuda” tahun 1928. Tetapi, kemudian perlu dipahami lebih dalam bahwa konteks “satu bangsa” yang diucapkan dalam sumpah pemuda tersebut sangat bernuansa “historis”, dimana semua manusia atau

kelompok manusia (anda boleh menyebutnya dengan suku bangsa) yang berdiam di wilayah Indonesia punya “majikan” yang sama yaitu pemerintah Belanda (yang diwakili oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda).

Ini yang kemudian menyebabkan bahwa rasa persatuan atau kesadaran akan kebutuhan bersama untuk menentang kolonialisme dalam bentuk apapun kemudian menjadi manifes dengan munculnya “rasa kebangsaan” Indonesia. Tetapi harap diingat bahwa proses penaklukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berlangsung cukup sukses hanya di pulau Jawa, sedang di bagian timur dan barat dari Indonesia malah berlangsung dalam periode yang amat singkat kurang dari 45 tahun. Secara legal formal dalam hukum internasional mengatur tentang kepemilikan suatu wilayah yang dinyatakan “terra nullius” oleh hukum internasional, yang kemudian mensyaratkan adanya keefektifan pemerintahan di wilayah yang dikuasai, baik secara politik, hukum, dan ekonomi (lihat kasus sipadan dan ligitan), Aceh dan Papua Barat adalah wilayah terakhir yang kemudian secara efektif dikuasai dan dimasukkan ke dalam wilayah Hindia Belanda.

C. Proses Terbentuknya Indonesia.

Dari sejak awal pergerakan kemerdekaan dari tindasan pemerintah kolonial Hindia Belanda dimulai dari daerah-daerah lokal (setingkat propinsi/kabupaten kalau sekarang), hal ini

wajar karena mengingat bahwa rasa kebangsaan di tingkat lokal sangat kuat (ini terbukti hingga saat ini).

Kemudian setelah pemerintah Belanda menerapkan politik “etis” di Indonesia mulai terbentuk segolongan elit terdidik dan terpelajar di seluruh kepulauan Indonesia yang kemudian mentransformasikan dirinya dengan identitas keindonesiaan dalam wujud perhimpunan mahasiswa Indonesia di negeri Belanda yang berwadah dalam Perhimpunan Indonesia.

Pada saat yang sama, partai-partai politik atau yang menyamai partai politik tidak ada yang menggunakan identitas keindonesiaan (sebagai contoh Budi Utomo, Sarikat Islam, NIP), kecuali PKI. Saat itu hanya Partai Komunis Indonesia-lah yang menggunakan identitas keindonesiaan, walaupun mereka tidak bisa mengklaim bahwa dalam pergerakan kemerdekaan mereka adalah pelopor penggunaan nama Indonesia karena pada awalnya pun mereka menggunakan nama Perserikatan Komunis Hindia.

D. Proses Pemerdekaan dan Kemerdekaan Indonesia

Proses penyatuan Indonesia yang sedikit mengambil bentuk “keterpaksaan” mulai mengemuka ketika pemerintahan fasis Jepang memberikan sedikit kemerdekaan untuk merancang proses kemerdekaan Indonesia kepada para pemimpin Indonesia.

Pikiran-pikiran yang kemudian mengemuka kemudian malah menjadi manifes dalam bentuk negara integralistik yang dalam sejarah perjalanannya justru anti demokrasi dan menjadikan tiap rejim yang memerintah tidak menghormati hak asasi manusia. Hal ini kemudian menjadi basis legalitas pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dalam pasal 1 ayat 1 UUD RI.

Pikiran tentang negara integralistik ini sebenarnya sangat dijiwai oleh paham kosmologi Jawa yang sangat feodal itu, yang sayangnya justru di adopsi oleh para pemimpin Indonesia (mungkin ini berkaitan dengan banyaknya pemimpin Indonesia yang berasal dari Jawa). Yang kemudian justru menciptakan suatu “monster” yang melenyapkan segala kearifan lokal masyarakat adat di Indonesia (lihat UU pemerintahan di desa pada masa rejim orde baru). Dan hal ini kemudian menimbulkan resistensi daerah-daerah di luar Jawa yang menolak hegemoni Jawa atas pemerintahan di Indonesia, sehingga yang diciptakan oleh setiap pemerintahan di Indonesia bukannya rasa kebangsaan Indonesia tetapi malah memunculkan adanya “Sentimen Keindonesiaan” .

Proses yang terjadi dengan pemaksaan ini malah diteruskan oleh rejim militer orde baru. Proses yang sama kemudian terjadi pada wilayah Timor Leste atas nama “integrasi”, wilayah tersebut dimasukkan (dianeksasi) secara melanggar hukum internasional ke dalam wilayah Indonesia,

pada saat yang sama di Aceh dan Papua juga terjadi kekerasan yang sistematis demi melanggengkan ideologi militer yaitu persatuan dan negara integrasi.

E. Unsur – unsur terbentuknya suatu negara

Pada umumnya berdirinya suatu negara harus memenuhi unsur konstitutif dan deklaratif, dan unsur konstitutif adalah merupakan syarat mutlak untuk membentuk atau berdirinya suatu negara yang antara lain, wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan unsur deklaratif adalah unsur syarat tambahan atau pelengkap

yaitu adanya pengakuan kedaulatan dari negara lain, dapat kita lihat secara terperinci lebih luas di bawah ini.

1. Wilayah

Wilayah negara adalah wilayah yang menunjukkan batas-batas di mana negara yang bersangkutan dapat melaksanakan kedaulatan. Wilayah suatu negara dibagi atas wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara.

a. Wilayah Darat

Wilayah dari suatu negara dibatasi oleh wilayah darat dan/atau wilayah laut (perairan) dari negara lain. Batas wilayah darat berupa batas alamiah, buatan, dan ilmu pasti.

1. Batas alamiah suatu negara dapat berupa sungai, danau, pegunungan atau lembah.
2. Batas buatan. Perbatasan buatan suatu negara dapat berupa pagar tembok, pagar kawat berduri, tiang-tiang, dan tembok.
3. Perbatasan menurut ilmu pasti. Perbatasan suatu negara menurut ilmu pasti biasanya ditentukan dengan menggunakan garis lintang atau garis bujur pada peta bumi

b. Wilayah Laut

Wilayah laut suatu negara adalah semua perairan yang meliputi lautan, danau, dan sungai yang berada dalam batas-batas negara itu.

c. Wilayah Udara

Wilayah udara suatu negara adalah udara yang berada di atas wilayah darat dan laut (perairan) teritorial suatu negara, termasuk dalam wilayah itu. Tidak ada ketentuan batas wilayah udara, selama kekuasaan negara yang bersangkutan dapat dipertahankan.

2. Rakyat

Rakyat suatu negara ialah semua orang yang berbeda di wilayah suatu negara dan tunduk pada kekuasaan dari negara tersebut. Pada awalnya asas pokok yang

dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan seseorang sebagai rakyat ialah asas keturunan (ius sanguinis). Seseorang yang menjadi rakyat suatu negara atau warga negara berdasarkan tempat tinggal atau tempat kelahiran disebut asas tempat tinggal atau tempat kelahiran (ius soli). Penduduk adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, sehingga orang itu diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam suatu wilayah negara itu. Penduduk dibedakan atas warga negara dan bukan warga negara.

a. Warga negara

Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara, serta mempunyai hak dan kewajiban yang diatur di dalam negara tersebut.

b. Bukan warga negara

Bukan warga negara adalah warga negara asing yang berada di wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan tidak bermaksud tinggal di wilayah negara itu. Misalnya wisatawan asing, duta besar negara lain.

Istilah yang dipergunakan untuk menyebut penghuni suatu negara, selain istilah rakyat, digunakan pula istilah bangsa. Dalam kaitannya dengan bangsa menurut **Jellinek**, ada 4 macam status bangsa

1. Status positif, yaitu status yang memberikan hak kepada warga negara untuk menuntut tindakan positif dari negara mengenai perlindungan atas jiwa raga, hak milik, kemerdekaan, dan sebagainya.
2. Status aktif, yaitu status yang memberikan hak kepada setiap warga negara untuk ikut serta dalam pemerintahan. Dan untuk mewujudkan hal itu, setiap warga negara mempunyai hak untuk memilih dan dipilih sebagai anggota dewan.
3. Status negatif, yaitu status yang menjamin kepada warga negara, bahwa negara tidak ikut campur terhadap hak-hak asasi negaranya. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tindakan yang sewenang-wenang dari negara.
4. Status pasif, yaitu status yang memberikan kewajiban kepada setiap warga negara untuk taat dan tunduk kepada segala pemerintah negaranya.

3. Pemerintah Yang Berdaulat

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam kehidupan negara, karena merekalah yang berwenang untuk memutuskan dan melaksanakan aspirasi-aspirasi rakyat yang dituangkan dalam peraturan undang-undang. Pemerintah harus

mempunyai kedaulatan atau kekuasaan tertinggi untuk mengamankan, mempertahankan, menertibkan, dan melancarkan pemerintahan negara.

Pemerintah mempunyai dua macam kedaulatan yaitu kedaulatan kedlam dan kedaulatan keluar. Pemerintah kedaulatan kedalam adalah mengatur pemerintahan negaranya sendiri agar ditaati oleh rakyatnya dan dapat melaksanakan ketertiban hukum dalam negara, sehingga kesejahteraan terjamin. Sedangkan pemerintah berdaulat keluar adalah pemerintah mampu mempertahankan kemerdekaan terhadap serangan pihak lain. Maka fungsi pertahanan negara menjadi sangat penting terhadap segenap warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan dari segala bentuk ancaman.

4. Pengakuan dari Negara lain

Pengakuan dari negara lain bersifat deklaratif. Pengakuan terbentuknya suatu negara terbagi menjadi dua, yaitu pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*.

1. Pengakuan *de facto*

Pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan (fakta). Maksudnya adalah pengakuan itu didasarkan kenyataan bahwa suatu negara telah berdiri atau

terbentuk karena telah memenuhi ketiga unsur pokok berdirinya negara, yaitu wilayah, rakyat dan pemerintahan yang berdaulat. Pengakuan *de facto* bersifat sementara. Pengakuan tersebut diberikan sambil menunggu peembangan selanjutnya dari negara yang baru berdiri. Apabila negara tersebut dapat menunjukkan kemampuannya untuk memenuhi segala hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat internasional maka akan mendapat pengakuan dari *de jure*

2. Pengakuan *de jure*

Pengakuan *de jure* adalah pengakuan terhadap sahnya suatu negara menurut hukum internasional. dengan adanya pengakuan secara *de jure*, negara yang baru itu mendapat hak-hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Hsk yang dimaksud adalah hak untuk mendapat perlakuan sebagai negara yang berdaulat penuh oleh negara-negara lain. Sedangkan kewajibannya adalah bertindak sebagai negara, serta berusaha menyesuaikan diri dengan tata aturan hubungan internasional.

Apabila suatu negara yang berdaulat yang diakui secara *de jure*, memberikan kemerdekaan suatu wilayah jajahan, maka negara yang baru merdeka tersebut harus diakui secara *de jure*

F. Makna Bhineka Dalam Konteks Kehidupan Berbangsa Dan Negara Dalam Wadah NKRI

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Dalam negara kita, ada banyak banget suku, bahasa, budaya, lagu daerah, alat music daerah, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, Bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Itu salah satunya adalah karena bangsa ini punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu jua. Bhinneka Tunggal Ika yang sudah diakui secara hukum punya beberapa makna yang terpuji, dan luhur bagi Bangsa Indonesia. Inilah 4 makna semboyan itu:

Bangsa Indonesia menyadari bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika, mendorong lahirnya persatuan dan kesatuan Indonesia yang semakin kokoh. Ini terjadi karena Bangsa Indonesia belajar dari pengalaman masa lalu. Saat perjuangan kemerdekaan Indonesia masih bersifat kedaerahan, Indonesia justru mudah dikuasai negara lain.

Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai Dasar Filsafat Negara nilai-nilainya telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat istiadat serta nilai-nilai kausa materialis Pancasila. Dengan demikian anatara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila adalah Jati Diri bangsa Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan Negara maka oleh pembentuk Negara, Pancasila disahkan

menjadi dasar Negara Republik Indonesia. Sebagai suatu bangsa dan Negara, Indonesia memiliki cita-cita yang dianggap paling sesuai dan benar sehingga segala cita-cita, gagasab-gagasan, ide-ide tertuang dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila sebagai dasar filsafat Negara, secara objektif diangkat dari pandangan hidup yang sekaligus juga sebagai filsafat hidup bangsa Indonesia yang telah ada

Bangsa Indonesia sejak dahulu kala merupakan bangsa religius dalam pengertian bangsa yang percaya terhadap Tuhan penciptanya. Hal ini terbukti dengan adanya berbagai kepercayaan dan agama-agama yang ada di Indonesia antara kira-kira Tahun 2000 SM zaman Neolithicum dan Megaliticum. Antara lain berupa "Menhir" yaitu sejenis tiang atau tugu dari batu, kubur batu, punden berundak-undak yang ditemukan di Pasemah pegunungan antara wilayah Palembang dan Jambi, di daerah Besuki Jawa Timur, Cepu, Cirebon, Bali dan Sulawesi. Cita-cita kesatuan tercermin dalam berbagai ungkapan dalam bahasa-bahasa daerah di seluruh nusantara sebagai budaya bangsa, seperti pengertian-pengertian atau ungkapan-ungkapan "tanah air" sebagai ekspresi pengertian persatuan antara tanah dan air, kesatuan wilayah yang terdiri atas pulau-pulau, lautan dan udara : "tanah tumpah darah" yang mengungkapkan persatuan antara manusia dan alam sekitarnya antara bumi dan orang disekitarnya : Bhineka tunggal Ika" yang mengungkapkan cita-cita kemanusiaan dan

persatuan sekaligus, yang juga bersumber dari sejarah bangsa Indonesia dengan adanya kerajaan yang dapat digolongkan bersifat nasional yaitu Sriwijaya dan Majapahit.

Tugas dan Latihan !

1. Jelaskan makna bangsa dan Negara berdasarkan pandangan anda !
2. Jelaskan makna bhineka Tunggal Ika dalam konteks NKRI !
3. Jelaskan Sumbangan pendidikan multicultural dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan sesuai dengan sila ke 3 pancasila
4. Jelaskan makna bhineka Tunggal Ika dalam konteks NKRI !
5. Jelaskan tantangan sekaligus peluang yang dihadapi oleh Negara bangsa di era globalisasi !
6. Jelaskan upaya – upaya yang harus di lakukan dalam memperthankan dan melaksanakan nilai – nilai dan semangat kebangsaan yang diwariskan oleh para pejuang kemerdekaan kita.
7. Jelaskan makna satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dalam konteks NKRI !
8. Jelaskan makna rasa paham, dan semangat nasionalisme, bangsa Indonesia.

PERTEMUAN 5

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA

A. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara



Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum dan lain sebagainya.

Sedangkan kewajiban ialah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak. Tergantung situasinya.

Sebagai warga negara kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik.

Pengertian Warga negara adalah orang – orang sebagai bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara, yang memiliki hubungan yang tidak terputus dengan tanah airnya, dengan UUD negaranya, sekalipun yang bersangkutan berada di luar negeri, selama yang bersangkutan tidak memutuskan hubungannya atau terikat oleh ketentuan hukum internasional.

Warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga dari negara itu. Istilah ini dahulu biasa disebut hamba atau kawula negara.

Tetapi pada kenyataannya istilah warga negara lebih sesuai dengan kedudukannya sebagai orang yang merdeka dibandingkan dengan istilah hamba atau kawula negara, karena warga negara mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu negara, yaitu peserta dari suatu persekutuan yang didirikan dengan kekuatan bersama, atas dasar tanggung jawab bersama dan untuk kepentingan bersama. Secara yuridis, berdasarkan pasal 26 ayat (1) UUD 1945 Dan Perubahannya, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan Warga negara asli (pribumi) yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalnya, suku Jawa, Sunda, Madura, Minang, Batak, Bugis, Dayak dan Etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia;

1. Warga negara asing (*vreemdeling*) yaitu suku bangsa keturunan bukan asli Indonesia , misalnya, bangsa cina (Tionghoa), Timur Tengah, India, Belanda, Eropa yang telah disahkan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan menjadi warga negara Indonesia.

Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam *UU no. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah

1. setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI
2. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI
3. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya
4. anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
5. anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI

6. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI
7. anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
8. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
9. anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
10. anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya
11. anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan
12. anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi

1. anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing
2. anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan
3. anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia
4. anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI.

B. Jenis status kewarganegaraan

1. Asas Ius Soli

Ius Soli adalah suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat seseorang dilahirkan. Jika seseorang lahir di wilayah negara yang menganut sistem asas kewarganegaraan ius soli maka orang tersebut otomatis menjadi warga negara dari negara tempat ia dilahirkan.

Misalnya Agus dan Ani merupakan warga negara Papua Nugini yang menganut asas ius soli. Mereka melahirkan

anak bernama Ana di Papua Nugini sehingga secara otomatis Ana mendapat kewarganegaraan Papua Nugini. Tiga tahun kemudian Agus dan Ani pindah ke Timor Leste dan melahirkan anak kedua bernama Ali. Ali secara otomatis mendapat kewarganegaraan Timor Leste.

2. Asas Ius Sanguinis

Ius Sanguinis suatu pengakuan negara terhadap kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orangtua kandungnya. Jika orangtua kandung menjadi warga negara A, maka si anak juga mendapatkan status kewarganegaraan negara A.

Misalnya Surya dan Susi merupakan warga negara China yang menganut asas ius sanguinis. Mereka berdomisili di Indonesia dan melahirkan anak bernama Anton. Anton secara otomatis mendapat kewarganegaraan China. Setahun kemudian Surya dan Susi pindah ke Korea dan melahirkan anak kedua Susan. Susan juga secara otomatis mendapat kewarganegaraan China yang menganut asas ius sanguinis.

3. Apatride

Apatride berasal dari kata 'a' artinya tidak dan 'patride' artinya kewarganegaraan. Jadi, Apatride adalah orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Misalnya Jhon dan Indah adalah suami isteri di negara Brazil, yang berasas ius-soli. Mereka berdomisili di negara Jepang yang berasas ius-sanguinis. Kemudian lahirlah anak mereka, Wahyu. Menurut negara Brazil, Wahyu tidak diakui sebagai warga negaranya, karena lahir di negara Jepang. Begitu pula menurut negara Jepang, Wahyu tidak diakui sebagai warga negaranya, karena orang tuanya berasal dari negara Brazil. Dengan demikian Wahyu tidak mempunyai kewarganegaraan atau Apatride.

4. Bipatride

Bipatride berasal dari kata 'bi' artinya dua dan 'patride' artinya kewarganegaraan. Jadi, Bipatride adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap (ganda).

Misalnya, Telo dan Manis adalah suami isteri yang berstatus warga negara Korea namun mereka berdomisili di negara Argentina. Negara Korea menganut asas ius-sanguinis dan negara Argentina menganut asas ius-soli. Kemudian lahirlah anak mereka, Dani. Menurut negara Korea yang menganut asas ius-sanguinis, Dani adalah

warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara Argentina yang menganut asas ius-soli, Dani juga warga negaranya, karena tempat kelahirannya adalah negara Argentina. Dengan demikian Dani mempunyai status dua kewarganegaraan atau Bipatride.

5. Multipatride

Multipatride berasal dari kata 'multi' artinya banyak dan 'patride' artinya kewarganegaraan. Jadi, Multipatride adalah orang-orang yang memiliki kewarganegaraan banyak.

Misalnya, Bajing berasal dari negara Korea dan Ayu berasal dari negara Jepang. Negara Korea dan negara Jepang menganut asas ius sanguinis. Bajing dan Ayu menikah kemudian mereka berdomisili di negara Kanada yang menganut asas ius soli. Kemudian lahirlah anak mereka, Lolo. Menurut negara Korea dan Jepang yang menganut asas ius-sanguinis, Lolo adalah warga negaranya karena mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Menurut negara Kanada yang menganut asas ius-soli, Lolo juga warga negaranya, karena tempat kelahirannya adalah negara Kanada. Dengan demikian Lolo mempunyai status tiga kewarganegaraan atau Multipatride.

Membahas tentang kewarganegaraan seseorang bagi sebagian orang memang telah memahaminya tetapi masih banyak kalangan yang belum memahami dengan benar apa sebenarnya makna dari kata kewarganegaraan itu dan apa maksudnya dengan istilah Apatriide, Bipatriide dan Multipatriide? Kewarganegaraan adalah bentuk dari status seseorang karena telah menjadi anggota pada sebuah negara dimana seseorang tersebut memiliki hak penuh untuk berkontribusi dalam hal berkarya, membela, mendukung, memperjuangkan mempertahankan serta menjaga perdamaian dari ancaman negara lain dan ikut serta dalam kegiatan politik , budaya, seni, sosial, ekonomi, pendidikan dan lain lain atau kegiatan apapun yang berhubungan dengan hal hal yang dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara.

C. Keunikan dari status kewarganegaraan

Bagi seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda , kewarganegaraan seseorang tersebut dianggap memiliki kesamaan dengan makna kebangsaan. Yang dapat membedakan hanya dari segi hak seseorang untuk aktif atau tidaknya dalam berpolitik.

Seseorang memiliki kewarganegaraan ganda dapat dinilai sebagai subyek secara hukum disebuah satu negara, tetapi memiliki hak penuh atas perlindungan hukum walaupun

tanpa memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik atau seseorang bisa memiliki hak suara dalam politik tanpa harus mendaftarkan diri terlebih dahulu menjadi keanggotaan dari bangsa suatu negara yang telah dipilih sebagai wilayah untuk menetap.

Didalam status kewarganegaraan memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan , ini berlaku juga bagi seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Seseorang tersebut diharapkan dapat selalu berkontribusi bagi perbaikan komunitas dimasyarakat dinegara yaang telah menjadi pilihannya, melalui kegiatan kegiatan yang bermanfaat dan juga kegiatan lain yang mungkin diminta secara sukarela dan mampu bekerja tim atau individu dengan ikhlas dan tulus guna mengembangkan perbaikan penghidupan masyarakat. Tahukah anda bahwa istilah Kewarganegaraan memiliki arti yang sangat istimewa yaitu sebagai keanggotaan yang mempunyai hubungan batin dan ikatan hukum antara negara dengan seseorang yang telah menjadi warga negara.

D. Bentuk kewarganegaraan

Bentuk kewarganegaraan dapat digolongkan menjadi dua jenis yaitu secara Yuridis dan Sosiologis

Secara yuridis – Yuridis adalah adanya ikatan hukum antara seseorang yang telah menjadi warga negara dengan kata lain Seseorang yang berada dibawah kekuasaan negara yang

ditempatinya . Contoh dari ikatan hukum tersebut berupa adanya surat pernyataan yang resmi tentang kewarganegaraan, tentang adanya akta kelahiran, surat tamat belajar sebagai bukti pernah bersekolah dinegara yang menjadi tempat tinggalnya dan lain lain.

Secara Sosiologi – Sosiologis adalah adanya ikatan hukum bagi seseorang yang telah menjadi warga negara tetapi ikatan secara emosionalnya bukan dalam bentuk akta kelahiran, surat pernyataan resmi kewarganegaraan dan sebagainya, melainkan berupa adanya garis keturunan, nasib seseorang , ikatan sejarah masa lalu keluarga dan ikatan yang dalam dengan negara yang bersangkutan.

Tahukah anda jika seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan dari negara manapun sama saja seperti seseorang yang telah kehilangan hak kewarganegaraannya yang pada akhirnya membuat seseorang tidak merasa nyaman untuk melanjutkan hidupnya dan berkarya secara normal.

Dalam pasal 23 UU RI 12 tahun 2006 menyatakan dengan jelas tentang seseorang yang bisa dinyatakan kehilangan kewarganegaraannya karena alasan alasan berikut ini :

Secara sukarela masih beraktifitas pada dinas dinegara asing atau tinggal dinegara lain tidak dalam rangka tugas apa apa selama 5 tahun berturut turut dan dengan sengaja membuat pernyataan tidak menjadi warga negara indonesia lagi pada perwakilan RI.

Seseorang mempunyai paspor dari pemerintahan negara lain atau mendapat surat pernyataan sah sebagai tanda kewarganegaraan dari negara lain atas nama dirinya atau juga mendapat surat persetujuan dari negara lain dan menyetujuinya untuk tinggal dan mendirikan usaha selama puluhan tahun.

Seorang warga negara RI yang tidak mau melepaskan kewarganegaraan negara lain dan tetap bersikukuh ingin memiliki dua kewarganegaraan, padahal dirinya mempunyai kesempatan panjang untuk berfikir lalu memilih yang terbaik negara mana yang akan ditempatinya sampai akhir hayatnya. Masuk dalam sistem ketentaraan

dan negara lain tanpa ada surat pernyataan setuju dari pemerintah atau dari presiden.

Berkontribusi dalam pemilihan umum atau pemilihan yang bersifat ketatanegaraan dan berunsur politik demi kepentingan negara lain yaitu tempat dimana seseorang telah menetap selama lebih dari lima tahun.

Memperoleh surat resmi kewarganegaraan yang diberikan dari negara lain atas kemauan dan inisiatif sendiri dan telah berfikir matang untuk menetap dinegara lain.

E. Orang yang diberi kemudahan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia

Ini adalah beberapa hal yang memungkinkan seseorang mudah mendapatkan kewarganegaraan di Republik Indonesia, walaupun sebenarnya tidak mudah.

1. Seorang anak akan mendapatkan hak kewarganegaraan yang sah karena ayah berasal dari negara asing sedangkan ibu dari WNI yang mana mereka menikah secara resmi di Indonesia.
2. Seorang anak akan mendapatkan hak kewarganegaraan yang sah karena ayah berasal dari WNI sedangkan ibu berasal dari negara asing yang mana mereka menikah resmi di Indonesia.
3. Seorang anak yang lahir dari ibu yang berasal dari Indonesia dan ayah dari negara asing sedangkan negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan terhadap anak itu.
4. Seorang anak yang lahir di wilayah Negara kesatuan republik Indonesia tetapi kedua orangtuanya tidak mempunyai status kewarganegaraan.
5. Seorang anak yang lahir dari seorang ibu warga WNA tetapi diluar nikah, namun diakui oleh seorang ayah yang berasal dari WNI sebelum anak itu berusia lebih dari 17 tahun atau belum melangsungkan pernikahan.

6. Seorang anak yang terlahir dinegara asing dari pernikahan yang sah oleh kedua orangtuanya yang berasal dari WNI tetapi negara tempat dimana dia dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan.
7. Seorang anak yang belum berusia lebih dari 17 tahun yang tidak mendapat pengakuan sebagai anaknya yang sah dari ayahnya yang mempunyai kewarganegaraan asing.
8. Seorang anak yang berusia dibawah 4 trahun yang diakui secara resmi oleh seorang ayah yang berkewarganegaraan asing sesuai dengan penetapan undang undang dan pengadilan anak tersebut masih diakui secara sah sebagai WNI karena anak tersebut belum berusia 18 tahun, karena disia 18 tahun dipastikan dia sudah bisa memilih sendiri kewarganegaraanya nanti.

F. Hak dan kewajiban warga negara indonesia

Hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 27 ayat (2) UUD 1945
2. Hak membela negara pasal 27 ayat (2) UUD 1945
3. Hak berpendapat pasal 28 UUD 1945
4. Hak kemerdekaan memeluk agama pasal 29 ayat (1) dan (2) UUD 1945

5. Hak dan kewajiban dalam membela negara pasal 30 ayat (1) UUD 1945
6. Hak untuk mendapatkan pengajaran pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945
7. Hak untuk mengembangkan dan mewujudkan kebudayaan nasional indonesia pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Disamping adanya hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dalam UUD 1945 perubahan pertama telah dicantumkan adanya HAM. Ketentuan mengenai HAM ini merupakan langkah maju dari bangsa indonesia untuk menuju kehidupan konstitusional yang demokratis. Ketentuan mengenai HAM tertuang pada pasal 28 A sampai J UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut juga dinyatakan adanya kewajiban dasar manusia.

Selanjutnya hak-hak warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara dinamakan hak konstitusional. Setiap warga negara memiliki hak-hak konstitusional sebagai mana yang ada pada UUD 1945. Warga negara berhak menggugat bila ada pihak-pihak lain yang berupaya membatasi atau menghilangkan hak-hak konstitusionalnya.

Selain itu ditentukan pula hak dan kewajiban yang dimiliki negara terhadap warga negara. Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara pada dasarnya merupakan

kewajiban dan hak warga negara terhadap negara. Beberapa ketentuan tersebut, antara lain sebagai berikut:

1. Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan
2. Hak negara untuk dibela
3. Hak negara untuk menguasai bumi, air, dan kekayaan untuk kepentingan rakyat
4. Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil
5. Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara
6. Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk rakyat
7. Kewajiban negara memberi jaminan social
8. Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.

Secara garis besar, hak dan kewajiban warga negara yang tertuang dalam UUD 1945 mencakup berbagai bidang. Bidang-bidang ini antara lain: bidang politik dan pemerintahan, sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, dan pertahanan.

Selain adanya hak dan kewajiban warga negara di dalam UUD 1945, tercantum pula adanya HAM. HAM perlu dibedakan dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Munculnya hak ini adalah karena adanya ketentuan undang-undang dan berlaku bagi orang yang

berstatus sebagai warga negara bisa terjadi hak dan kewajiban warga negara indonesia berbeda dengan hak warga negara malaysia oleh karena ketentuan undang-undang yang berbeda. Adapun HAM umumnya merupakan hak-hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaannya sebagai manusia. HAM tidak diberikan oleh negara tetapi justru harus dijamin keberadaannya oleh negara.

G. Asas, Sifat, Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

1. Asas hubungan warga negara dengan negara

- a. Asas Pancasila
- b. Asas Kedaulatan rakyat
- c. Asas Negara Hukum
- d. Asas Kekeluargaan
- e. Asas Pembagian kekuasaan

Dengan asas tersebut baik warga negara dengan pemerintah memiliki tugas dan membangun negara demokrasi, berkembang dan berkeadilan sosial.

2. Sifat Hubungan Warga Negara dengan Negara

- a. Hubungan yang bersifat hukum

Hubungan hukum yang sederajat dan timbal balik, adalah sesuai dengan elemen atau ciri-ciri negara hukum Pancasila, yang meliputi :

- 1) Keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan
- 2) Prinsip fungsional yang proporsional antara kekuasaan lembaga negara
- 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan
- 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban (Hadjoen, 1987: 90)

Di dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut harus di sesuaikan juga dengan tujuan hukum di negara Pancasila yaitu "Memelihara dan mengembangkan budi pekerti kemanusiaan serta cita-cita moral rakyat yang luhur berdasarkan ketuhanan yang maha esa" (Klili Rasjididan Arief Sidharta, 1988: 172).

b. Hubungan yang bersifat politik

Kegiatan politik (Peran politik) warga negara dalam bentuk partisipasi (mempengaruhi pembuatan kebijaksanaan) dan dalam bentuk subyek (terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan), misalnya : Menerima peraturan yang telah di tetapkan.

Sifat hubungan politik antara warganegara dengan pemerintah di Indonesia yang berdasarkan kekeluargaan, akan dapat menunjang terwujudnya pengambilan keputusan politik secara musyawarah

mufakat, sehingga kehidupan politik yang dinamis dalam kestabilan juga masih terwujud.

3. Wujud Hubungan Warga Negara dengan Negara

1. Peran pasif, yakni merupakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai cermin dari seorang warga negara yang taat dan patuh kepada negara.

Contoh : membayar pajak, menaati peraturan lalu lintas.

2. Peran aktif, yakni merupakan aktivitas warga negara untuk ikut serta mengambil bagian dalam kehidupan bangsa dan negara. Contoh : memberikan Hak suara pada saat pemilu

3. Peran positif : yakni merupakan aktivitas warga negara untuk meminta pelayanan dari negara / pemerintah sebagai konsekuensi dari fungsi pemerintah sebagai pelayanan umum (public service).

Contoh : mendirikan lembaga sosial masyarakat (LSM)

Tugas dan Latihan

1. Jelaskan pengertian warga Negara, penduduk dan rakyat
2. Siapa yang dapat menjadi warga Negara Indonesia ?
Jelaskan
3. Sebutkan 2 asas umum yang dipakai untuk menentukan kewarganegaraan seseorang !
4. Apa konsekuensi asas tersebut jika dipergunakan secara kaku oleh setiap Negara di dunia ?
5. Bagaimana Kaitan dengan dua asas tersebut dengan naturalisasi ? jelaskan
6. Jelaskan bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga Negara !
7. Tunjukkan dan jelaskan hak dan kewajiban warga Negara RI sesuai dengan UUD 1945.

PERTEMUAN 6

DEMOKRASI INDONESIA

A. Definisi Demokrasi

a. Etimologi

Istilah demokrasi berasal dari perkataan Yunani *demokratia*, arti pokok:

Demos = rakyat dan *Kratos* = kekuasaan, jadi kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan Negara, dimana rakyat berpengaruh di atasnya singkatnya pemerintahan rakyat. Pemerintahan demokrasi yang tulen adalah suatu pemerintahan yang sungguh-sungguh melaksanakan kehendak rakyat yang sebenarnya.

b. Terminologi

Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut.

Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Menurut Charles Costello, demokrasi adalah sistem sosial dan politik pemerintahan diri dengan kekuasaan-kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak perorangan warga negara.

Menurut John L. Esposito, demokrasi pada dasarnya adalah kekuasaan dari dan untuk rakyat. Oleh karenanya, semuanya berhak untuk berpartisipasi, baik terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, tentu saja lembaga resmi pemerintah terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Menurut Hans Kelsen, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Menurut Sidney Hook, demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa.

Menurut C.F. Strong , demokrasi adalah Suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut.

B. Bentuk-Bentuk Demokrasi

Berdasarkan titik perhatian, demokrasi dibedakan atas:

Demokrasi Formal: menempatkan semua orang dalam kedudukan yang sama dalam bidang politik tanpa disertai upaya menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi.

Demokrasi Material: Menciptakan persamaan sosial ekonomi (di negara sosial komunis).

Demokrasi Campuran: menciptakan kesejahteraan rakyat dengan menempatkan persamaan hak setiap orang.

Berdasarkan paham ideologi, demokrasi dibedakan atas:

1. Demokrasi Liberal: menekankan pada kebebasan dengan mengabaikan kepentingan umum, kekuasaan pemerintah terbatas dibatasi oleh undang-undang. Diterapkan di Amerika, Inggris.
2. Demokrasi Proletar: bertujuan mensejahterakan rakyat, tidak mengenal kelas sosial, kekuasaan dipandang sebagai alat yang sah. Dipraktekkan di negara komunis Polandia Rusia.

3. Demokrasi Pancasila: dijiwai dan didasari paham pancasila, ciri khas bersumber pada tata nilai sosial budaya bangsa.

Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, demokrasi dibedakan atas:

1. Demokrasi langsung: mengikutsertakan setiap warga negara dalam menentukan sesuatu urusan negara.
2. Demokrasi tidak langsung: menyalurkan kehendak rakyat melalui wakil yang duduk di parlemen, disebut juga demokrasi modern.
3. Demokrasi perwakilan dengan sitem referendum: rakyat memilih para wakilnya untuk duduk di parlemen tetapi parlemen di kontrol oleh pengaruh rakyat dengan sitem referendum.

Macam-Macam Demokrasi yang Pernah Berlaku di Indonesia

1. Periode 1945-1959 (Masa Demokrasi Parlementer)

Pasca proklamasi kemerdekaan, kita memulai demokrasi dengan sistem Demokrasi parlementer pada fase demokrasi ini, peran parlementer serta partai-partai sangat menonjol. Di satu sisi partai-partai ini memang berfungsi sebagai wadah dalam pencerdasan dan aspirasi politik, namun disisi lain, munculnya partai-partai dengan kepentingan dan ideologi yang berbeda secara

tidak langsung menciptakan sekat-sekat antar sesama anak bangsa. Akibatnya, persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.

2. Periode 1959-1965 (Masa Demokrasi Terpimpin)

Kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Adagium itu adalah gambaran dari demokrasi pasca demokrasi parlementer. Pada fase ini, Soekarno mendeklarasikan dirinya sebagai presiden seumur hidup, dan saat itu pula Dwi tunggal runtuh, karena Bung Hatta memilih mundur dari jabatan wakil presiden karena menilai konsep yang dibawa Soekarno sudah jauh menyimpang dari cita-cita rakyat. Salah satu kelemahan dari sistem demokrasi terpimpin ini adalah tidak adanya proses *check and balance*. Karena peran presiden sangat dominan sementara partai politik praktis menjadi kurang berfungsi.

3. Periode 1966-1998 (Masa Demokrasi Pancasila Era Orde Baru)

Demokrasi pancasila merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan Tap MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi

di masa Demokrasi Terpimpin, dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga Negara yang lain. Melihat praktek demokrasi pada masa ini, nama Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politik penguasa saat itu sebab kenyataannya yang dilaksanakan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

4. Periode 1999- Sekarang (Masa Demokrasi Pancasila Era Reformasi)

Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi pada dasarnya adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dengan penyempurnaan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang tidak demokratis, dengan meningkatkan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan dan tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Demokrasi Indonesia saat ini telah dimulai dengan terbentuknya DPR – MPR hasil Pemilu 1999 yang telah memilih presiden dan wakil presiden serta terbentuknya lembaga-lembaga tinggi yang lain. Masa reformasi

berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis antara lain:

- a. Keluarnya Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok reformasi.
- b. Ketetapan No. VII/MPR/1998 tentang pencabutan tap MPR tentang Referandum.
- c. Tap MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bebas dari KKN.
- d. Tap MPR RI No. XIII/MPR/1998 tentang pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.
- e. Amandemen UUD 1945 sudah sampai amandemen I, II, III, IV.

Pada Masa Reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah empat kali yaitu tahun 1999, 2004, 2009, dan tahun 2014.

C. Landasan-landasan Demokrasi Indonesia

Pembukaan UUD 1945

- a. Alinea pertama yang berbunyi Kemerdekaan ialah hak segala bangsa.
- b. Alinea kedua yang berbunyi Mengantarkan rakyat Indonesia kepintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

- c. Alinea ketiga yang berbunyi Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan dan kebangsaan yang bebas.
- d. Alinea keempat yang berbunyi Melindungi segenap bangsa.

Batang Tubuh UUD 1945

- a. Pasal 1 ayat 2 yaitu tentang “Kedaulatan adalah ditangan rakyat”.
- b. Pasal 2 yaitu tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat.
- c. Pasal 6 yaitu tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
- d. Pasal 24 dan Pasal 25 yaitu tentang Peradilan yang merdeka.
- e. Pasal 27 ayat 1 yaitu tentang Persamaan kedudukan di dalam hukum.
- f. Pasal 28 yaitu tentang Kemerdekaan berserikat dan berkumpul.

D. Asas-Asas Demokrasi Pancasila

Ada dua asas yang terkandung di dalam sistem demokrasi Pancasila. Adapun asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Asas Kerakyatan

Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memiliki kesadaran dasar rasa cinta dan padu dengan rakyat, sehingga dapat mewujudkan cita-citanya yang satu.

2) Asas Musyawarah

Maksud dari asas ini adalah agar bangsa Indonesia memperhatikan aspirasi dan kehendak seluruh rakyat melalui permusyawaratan untuk mencapai kesepakatan bersama. Dalam hal ini, musyawarah menjadi media untuk mempersatukan pendapat dengan memberikan pengorbanan dan kasih sayang untuk kebahagiaan rakyat Indonesia.

E. Ciri-Ciri Demokrasi Pancasila

Pada dasarnya sistem demokrasi ini memiliki kesamaan dengan demokrasi universal, namun terdapat perbedaan di dalamnya. Adapun ciri-ciri demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi.
- b) Dilakukan kegiatan Pemilihan Umum (PEMILU) secara berkesinambungan.
- c) Menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan melindungi hak masyarakat minoritas.

- d) Proses demokrasi dapat menjadi ajang kompetisi berbagai ide dan cara menyelesaikan masalah.
- e) Ide-ide yang paling baik bagi Indonesia akan diterima, dan bukan berdasarkan suara terbanyak.

F. Prinsip Demokrasi Pancasila

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sistem demokrasi ini sesuai dengan budaya dan karakter bangsa Indonesia. Adapun beberapa prinsip sistem demokrasi ini adalah sebagai berikut:

- a. Memastikan adanya perlindungan HAM.
- b. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah.
- c. Adanya badan peradilan independen yang bebas dari intervensi pemerintah atau kekuasaan lainnya.
- d. Adanya partai politik dan organisasi sosial politik sebagai media untuk menyalurkan aspirasi rakyat.
- e. Rakyat merupakan pemegang kedaulatan dan dilaksanakan berdasarkan UUD 1945.
- f. Berperan sebagai pelaksana dalam PEMILU. Adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak.
- g. Kebebasan individu harus bertanggungjawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, dan negara.
- h. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

- i. Penyelenggaraan pemerintah berdasarkan hukum, sistem konstitusi, dimana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.

G. Fungsi Demokrasi Pancasila

Tujuan utama dari sistem demokrasi ini adalah untuk menjamin hak-hak rakyat Indonesia dalam penyelenggaraan negara. Berikut ini adalah beberapa fungsi demokrasi Pancasila secara umum:

- a. Memastikan keterlibatan rakyat dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Misalnya ikut memilih dalam PEMILU, ikut serta dalam pembangunan, menjadi anggota Badan Perwakilan.
- b. Memastikan berdirinya dan berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Memastikan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan sistem konstitusional.
- d. Memastikan tegaknya hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- e. Memastikan terjadinya hubungan yang serasi dan seimbang antar lembaga negara.
- f. Memastikan penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggungjawab.

H. Pilar Demokrasi Pancasila

Udin Saripudin Winataputra (2002) menjelaskan bahwa pilar-pilar demokrasi pancasila dapat dibagi menjadi sepuluh pilar yakni:

- a. Demokrasi yang berkeTuhanan Yang Maha Esa.
- b. Demokrasi dengan kecerdasan.
- c. Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
- d. Demokrasi dengan rule of law.
- e. Demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara
- f. Demokrasi dengan hak asasi manusia.
- g. Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
- h. Demokrasi dengan otonomi daerah.
- i. Demokrasi dengan kemakmuran.
- j. Demokrasi dengan berkeadilan sosial.

Nah, bila kita lihat dari prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan pilar demokrasi Pancasila seperti yang telah kita bahas di atas, maka terlihat ada beberapa kesamaan antara konsep demokrasi yang dianut secara universal dengan konsep demokrasi pancasila. Perbedaan yang paling mendasar adalah adanya pilar demokrasi yang berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa. Nah, inilah yang kemudian menjadi ciri khas bagi demokrasi pancasila (istilahnya teodemokrasi).

Demokrasi muncul sejak zaman Yunani kuno, tepatnya muncul di negara kotacplis, Athena pada sekitar tahun 500 SM. Pada tahun 508 SM seorang warga Athena yaitu Kleistenes mengadakan beberapa pembaharuan yaitu pemerintahan baru yang disebut demokratia.

Sejak sekarang ini demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang diyakini oleh banyak negara modern termasuk Indonesia sebagai suatu sistem pemerintahan yang paling baik atau terbaik.

Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu demos dan kratos / cratein. Demos berarti rakyat dan cratein berarti pemerintahan. Jadi demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat. Dalam negara yang menganut demokrasi, kekuasaan negara sepenuhnya berada di tangan rakyat dan kemampuan rakyat. Jadi yang diutamakan atau paling utama dalam pemerintahan yang demokratis adalah rakyat bukan penguasa.

Manfaat bagi masyarakat luar adalah sebagai dasar hidup bernegara memberi makna bahwa tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, menentukan kehidupan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan pemerintah.

Sekarang demokrasi dianggap paling ideal dalam pelaksanaan pemerintahan negara, oleh karena itu demokrasi selalu ditegakkan diseluruh pelosok dunia pelaksanannya. Oleh karena itu negara yang mampu atau dapat menegakkan

demokrasi secara benar dan tegas akan merasa bangga. Seperti negara super power Amerika Serikat yang sering membanggakan dirinya sebagai Champion of Democracy dengan tekad tidak segan-segan menjatuhkan sanksi politik, ekonomi, ataupun militer kepada negara-negara di dunia yang dianggap tidak menghormati Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu kita harus mengetahui prinsip-prinsip negara demokrasi secara universal yang antara lain :

1. Melibatkan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Artinya semua warga negara harus dapat memberikan peran aktifnya kepada negara agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Tingkat persamaan (kesetaraan) tertentu diantara warga negara. Artinya didalam suatu negara tidak ada kata tidak suka kepada ras lain atau tidak ada pengucilan suatu suku atau ras kepada yang lain.
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh warga negara
4. Penghormatan terhadap supremasi hukum
5. Adanya pemilu secara berkala dan demokratis

Di dunia banyak sekali terdapat para ahli tentang demokrasi, dan masing-masing ahli memiliki pendapat yang berbeda namun secara garis besar terdapat persamaan.

1. Menurut Raymond Gettel

- a) Bentuk pemerintahan itu harus didukung oleh persetujuan umum
- b) Hukum yang berlaku dibuat oleh wakil-wakil rakyat yang dipilih melalui pemilu
- c) Kepala negara dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilu
- d) Hak-hak pilih aktif diberikan kepada sejumlah besar rakyat atas dasar kesederajatan
- e) Jabatan pemerintahan harus dipangku oleh segenap lapisan masyarakat

2. Mirriam Budiardjo

- a) Perlindungan konstitusional
- b) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak
- c) Pemilu yang bebas
- d) Kebebasan umum untuk menyatakan pendapat
- e) Kebebasan untuk berserikat / bernegosiasi
- f) Pendidikan kewarganegaraan

3. Robert Dahl

- a) Negara hukum
- b) Pemerintah berada di bawah kontrol nyata masyarakat
- c) Prinsip mayoritas
- d) Pemilu yang bebas
- e) Adanya jaminan terhadap hak-hak demokrasi

4. Fanz Magnis Suseno

- a) Kebebasan membentuk dan bergabung dalam organisasi
- b) Kebebasan berekspresi atau mengeluarkan pendapat
- c) Hak memilih dan dipilih
- d) Kesempatan relatif terbuka untuk menduduki jabatan-jabatan publik
- e) Hak bagi pemimpin politik untuk berkompetisi mendapat dukungan atau memberi dukungan.

Keterkaitan antara demokrasi yang berlaku secara universal dengan demokrasi pancasila sangatlah erat. Hal ini dibuktikan dengan tujuan demokrasi yang sama-sama ingin mensejahterakan masyarakat.

Prinsip-prinsip demokrasi universal bila dikaitkan dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila secara teori sebagai berikut:

Untuk demokrasi universal sudah jelas di bagian depan. Untuk demokrasi pancasila sebagai berikut :

1. Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri dan orang lain
4. Mewujudkan rasa keadilan sosial
5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat

6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan

7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

Demokrasi adalah penerapan kaidah-kaidah atau prinsip-prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan dengan tujuan terbentuknya kehidupan politik yang bercirikan demokrasi

Demokrasi melalui beberapa tahapan yaitu :

- a. Tahap pertama adalah pembentukan lembaga-lembaga dan tertib politik demokrasi
- b. Tahap kedua adalah pergantian dari penguasa non demokratis ke penguasa demokrasi
- c. Tahap ketiga adalah konsolidasi demokrasi
- d. Tahap keempat adalah praktik demokrasi sebagai budaya politik bernegara.

PERTEMUAN 7

NEGARA HUKUM DAN HAM

A. Pengertian Negara Hukum

Dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Setiap negara pasti memiliki hukumnya masing-masing. Hukum itu dibuat oleh masyarakatnya sendiri dan harus dipatuhi oleh masyarakat itu pula. Pada abad ke-4 sebelum masehi, Plato didalam bukunya yang berjudul *Nomoi* telah merumuskan bahwa penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah pemerintahan yang diatur oleh hukum. Sementara itu, Aristoteles didalam bukunya yang berjudul *Politica* telah pula dirumuskan bahwa suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Bagi aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusianya, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum.

Bagi Wirjono Prodjodikoro, negara hukum dapat diartikan sebagai suatu negara yang adil didalam wilayahnya yang meliputi :

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap warga negara maupun dalam saling berhubungan

masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, dan harus memperhatikan peraturan hukum yang berlaku.

- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan hukum yang ada.

Dari berbagai pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya berdasarkan keadilan.

Ciri-ciri Negara Hukum

Suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum atau bukan negara hukum jika mempunyai ciri-ciri/kriteria seperti yang dikemukakan oleh para ahli hukum berikut ini :

- a) Menurut Imanuel Kant, negara hukum harus memiliki dua unsur, yaitu:
 - 1) Adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia
 - 2) Adanya pemisahan kekuasaan dalam negara.
- b) Menurut Julius Stahl ahli hukum Eropa continental memberikan ciri-ciri *Rechstaat* (Negara Hukum) meliputi:
 - 1) Hak Asasi Manusia
 - 2) Pembagian kekuasaan
 - 3) Pemerintah berdasarkan undang-undang

- 4) Peradilan administrasi negara
- c) Menurut Av Dicey ahli hukum Anglo Saxon memberikan ciri-ciri negara hukum sebagai berikut:
- 1) Supremasi hukum
 - 2) Kedudukan yang sama didepan hukum
 - 3) Terjaminnya hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.
- d) Menurut International Commision of Jurist pada konferensinya di Bangkok tahun 1965 merumuskan ciri-ciri negara hukum meliputi:
- 1) Adanya perlindungan konstitusional
 - 2) Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak
 - 3) Adanya pemilihan umum yang bebas
 - 4) Adanya kebebasan berorganisasi dan berpendapat
 - 5) Adanya pendidikan kewarganegaraan.
- e) Menurut Suseno, ada lima ciri-ciri negara hukum :
- 1) Adanya supremasi hukum
 - 2) Adanya pemisahan kekuasaan
 - 3) Adanya pemerintahan berdasarkan undang-undang
 - 4) Adanya kesamaan didepan hukum
 - 5) Adanya jaminan perlindungan HAM

B. Indonesia Sebagai Negara Hukum

Di Indonesia, istilah negara hukum secara konstitusional telah disebutkan pada UUD 1945. Penggunaan istilah negara hukum mempunyai perbedaan antara sesudah dilakukan amandemen dan sebelum diadakan amandemen. Sebelum amandemen UUD 1945, yang berbunyi bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas negara hukum”. Sedangkan setelah dilakukan amandemen berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Istilah negara tersebut dimuat dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3). Meskipun ada perbedaan UUD 1945 sebelum dan sesudah amandemen m pada hakikatnya keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan negara Indonesia sebagai negara hukum.

Indonesia sebagai negara hukum, memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat penerapan konsep atau pola negara yang dianutnya. Konsep yang dianut oleh negara kita disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia yaitu Pancasila. NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan pada pancasila, pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu yaitu bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita sebuah negara yang aman, tentram, sejahtera dan tertib. Dimana kedudukan hukum setiap warga negaranya dijamin sehingga bisa tercapainya sebuah keseresasian, keseimbangan dan keselarasan antara

kepentingan perorangan maupun kepentingan kelompok (masyarakat). Konsep negara hukum pancasila artinya sesuai sistem hukum yang didirikan berdasarkan asas-asas dan kaidah atau norma-norma yang terkandung/tercermin dari nilai yang ada dalam pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat.

Beberapa pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain :

- 1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.
- 2) Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tanpa kecuali.
- 3) Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa untuk penegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Negara berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada

sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku.

C. Pengertian HAM

Menurut *Teaching Human Rights* yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak hidup misalnya, adalah klaim untuk memperoleh dan melakukan segala sesuatu yang dapat membuat seseorang tetap hidup. Tanpa hak tersebut eksistensinya sebagai manusia akan hilang.

Senada dengan pengertian diatas adalah pernyataan awal Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikemukakan oleh John Locke. Menurut beliau, hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh tuhan yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian, maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia. HAM adalah hak dasar setiap manusia yang dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Hak asasi manusia ini tertuang dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Menurut UU ini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada

hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan dan merupakan anugerah Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

D. Ciri Khas HAM

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang lain. Ciri khas hak asasi manusia adalah sebagai berikut :

a. Bersifat Universal

Bahwa hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya. Hak asasi manusia dimiliki oleh tiap insan manusia yang ada tanpa terkecuali dan diskriminasi.

b. Bersifat Tetap

Bahwa hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Hak asasi manusia akan melekat pada setiap manusia sejak ia lahir dan hidup. Juga tidak akan hilang selama ia masih hidup sampai meninggal.

c. Bersifat Utuh

Bahwa hak asasi manusia bersifat utuh atau tidak dapat dibagi. Artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

d. Bersifat Hakiki

Bahwa hak asasi manusia adalah hak yang sudah ada sejak manusia lahir. Dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan.

E. Arah kebijakan

Upaya penghormatan, pemenuhan dan penegakan terhadap hukum dan hak asasi manusia diarahkan pada kebijakan untuk meningkatkan pemahaman dan menciptakan penegakan dan kepastian hukum yang konsisten terhadap hak asasi manusia, perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dengan langkah-langkah:

1. Meningkatkan upaya pemajuan, perlindungan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia.
2. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif, dan memihak pada rakyat kecil;
3. Menggunakan nilai-nilai budaya daerah sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan terciptanya kesadaran hukum masyarakat
4. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan dalam masyarakat, agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing;
5. Memperkuat dan melakukan konsolidasi demokrasi.

F. Tujuan HAM :

- Melindungi orang dari kekerasan dan kesewenang-wenangan
- Mengembangkan rasa saling menghargai antar manusia.
- Mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar.

G. Teori – Teori HAM

Teori-teori hak asasi manusia merupakan bahasan yang berusaha memberikan penjelasan dan pertanggungjawaban objektif tentang makna eksistensi hak asasi manusia. Hak asasi manusia pada hakikatnya ialah konsep hukum. Teori untuk menjelaskan secara objektif hak asasi manusia tentunya sangat dekat dengan ranah teori-teori/filsafat hukum (jurisprudence) dan teori-teori politik. Berikut merupakan teori-teori hak asasi manusia :

a. Teori Hukum Kodrat (*Natural Law Theory*)

Proponen teori hukum kodrat yang dipandang berpengaruh langsung dalam perkembangan konsep hak asasi manusia ialah John Locke. Locke adalah filsuf tentang hukum dan negara yang hidup pada abad ke 17 di Inggris dan mengalami peristiwa yang dikenal dengan

Glorious Revolution 1688. Locke memberikan sumbangan paling besar bagi konsep hak asasi manusia kontemporer melalui karyanya berjudul '*Second Treatise on Civil Government*' sebagai bentuk pembelaannya terhadap *Glorious revolution*.

Secara garis besar ada dua pengertian yang dapat disimpulkan dari teori Locke. Pertama, individu adalah makhluk otonom yang mampu melakukan pilihan. Kedua, keabsahan pemerintah tidak hanya bergantung pada kehendak rakyat, tetapi juga pada kemauan dan kemampuan pemerintah melindungi hak-hak kodrat individu. Pengertian kedua melegitimasi praktik pembangkangan terhadap penguasa, termasuk mencabut hak penguasa untuk berkuasa atas diri warganya, jika penguasa bertindak semena-mena melanggar hak-hak kodrati warganya. Atas dasar itulah teori hukum kodrat Locke dipandang sebagai cikal bakal konsep hak asasi manusia modern, yang berbeda dengan tradisi teori-teori hukum kodrat sebelumnya.

Sumbangan terbesar teori hukum kodrat terhadap konsep hak asasi manusia kontemporer ialah menjustifikasi bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki semua manusia dimanapun serta kapanpun semata-mata karena yang bersangkutan terlahir sebagai manusia.

b. Teori Hukum Positif (*Legal Positivism Theory*)

Para teoritis hukum positif atau positivisme yuridis menolak argumentasi teori hukum kodrat bahwa ada konsep hak kodrati yang berasal dari tuhan, nalar atau pengandaian moral yang *a priori*. Menurut teori hukum positif, eksistensi dan nilai hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Penentang paling gigih teori hukum kodrat dan hak-hak kodrati ialah Jeremy Bentham. Menurut Bentham. "*Right is a child of law, from real laws come real rights, but from imaginary law, laws of nature, come imaginary rights.*" Dengan demikian teori ini hanya mengikuti adanya suatu hak adalah karena diciptakan atau diberikan oleh konstitusi, undang-undang atau melalui perjanjian.

c. Teori Relativisme Budaya (*Cultural Relativism Theory*)

Teori ini merupakan reaksi terhadap prinsip universalitas hak asasi manusia. Target pertama keberatan teori ini terhadap prinsip universalitas hak asasi manusia adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Resolusi Majelis Umum PBB yang diadopsi pada 10 Desember 1948. Kritik teori ini terhadap Deklarasi Universal HAM antara lain :

- 1) Deklarasi ini dirancang pada saat sebagian besar bangsa-bangsa di wilayah dunia ketiga

masih dijajah. Bangsa-bangsa sedang berkembang yang kemudian memasukkan standar Deklarasi Universal tersebut kedalam undang-undang dasarnya masing-masing atau menerimanya dalam kedudukan mereka sebagai Organisasi Negara-negara Amerika atau Organisasi Persatuan Afrika, berbuat demikian dibawah tekanan bangsa-bangsa Barat.

- 2) Berbagai hak yang tercantum dalam Deklarasi Universal dianggap lebih mencerminkan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat non-Barat.
- 3) Deklarasi Universal menggunakan pendekatan perseorangan pada HAM yang diduga tidak cocok bagi masyarakat yang menekankan nilai-nilai kelompok.

Dalil yang diperjuangkan oleh teori ini adalah tidak ada system nilai/norma yang berlaku sama dimana-mana. Setiap masyarakat memiliki sistem nilai/normanya sendiri.

H. Macam-macam HAM

1) Hak Asasi Pribadi (Personal Rights)

Hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contoh hak asasi pribadi adalah sebagai berikut :

- a. Hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat.
- b. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyampaikan pendapat.
- c. Hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan.
- d. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.
- e. Hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh dan berkembang.
- f. Hak untuk tidak dipaksa dan disiksa.

2) Hak Asasi Politik (Political Rights)

Yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik, hak ikut dalam pemerintahan, hak untuk memilih dan dipilih. Contoh hak asasi politik sebagai berikut :

- a. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan.
- b. Hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan.

- c. Hak membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya.
 - d. Hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi.
 - e. Hak diangkat dalam jabatan pemerintahan.
- 3) Hak Asasi Hukum (Legal Equality Rights)
- Hak memiliki kehidupan yang sama didepan hukum dan pemerintahan, yaitu hak yang berkaitan dengan kehidupan hukum dan pemerintahan. Contoh hak asasi hukum adalah sebagai berikut :
- a. Hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
 - b. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
 - c. Hak dalam mendapatkan dan memiliki pembelaan hukum pada peradilan.
 - d. Hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum.
- 4) Hak Asasi Ekonomi (Property Rights)
- Hak yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian. Contoh hak asasi ekonomi adalah sebagai berikut :
- a. Hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli.
 - b. Hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak.
 - c. Hak untuk memperoleh kehidupan yang layak.

- d. Hak memiliki dan mendapatkan pekerjaan yang layak.
 - e. Hak untuk meningkatkan kualitas hidup.
- 5) Hak Asasi Peradilan (Procedural Rights)
- Hak untuk diperlakukan sama dalam tata cara peradilan. Contoh hak asasi peradilan adalah sebagai berikut :
- a. Hak persamaan atas penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan dimuka umum.
 - b. Hak memperoleh kepastian hukum.
 - c. Hak menolak digeledah tanpa adanya surat penggeledahan.
- 6) Hak Asasi Sosial Budaya (Social Culture Rights)
- Hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya adalah sebagai berikut :
- a. Hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan.
 - b. Hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat.
 - c. Ha untuk berkreasi.
 - d. Hak untuk berkomunikasi.

I. Pelanggaran dan Pengadilan HAM

Unsur lain dalam hak asasi manusia adalah masalah pelanggaran dan pengadilan hak asasi manusia itu sendiri. Secara jelas UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mendefinisikan hal tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik disengaja ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang, dan tidak didapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelanggaran hak asasi manusia merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan baik dilakukan oleh individu maupun institusi negara tau lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.

Pelanggaran hak asasi manusia dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu pelanggaran hak asasi manusia berat dan pelanggaran hak asasi manusia ringan. Pelanggaran hak asasi manusia berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Adapun bentuk pelanggaran hak asasi manusia ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran berat tersebut.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis dan agama. Kejahatan genosida dilakukan dengan cara :

- a. Membunuh anggota kelompok.
- b. Mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok.
- c. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagian.
- d. Memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran dalam suatu kelompok.
- e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Adapun kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan serangan yang meluas dan sistematis. Adapun serangan yang dimaksud ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa :

- a. Pembunuhan
- b. Pemusnahan
- c. Perbudakan
- d. Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa

- e. Perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok internasional.
- f. Penyikasaan
- g. Pemerkosaan
- h. Kejahatan apartheid, penindasan dan dominasi suatu kelompok ras atas kelompok ras lain untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaannya.

Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan baik oleh aparaturnegara maupun warga negara. Untuk menjaga pelaksanaan hak asasi manusia, penindakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia dilakukan melalui proses peradilan hak asasi manusia melalui tahap-tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Pengadilan hak asasi manusia merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum.

Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi rasa keadilan, maka pengadilan atas pelanggaran hak asasi manusia kategori berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan diberlakukan asas retroaktif. Dengan demikian, pelanggaran hak asasi manusia kategori berat dapat diadili dengan membentuk pengadilan HAM Ad. Hoc. Pengadilan Ad Hoc dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan keputusan presiden dan berada di lingkungan pengadilan umum.

Selain pengadilan HAM Ad Hoc, dibentuk juga Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Komisi ini dibentuk sebagai lembaga ekstrajudisial yang bertugas untuk menegakkan kebenaran guna mengungkap penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran HAM pada masa lampau, melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan bersama sebagai bangsa.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah tingkat I (provinsi) dan daerah tingkat II (kabupaten/kota) yang meliputi daerah hukum pengadilan umum yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan HAM juga berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran hak asasi manusia oleh warga negara Indonesia yang berada dan dilakukan diluar batas teritorial wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Upaya mengungkap pelanggaran hak asasi manusia dapat juga melibatkan peran serta masyarakat umum. Kepedulian warga negara terhadap pelanggaran hak asasi manusia dapat dilakukan melalui upaya-upaya pengembangan komunitas hak asasi manusia atau penyelenggaraan tribunal (forum kesaksian untuk mengungkap dan menginvestigasi sebuah kasus secara mendalam) tentang pelanggaran HAM.

Hak asasi merupakan hak yang bersifat dasar dan pokok. Pemenuhan hak asasi manusia merupakan suatu

keharusan agar warga negara dapat hidup sesuai dengan kemanusiaannya. Hak asasi manusia melingkupi antara lain hak atas kebebasan berpendapat, hak atas kecukupan pangan, hak atas rasa aman, hak atas penghidupan dan pekerjaan, hak atas hidup yang sehat serta hak-hak lainnya sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia Tahun 1948.

J. Pengakuan HAM di Indonesia

Pengakuan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bangsa Indonesia memberi pengakuan hak asasi manusia. Pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tercantum dalam UUD 1945, yaitu sebagai berikut.

- 1) Pembukaan UUD 1945 Alinea I yang berbunyi, "... kemerdekaan adalah hak segala bangsa...". Dalam Alinea I ini terkandung hak kemerdekaan dan kebebasan.
- 2) Batang Tubuh UUD 1945 Pasa1 27—Pasal 34 yang mencakup hak dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengakuan hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam konstitusi tersebut sebenarnya telah lebih dahulu ada dibanding dengan deklarasi universal PBB yang lahir pada 10 Desember 1948. Hal itu berarti sudah sejak awal bangsa Indonesia menyadari akan adanya hak asasi manusia. Namun, rumusan-rumusan dalam konstitusi itu amat terbatas

jumlahnya dan hanya dirumuskan secara singkat dan garis besarnya saja.

Sampai berakhirnya era Orde Baru tahun 1998, pengakuan hak asasi manusia di Indonesia tidak banyak mengalami perkembangan dan tetap berlandaskan pada rumusan yang ada dalam UUD 1945. Peristiwa penting yang patut dicatat pada era Orde Baru adalah didirikannya lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pada tahun 1993. Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993.

Komnas HAM adalah sebuah organisasi independen yang tidak berpihak, visioner, dan memiliki misi membantu menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masyarakat Indonesia, serta melakukan kegiatan pendidikan dan penyuluhan masyarakat tentang HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bekerja untuk memajukan dan melindungi HAM di seluruh Indonesia. Komnas HAM didirikan dengan Keppres No. 58 Tahun 1993. Dalam perkembangannya, Keppres tersebut telah dicabut dan diganti dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang memperkuat mandat dan peranan Komnas HAM.

Perkembangan berikutnya terjadi pada era reformasi sekarang ini. Pada periode reformasi yang ditandai dengan demokrasi, keterbukaan, dan hak asasi manusia ini, jaminan akan perlindungan HAM bagi masyarakat Indonesia makin

diperjuangkan. Hasil yang sangat menggembirakan tersebut, antara lain sebagai berikut.

- 1) Ditetapkannya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia pada 13 November 1998.
- 2) Disahkannya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 September 1999. ,
- 3) ditetapkannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- 4) Rumusan baru mengenai hak asasi manusia Indonesia tercantum dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J UUD 1945 hasil amandemen pertama tahun 2000.

Keempat rumusan tersebut dapat dikatakan sebagai piagam penting bagi bangsa Indonesia akan pengakuan, perlindungan, dan pengayoman hak asasi manusia. Dengan adanya piagam-piagam tersebut, makin menunjukkan betapa besar niat dan keinginan bersama bangsa Indonesia untuk menjamin dan menegakkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia.

K. Pelaksanaan HAM di Indonesia

Sebenarnya penegakan HAM di Indonesia belum terlaksanakan dengan baik karena kurang tegasnya hukum yang berlaku dan keadilan. di anggota pemerintahan saja melakukan pelanggaran HAM yang besar tidak ditindak dengan prosedur lalu masyarakat yang melakukan pelanggaran HAM

yang kecil ditindak dan diadill Dalam beberapa tahun terakhir, penegakan dan pemenuhan HAM di Indonesia semakin memprihatinkan. Keprihatinan itu terungkap dari laporan yang dipaparkan tiga lembaga HAM nasional yaitu Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam sidang HAM yang berlangsung di Jakarta

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan Bagi sebagian masyarakat Indonesia, hukum dirasakan belum memberikan rasa keadilan, kesetaraan mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat melihat status sosial seseorang, mampu. Penegakan hukum dan kepastian hukum masih melihat melihat status sosial seseorang, dan penguasa. Hukum dalam pengadilan hanya sekedar diberlakukan sebagai aturan-aturan tertulis. Penggunaan interpretasi hukum dan yurisprudensi belum digunakan secara optimal oleh hakim untuk memberikan memberikan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

usaha mewujudkan stabilitas politik untuk menunjang ekonomi, pemenuhan berbagai hak politik, antara lain kebebasan mengutarakan pendapat, banyak diabaikan dan dilanggar. Menjelang akhir masa Presiden Soeharto ada seruan kuat dari kalangan masyarakat, terutama civil society, untuk lebih meningkatkan pelaksanaan hak politik, agar stabilitas,

yang memang diperlukan untuk pembangunan yang berkesinambungan, tidak menghambat proses demokratisasi. Salah satu masalah ialah tidak adanya persamaan persepsi antara penguasa dan masyarakat mengenai konsep “kepentingan umum” dan “keamanan nasional”. Tidak jelas kapan kepentingan individu berakhir dan kepentingan umum dimulai. Begitu pula kapan keamanan (law and order) terancam dan kapan keresahan yang ada masih dapat ditoleransi sebagai ungkapan hak mengeluarkan pendapat. Penafsiran mengenai konsep “kepentingan umum”, “keamanan umum”, dan “stabilitas nasional” seolah-olah merupakan monopoli dari pihak yang memiliki kekuasaan politik dan kekuasaan ekonomi. Bagaimanapun juga, tidak dapat disangkal bahwa citra Indonesia di luar negeri sangat rendah, baik mengenai pelanggaran hak asasi, maupun mengenai korupsi yang merajalela, sekalipun penguasa selalu menolak pandangan bahwa hak asasi di Indonesia menjadi masalah besar. Akumulasi tindakan represif akhirnya menjatuhkan Presiden Soeharto. Dengan demikian tuntutan untuk melaksanakan hak asasi politik secara serius, meningkatkan usaha pemberantasan kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan sosial, mengeras.

Juga tuntutan akan berkurangnya dominasi eksekutif, peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan demokratisasi sukar dibendung. Berkat tuntutan-tuntutan itu pada akhir tahun 1993

dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dengan dua puluh lima anggota tokoh masyarakat yang dianggap tinggi kredibilitasnya, yang diharapkan dapat meningkatkan penanganan pelanggaran hak asasi. Akhirnya, pada tanggal 21 Mei 1988 Presiden Soeharto meletakkan jabatan dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden Prof. Dr. Habibie.

Masa Reformasi Pemerintah Habibie (mei 1988- Oktober 1999) pada awal masa Reformasi mencanangkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 1998 – 2003, yang sayangnya sampai sekarang belum banyak dilaksanakan. Dalam masa Reformasi pula Indonesia meratifikasi dua Konvensi HAM yang penting yaitu Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, dan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. Tahun-tahun pertama Reformasi ditandai oleh konflik horisontal, di mana pelanggaran hak asasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat sendiri. Di masa Reformasi, terutama dalam melaksanakan hak mengutarakan pendapat, Reformasi sangat berhasil. Akan tetapi dalam masa Reformasi pemenuhan hak asasi ekonomi telah mengalami kemunduran tajam. Sekalipun banyak faktor internasional mempengaruhi ekonomi Indonesia, akan tetapi tidak sedikit faktor internal yang menyebabkannya.

TUGAS TUTORIAL 1

Kerjakanlah soal berikut dengan tepat !

1. Mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) adalah pendidikan agama, pendidikan pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Coba saudara jelaskan secara spesifik apa tujuan diberikannya mata kuliah pengembangan kepribadian!
2. Wujud negatif dari identitas nasional adalah *Chauvinisme*. Jelaskan mengapa sikap ini negatif pengaruhnya terhadap identitas nasional?
3. Terkadang identitas nasional berseberangan dengan identitas pribadi. Bagaimana sebaiknya menurut saudara mengharmonisasikan kedua hal tersebut sehingga bisa berjalan berdampingan?
4. Menurut Anda apa hubungan Agama dengan Pancasila, beri contoh permasalahan mengenai "Pancasila dan Agama"!
5. Jelaskan yang dimaksud dengan dilemma moral, serta beri contoh dalam kejadian dalam kehidupan sehari-hari!

PERTEMUAN 8

POLITIK DAN PEMERINTAHAN

A. Politik Dan Pemerintahan

Anda selaku warga negara menghayati, bahwa kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, tidak dapat di lepaskan dari dua aspek kehidupan sosial berpolitik dan pemerintahan. Politik disini, bukan politik dalam arti sempit, seperti politik praktis, melainkan politik dalam bernegara, berpemerintahan dan berwarga dunia. Dan kehidupan berpolitik dalam arti yang luas itu juga, tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahannya. Oleh karena itu, sebelum berbincang-bincang lebih jauh, marilah kita telaah lebih dahulu arti politik sebagai bidang ilmu sosial dan arti pemerintahan dalam konteks ilmu politik.

Sejarah singkat Milderd Parten (Fairchild, H.P., dkk: 1982-224) mengemukakan bahwa ilmu politik adalah teori, kiat dan praktik memerintah. Sedangkan Brown dan Brown (1980:304) menegemukakan bahwa ilmu politik adalah ilmu politik adalah proses di laksanakan nya kekuasaan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di pihak yang lain, J. Barents (Mirian Budiarto: 119:9), dalam ilmu politika mengemukakan definisi ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat, ilmu politik mempelajari

negara-negara itu melakukan tugas-tugas. Akhirnya dapat dikemukakan disini arti ilmu politik menurut Ossip K. Flechtheim (Miriam BudiRJO:1991:11) Dalam buku *Fundamental Off Political Sience*: ilmu politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejala-grjala kekuasaan lain yang tak resmi, yang mempengaruhi negara”.

Dari empat definisi ilmu politik tadi dapat dikemukakan garis umum, yaitu bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan negara, mempelajari negara memlakukan tugasnya mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tugas tersebut, mempelajari kekuatan dan kekuasaan sebagai penyelenggara negara, mempelajari kekuasaan memrintah negara. Dalam definisi tersebut terdapat konsep-konsep kekuasaan, negara, pemerintah, sifat dan tujuan negara. Dengan demikian, dalam konsep ilmu politik tidak terpisahkan konsep-konsep dasar dan pemerintahan. Sesuai dengan judul kegiatan belajar dua ini diantaranya membahas ilmu politik dan pemerintahan maka pada pembahasan berikut ini akan diketengahkan pengertian pemerintah.

Menurut brown dan brown (1980:304), “ pemerintah adalah semua aparat dan proses yang melaksanakan penyelenggaraan aktifitas negara:. Sedangkan menurut Carles J. Bushnell (fairChield, H.P., dkk.: 1982:132)” pemerintahan

adalah organisasi penjelmaan suatu negara, pemerintahan adalah negara, pemerintahan adalah negara dalam penampilan praktisnya, pemerintahan sebagai suatu proses merupakan pelaksanaan fungsi negara dalam segala aspeknya”.

Dari dua acuan tentang pemerintahan, jelas yang dimaksud dengan pemerintahan itu tidak lain adalah penyelenggaraan, pelaksanaan kerja secara operasional suatu negara. Dengan kata lain, pemerintahan itu adalah aparat pelaksana negara. Oleh karena itu, tentu saja menyangkut tugas dan fungsi aparat serta instansi yang menyelenggarakan pekerjaan yang menjadi bahan kewajiban negara. Negara dengan pemerintahannya, melekat satu sama lain.

Setelah itu simak bersama apa dan bagaimana ilmu politik serta pemerintahan itu, selanjutnya kita akan mengkaji konsep-konsep dasar kedua-duanya. Konsep-konsep dasar itu sebagai berikut:

1. Kekuasaan
2. Negara
3. Undang-undang
4. Kabinet
5. Dewan perwakilan rakyat
6. Dewan pertimbangan agung
7. Mahkamah agung
8. Kepemimpinan
9. Demokrasi

10. Wilayah
11. Kedaulatan rakyat
12. Otoriter
13. Monarki
14. Republik
15. Dan hal-hal lain yang dapat digali sendiri berdasarkan pengamatan serta pengalaman.

Anda dan kita semua selaku bangsa Indonesia, yakin bahwa Indonesia merupakan suatu negara. Bahwa kawasan yang kita temui sejak lahir, dan diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, adalah suatu negara yang disebut Negara Republik Indonesia. Bahwa Nusantara tercinta ini adalah negara karena memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki Wilayah

Nusantara Indonesia kita ini merupakan wilayah daratan seluas 2.027.087 Km² yang terdiri atas 17.656 pulau, dan yang dihuni penduduk kira-kira 3.000 pulau. Dengan demikian, masih banyak pulau yang belum berpenduduk secara tetap. Sedangkan luas perairan laut 6.090.163 Km². Luas keseluruhan wilayah Nusantara 8.117.250 Km². Kenyataan ini telah diakui oleh negara lain, paling tidak oleh negara-negara sahabat terdekat.

2. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 1990, wilayah Indonesia berpenduduk 179.194.223 jiwa, dengan kepadatan 93, dan laju pertumbuhan per tahun 1,98. Berdasarkan jumlahnya, Indonesia menempati peringkat empat di dunia setelah Cina, India dan Amerika Serikat. Dengan laju pertumbuhan 1,98 menurut rumus Nathankeifits, penduduk Indonesia akan menjadi berlipat dan dalam jangka waktu 35,35 tahun. Jadi jika pada tahun 1990 Indonesia berpenduduk 179.194.223 jiwa maka pada tahun 2025 (1990+35) yang akan datang wilayah Indonesia akan berpenduduk 358.388.446 jiwa, merupakan jumlah yang besar. Hal tersebut menuntut perhatian dan kepedulian segala pihak, terutama dari tiap penduduk Indonesia sendiri.

3. Berpemerintah

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat dinyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang, tegasnya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu memiliki pemerintahan, yaitu pemerintahan Negara Republik Indonesia.

4. Kedaulatan

Pada alinea keempat yang telah dikemukakan tadi, dalam kalimat itu selanjutnya dikemukakan “yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari rumusan alinea tadi telah tegas juga tentang kedaulatan negara, yang dinyatakan sebagai berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, kedaulatan telah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Konsep dasar yang berkaitan dengan Ilmu Politik yang dapat dikatakan sangat melekat adalah kekuasaan. Miriam Budiardjo (1991:35) mengemukakan “Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu”. Dalam hal penyelenggaraan negara atau

pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan ini dipegang oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh dewan menteri atau kabinet yang diketuai oleh kepala pemerintahan atau kepala negara (perdana menteri, presiden). Kekuasaan di sini dapat dinyatakan juga sebagai kepemimpinan. Menurut Charles J. Bushnell (Fairchild. H.P., dkk; 1928:174) paling tidak ada dua pengertian kepemimpinan, yaitu:

- 1) Suatu proses situasi yang memberikan peluang kepada seseorang atau orang-orang, karena kemampuannya memecahkan persoalan diikuti oleh kelompoknya, dan mampu mempengaruhi perilaku kelompok yang bersangkutan.
- 2) Tindakan dari pengorganisasian dan pengarahan perhatian serta aktivitas sekelompok manusia, yang tergabung dalam suatu proyek atau perusahaan, oleh seseorang yang mengembangkan kerja sama, melalui pengamanaan dan pemeliharaan kerelaan yang disepakati sesuai dengan tujuan dan metode yang dikehendaki serta yang diadopsi oleh himpunan yang bersangkutan.

Berdasarkan dua pengertian diatas, kepemimpinan kekuasaan, kenegaraan dan pemerintahan itu kait-mengait dalam suatu situasi dan proses dalam wadah yang disebut negara. Tinggal lagi bagaimana kepemimpinan dan kekuasaan itu dilaksanakan, apakah dalam suasana demokrasi atautkah otoriter. Jika mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945

yaitu bahwa “suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” maka kepemimpinannya itu demokrasi, dan kekuatan ada di tangan rakyat, sesuai dengan pengertian demokrasi sendiri (Bahasa Yunani, demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa) berarti rakyat berkuasa atau kekuasaan di tangan rakyat, sedangkan kepala negara atau kepala pemerintahan, hanya mendapat wewenang dari rakyat.

Terselenggaranya suatu negara dengan baik, tertib dan aman karena adanya peraturan yang disusun bersama, disepakati bersama serta dipatuhi bersama keberlakuannya. Bagi tingkat negara dan pemerintahan peraturan atau norma tersebut tersusun dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang menjadi pokok utama atau induk dari segala peraturan, norma dan undang-undang adalah undang-undang dasar. Untuk Negara dan Pemerintah Indonesia, yang menjadi undang-undang pokok utama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Segala tata cara, upacara, pengaturan dan penyelenggaraan bernegara serta berpemerintah, telah ditentukan secara garis besar pada Undang-Undang Dasar 1954.

Peraturan pelaksanaannya, terjabarkan dan terperinci pada undang-undang, peraturan pemerintah, garis-garis besar haluan negara, peraturan daerah, dan demikian seterusnya. Hal yang demikian itu, wajib Anda pelajari, selain untuk

kepentingan sendiri, juga untuk kepentingan proses mengajar dan membelajarkan peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda serta tanggung jawab kita semua.

PERTEMUAN 9

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

A. Pengertian Politik dan Strategi Nasional

1. Pengertian Politik

Istilah Politik berasal dari bahasa Yunani Polis yang artinya negara (city state) yang terdiri atas adanya rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Adapun yang berpolitik disebut Politicos. Menurut Aristoteles manusia adalah Zoon Politicon, yakni makhluk politik. Dalam bahasa Indonesia, kata politik atau Politics mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki, disertai cara dan alat yang digunakan untuk mencapainya.

Demikian bahwa pada umumnya dapat dikemukakan bahwa politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu negara yang berkaitan dengan proses menentukan tujuan dan upaya-upaya dalam mewujudkan tujuan tersebut, pengambilan keputusan (decisionmaking) mengenai seleksi dari beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritasnya.

Negara, adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan yang ditaati oleh rakyatnya.

Kekuasaan, adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang sesuai keinginan pelaku.

Keputusan, adalah membuat pilihan dari beberapa alternatif. Sedangkan pengambilan keputusan menunjukkan pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai.

Kebijaksanaan, adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu.

Pembagian dan alokasi, yang dimaksud adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai dalam masyarakat. Nilai itu sendiri adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar. Adapun yang dimaksud "politik" dalam pengertian ini adalah kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai tujuan dan cita-cita bangsa.

2. Pengertian Strategi

Pengertian Strategi pada awalnya dikenal dikalangan militer yang diartikan sebagai "the art of the general" atau seni seorang panglima, dan penggunaannya dalam peperangan. Pengertian strategi

secara umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Demikian, strategi pada dasarnya merupakan suatu kerangka rencana dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian pentahapan yang masing-masing merupakan jawaban terhadap tantangan baru yang terjadi sebagai akibat dari langkah sebelumnya, dan keseluruhan proses terjadi dalam suatu arah yang telah digariskan.

3. Politik Nasional dan Strategi Nasional

Politik nasional dengan memperhatikan pengertian politik seperti di atas, dapat dirumuskan sebagai asas, haluan usaha serta kebijaksanaan tindakan dari negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan penegendalian, serta penggunaan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional).

Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional, yakni merupakan pelaksanaan dari kebijaksanaan nasional. Dengan melaksanakan politik nasional disusunlah strategi nasional, seperti jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

B. Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

1. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami Garis-Garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal menyusun Program Kabinet yang diikuti dengan menunjuk para menteri kabinet sebagai pembantu presiden.

Ditingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam. Masyarakat melalui pranata politik yang ada di era reformasi memiliki peranan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh Presiden beserta penyelenggara negara lainnya.

2. Penentu Kebijakan

Kebijakan Puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kebijakan Umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala Pemerintahan dan DPR, bentuknya adalah Undang-Undang, Perpu, Peraturan

Pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan Khusus dilakukan oleh Menteri dalam menjabarkan Kebijakan Umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan Teknis dilakukan oleh Pimpinan Eselon I Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan Keputusan, atau Instruksi pimpinan Departemen dan Dirjen. Kebijakan di daerah, adalah Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakannya berupa Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

C. Dasar Pemikiran Penyusuna Politik dan Strategi Nasional

Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional . Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan

“suprastruktur politik”. Lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA.

Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut sebagai “infrastruktur politik”, yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat, seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group), dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden/mandataris MPR. Sedangkan proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden, yang dilaksanakan oleh presiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan . Salah satu wujud pengapilikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut :

D. Implementasi Politik dan Strategi Nasional

Politik Nasional adalah Politik Pembangunan

Politik Nasional pada hakekatnya sama dengan Kebijakan Nasional sebagai landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional. Dalam penyusunan politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara.

Oleh karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional, dilakukan melalui pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan.

Implementasi Politik dan Strategi Nasional dalam Bidang-Bidang Pembangunan Nasional

Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah penyelenggaraan negara dan segenap rakyat Indonesia, kaidah pelaksanaannya sbb:

1. Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintahan dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional.

2. DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melaksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
3. Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945.
4. GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam Program Pembangunan Negara Lima Tahun yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang secara yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR.
5. PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR.

E. Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya.

PERTEMUAN 10

MASYARAKAT MADANI

A. Pengertian Masyarakat Madani

Masyarakat Madani adalah masyarakat yang berbudaya namun mampu berinteraksi dengan dunia luar yang modern sehingga dapat terus berkembang dan maju. Konsep ini merupakan penerjemahan istilah dari konsep civil society yang pertama kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum Ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang didasarkan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat.

Dalam masyarakat madani, setiap warganya menyadari dan mengerti akan hak-haknya serta kewajibannya terhadap negara, bangsa dan agama. Masyarakat Madani sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia. Masyarakat Madani adalah masyarakat bermoral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas masyarakat, dimana masyarakat memiliki motivasi dan inisiatif individual. Masyarakat Madani

merupakan suatu masyarakat ideal yang di dalamnya hidup manusia-manusia partisipan yang masing-masing diakui sebagai warga dengan kedudukan yang serba sama dan sama dalam soal pembagian hak dan kewajiban. Pada intinya pengertian masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki kehidupan ideal, baik dalam hak dan kewajiban warga dapat terlaksana secara seimbang serta mampu berkembang dengan dunia luar demi majunya kehidupan.

Pada dasarnya masyarakat di negara-negara berkembang masih kesulitan dalam mencapai masyarakat Madani. Hal ini dikarenakan masih rendahnya pendidikan politik dan kewarganegaraan pada masyarakat. Kondisi ini diperburuk dengan kurangnya rasa nasionalisme dan kepedulian terhadap masalah yang dihadapi bangsa sendiri. Maka dari faktor-faktor penghambat tersebut seharusnya seluruh lapisan masyarakat terus bergerak dan maju dalam membentuk masyarakat yang cerdas, demokratis, beradab dan memiliki nasionalisme yang tinggi. seluruh warga masyarakat dituntut harus mampu berpikir kritis dengan berdasarkan pada Pancasila dan semboyan bhineka tunggal ika sehingga terbentuk masyarakat yang mampu mengatasi masalah-masalah yang menimpa bangsanya serta mampu membentuk kekuatan dalam membangun pemerintahan yang kokoh, jujur, dan adil. Kemudian dari

langkah-langkah yang cerdas dan juga kritis maka akan terbentuk masyarakat yang madani dan berpegangan pada nilai-nilai Pancasila.

B. Sejarah Masyarakat Madani

Sejarah awal Masyarakat Madani tidak bias dilepas dari filsuf Yunani Aristoteles (384-322 SM) yang memandang konsep Masyarakat Madani (*Civil society*) sebagai system kenegaraan atau identik dengan Negara itu sendiri. Istilah *civil society* dimasa sekarang sering dikenal sebagai istilah koinomia politik, yaitu sebuah komunikasi politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam percaturan ekonomi-politik dan pengambilan keputusan.

Thomas Hobbes pada tahun 1588-1679 M dan John Locke pada tahun 1632-1704 M, mereka memandang *Civil Society* sebagai kelanjutan dari evolusi masyarakat yang berlangsung secara alamiah. Selanjutnya ditahun 1767 Adam Ferguson, dia lebih menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial, menurutnya ketimpangan social akibat kapitalisme harus dihapuskan, dikarenakan semakin banyaknya sikap individualisme dan berkurangnya tanggung jawab.

Selanjutnya dikembangkan pada tahun 1770-1831 M oleh G.W.F Hegel, Karl Marx 1818-1883 M, dan Antonio

Gramsci 1891-1937 M. Dalam pandangan ketiganya, civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan.

Kemudian dikembangkan lagi oleh Alexis de Tocqueville 1805-1859 M. berdasarkan pengalamannya mengamati budaya demokrasi Amerika, ia memandang bahwa civil society sebagai kelompok penyeimbang Negara. Menurutnya kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika mempunyai daya tahan yang kuat.

Gagasan tentang civil society kemudian mewabah menjadi sebuah landasan ideologis untuk perjuangan kelompok demokrasi di belahan dunia yang lain untuk membebaskan masyarakat dari cengkaman Negara yang secara sistematis melemahkan daya kreativitas dan kemandirian masyarakat.

Di dalam tatanan pemerintahan yang demokratis, komponen rakyat yang disebut masyarakat madani harus memperoleh peran utama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa dalam system yang demokratis bawa demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Moral menjadi landasan bagi rakyat untuk berperan dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik. Moral merupakan operasional dari sikap dan pribadi seseorang dalam beragama. Sehingga peranan moral dalam tiga

komponen yaitu : sector swasta, pemerintah dan rakyat merupakan kerangka masyarakat madani.

C. Ciri-Ciri Masyarakat Madani

Masyarakat madani atau *civil society* merupakan salah satu bentuk konsep ideal menuju demokrasi, apabila sudah terwujud, masyarakat madani mempunyai indikasi-indikasi yang sesuai dengan perspektif masyarakat madani itu ditafsiri dan di definisikan.

Secara umum masyarakat madani dapat diartikan sebagai suatu masyarakat atau institusi yang mempunyai ciri-ciri antara lain : Kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain dan menjunjung tinggi norma dan etika yang telah disepakati bersama-sama. Secara historis upaya untuk merintis institusi tersebut sudah muncul sejak masyarakat Indonesia mulai mengenal pendidikan modern dan sistem kapitalisme global serta modernisasi yang memunculkan kesadaran untuk mendirikan organisasi-organisasi modern seperti Budi Utomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912) dan lain-lain.

Menurut perspektif A.S Hikam, *civil society* merupakan wacana yang berasal dari Barat dan lebih mendekati substansinya apabila tetap di sebutkan dengan istilah aslinya tanpa diterjemahkan dengan istilah lain

atau tetap berpedoman dengan konsep *de' Tocquville* merupakan wilayah sosial terorganisir yang mempunyai ciri-ciri antara lain : Kesukarelaan (*Voluntary*), Keswasembadaan (*self-generating*), Keswadayaan (*self-supporting*), serta kemandirian tinggi berhadapan dengan Negara dan keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. *Civil society* adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku tindakan dan refleksi mandiri kemudian tidak terkungkung oleh kondisi material serta tidak terserap dalam kelembagaan politik yang resmi.

Sebagaimana penjelasan di atas bahwa substansi *civil society* dan masyarakat madani mempunyai persamaan meskipun tidak semuanya atau ciri dari keduanya tidak terlalu berbeda jauh. Kelompok yang cenderung memakai istilah masyarakat madani menekankan bahwa salah satu cirinya adalah adanya masyarakat yang patuh hukum, berkeadilan, dan adanya hubungan *check and balance* antara Negara dengan masyarakat.

Gambaran bentuk masyarakat masa depan yang diinginkan umat manusia yang mengakui harkat manusia adalah hak-hak dan kewajibannya dalam masyarakat yaitu masyarakat madani, dapat juga dijelaskan dengan karakteristik sebagai berikut :

- a) Masyarakat yang mengakui hakikat kemanusiaan yang bukan sekedar mengisi kebutuhannya untuk hidup (proses humanisasi) tetapi untuk eksis sebagai manusia.
- b) Pengakuan hidup bersama manusia sebagai makhluk sosial melalui sarana Negara. Negara menjamin dan membuka peluang kondusif agar para anggotanya dapat berkembang untuk merealisasikan dirinya dalam tatanan vertikal (antara manusia dengan Tuhan) atau tatanan horizontal (manusia dengan manusia). Interaksi kedua tatanan tersebut penting karena tanpa orientasi kepada Tuhan maka tatanan kehidupan bersama tidak bermakna. Tuhan adalah sumber nilai yang mengatur keseluruhan kehidupan manusia.
- c) Manusia yang mengakui karakteristik tersebut dan mengakui hak asasi manusia dalam kehidupan yang demokratis adalah yang disebut masyarakat madani (*civil society*).

D. Karakteristik Masyarakat Madani

Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia membutuhkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat madani adalah sebagai berikut :

- 1) Wilayah publik yang bebas

Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua warga negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan diluar civil society.

2) Demokrasi

Demokrasi adalah prasyarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang murni (genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud. Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga Negara.

3) Toleransi

Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Lebih dari sikap menghargai pandangan berbeda orang lain, toleransi, mengacu pandangan Nurcholish Madjid, adalah persoalan ajaran dan kewajiban melaksanakan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dan dari pelaksanaan ajaran yang benar.

Dalam perspektif ini, toleransi bukan sekedar tuntutan sosial masyarakat majemuk belaka, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelaksanaan ajaran moral agama.

4) Pluralisme

Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasyarat lain bagi civil society. Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.

5) Keadilan sosial

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan: ekonomi, politik, pengetahuan, dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemustan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok atau golongan tertentu.

E. Perkembangan Masyarakat Madani di Indonesia

Secara historis kelembagaan *civil society* muncul ketika proses proses transformasi akibat modernisasi terjadi

dan menghasilkan pembentukan sosial baru yang berbeda dengan masyarakat tradisional. Hal ini dapat ditelaah ulang ketika terjadi perubahan sosial pada masa kolonial, utamanya ketika kapitalisme mulai di kenalkan oleh Belanda. Hal itu telah mendorong terjadinya pembentukan sosial lewat proses industrialisasi, urbanisasi dan pendidikan modern. Pada akhirnya muncul kesadaran dikalangan kaum elit pribumi yang kemudian mendorong terbentuknya organisasi sosial modern di awal abad ke-XX, gejala ini menandai mulai berseminya masyarakat madani.

Pada awal ini gerakan-gerakan organisasi melibatkan pekerja dan intelektual yang masih muda dan ditandai juga dengan timbulnya kesadaran para buruh tentang kebutuhan mereka untuk berorganisasi dalam rangka menuju ke-arrah yang lebih baik. Sebenarnya pekerja Eropa yang memperkenalkan semangat persyarikatan kepada para pekerja Indonesia, dan pada bulan Oktober 1905 pertama kali didirikan serikat buruh oleh pekerja Eropa diperumka Bandung.

Pada tahun 1980-an terjadi perubahan politik yang cukup signifikan yang dipandang sebagai proses demokratisasi dan perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Kalangan muslim yang sebelumnya berada

dimargin politik mulai berani masuk ketengah kekuasaan dan pada saat yang sama proses demokratisasi menemukan hal yang baru dan katup yang membendung proses demokratisasi mulai terbuka terbukti dengan maraknya gerakan prodemokrasi.

Turunnya rezim Soeharto dan munculnya orde baru menunjukkan proses rekonstruksi politik, ekonomi, sosial dan membawa dampak bagi perkembangan masyarakat madani di Indonesia. Pada tataran sosial ekonomi akselerasi pembangunan melalui industrialisasi telah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mendorong terjadinya perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia yang diandai dengan bergesernya pola-pola kehidupan masyarakat agraris.

Berakhirnya rezim orde baru dibawah pimpinan Soeharto yang memerintah dengan memperkuat posisi negara disegala bidang yang menyebabkan merosotnya kemandirian dan partisipasi masyarakat sehingga menyebabkan kondisi dan pertumbuhan masyarakat madani menampilkan beberapa produk. Misalnya dengan semakin berkembangnya kelas menengah seharusnya semakin mandiri sebagai keseimbangan kekuatan negara sebagaimana yang terdapat dinegara kapatalis Barat, tetapi

kenyataannya kelas menengah yang tumbuh masih bergantung kepada negara.

Tumbangya pemerintahan Soeharto dengan cepat dan dramatis pada Mei 1998 dan diikuti dengan perubahan-perubahan sosial dan politik sangat penting dan potensial bagi terciptanya masyarakat madani. Secara umum politik represi (menekan) yang menandai pemerintahan Soeharto berakhir dan digantikan dengan politik yang lebih bebas dan demokratis. Berakhirnya era 3 partol yaitu PPP, PDI, dan GOLKAR dengan pemberian kebebasan kepada masyarakat untuk mendirikan partai-partai, sehingga pada akhirnya terdapat lebih dari 100 partai, namun setelah melalui seleksi tim 11 hanya ada 48 partai yang dinyatakan berhak mengikuti pemilu serta berakhirnya era asas tunggal Pancasila dan memberikan kebebasan memilih asas lain termasuk asas agama.

Pemerintahan orde baru yang telah menghilangkan kekuatan kebhinekaan dan mencoba menggusur suatu masyarakat yang uniform sehingga terciptalah suatu struktur kekuasaan yang sangat sentralistik dan birokratik yang menyebabkan disintegrasi bangsa Indonesia karena dalam usaha menekan persatuan yang mengesampingkan perbedaan melalui cara-cara represif yang berakibat

mematikan inisiatif dan kebebasan berfikir serta bertindak dalam pembangunan bangsa. Maka era reformasi yang mempunyai cita-cita pengakuan kebhinekaan sebagai modal bangsa Indonesia dalam rangka untuk menciptakan masyarakat madani yang menghargai perbedaan sebagai kekuatan dan sebagai identitas bangsa yang secara kultural dinilai sangat kaya dan bervariasi.

Gerakan untuk membentuk masyarakat madani berkaitan dengan proses demokratisasi merupakan tujuan era reformasi untuk membina suatu masyarakat Indonesia yang baru dalam rangka mewujudkan proklamasi tahun 1945 yaitu membangun masyarakat Indonesia yang demokratis atau masyarakat madani Indonesia merupakan misi dari gerakan reformasi dan misi dari reformasi sistem pendidikan nasional.

Ada banyak pendapat para tokoh tentang pengertian masyarakat madani, dan dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku dalam suatu pemerintahan. Jika ada yang melanggar maka akan dihukum sesuai dengan sangsi-sangsi yang berlaku dalam pemerintahan tersebut.

Lain halnya jika masyarakat yang patuh terhadap hukum dan aturan yang berlaku, maka kedamaian dan kesejahteraan serta

cita-cita keamanan dalam suatu negara tercapai. Masyarakat madani tidak hanya patuh, namun juga kritik dan tanggap terhadap keputusan pemerintah. Hal ini merupakan syarat sistem demokrasi, dimana dalam dua hal ini ada korelasi (hubungan) yang saling terikat satu sama lain. Dua hal ini memiliki keterkaitan yang mendasar maupun yang mendalam. Dari tata cara perencanaan, pelaksanaan, dan perwujudan cita-cita demokrasi harus dijalani oleh masyarakat yang memiliki pengetahuan tentangnya. Jika telah tercapai cita-cita masyarakat madani dalam sistem demokrasi, maka kehidupan masyarakat pun akan damai, tentram dan sejahtera.

Adapun berbagai istilah lain dari masyarakat madani yaitu sepadan dengan kata *civil society* yaitu masyarakat warga kewarganegaraan, masyarakat sipil, masyarakat beradab atau masyarakat berbudaya.

Adapun berbagai versi pemikiran berbeda tentang masyarakat madani ,pada dasarnya dapat berkisar pada 3 hubungan domain yang sering kali di letakkan secara tumpang tindih,ambigu,ambivalen,dan komplemen yakni :

1. Hubungan domain masyarakat madani dengan masyarakat politik
2. Hubungan domain masyarakat politik dengan masyarakat ekonomi

3. Hubungan domain masyarakat madani dengan masyarakat ekonomi

Dengan pemikiran tersebut menunjukkan pemisahan antara masyarakat madani, masyarakat politik, dan masyarakat ekonomi. Negara tidak lagi diidentikkan dengan masyarakat politik atau masyarakat madani, demikian juga masyarakat madani tidak diidentikkan dengan politik.

F. Karakteristik masyarakat madani

Pada umumnya, masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur-unsur sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Faktor-faktor tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan menjadi karakter khas masyarakat madani. Beberapa unsur pokok yang harus dimiliki adalah sebagai berikut:

1. Adanya Wilayah Publik yang Bebas

Free public sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk mengemukakan pendapat warga masyarakat. Mengacu pada Arendt dan Hebermas, ruang publik dapat diartikan sebagai wilayah bebas semua warga negara memiliki akses penuh

dalam kegiatan yang bersifat publik. Ketiadaan wilayah publik bebas ini pada suatu negara dapat menjadi suasana tiak bebas dimana negara mengontrol warga negara dalam menyalurkan pandangan social politiknya.

2. Sistem Demokrasi

Ini merupakan prasyarat mutlak bagi keberadaan civil society yang murni (genuine). Secara umum, demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga Negara.

3. Toleransi

Sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat. Mengacu pada pandangan tokoh cendekiawan muslim, Nurcholish Madjid, adalah persoalan ajaran dan kewajiban menjalankan ajaran itu. Jika toleransi menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar.

4. Pluralisme

Kemajemukan atau pluralisme adalah pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban

(genuine engagement of diversities within the bonds of civility).

5. Keadilan Sosial sosial untuk menghilangkan monopoli dan pemusatan salah satu aspek pada golongan tertentu.

Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup aspek: ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan. Dalam pengertian lain menyebutkan keadilan

G. Perwujudan cita –cita masyarakat madani di Indonesia

1. Adanya lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Yakni lembaga yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat dalam bidang keahlian tertentu.misalnya pendidikan,politik,hukum

2. Adanya perguruan tinggi

Sebagai bentuk moral force atau dukungan moral kepada pemerintah agar dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good goverment)

3. Adanya pers

Lembaga ini adalah lembaga yang di orientasikan sebagai alat komunikasi politik oleh masyarakat dalam rangka memberikan fungsi kontrol.

4. Adanya supremasi hukum

Menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat melaksanakan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good government)

5. Adanya partai politik

Lembaga politik yang di dirikan secara suka rela oleh masyarakat dalam rangka memberikan fungsi kontrol atau masukan kepada pemerintah agar apat melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good goverment)

Dalam menuju masyarakat madani di indonesia ,beberapa point untuk menuju ke masyarakat madani belum sepenuhnya berjalan saling memahami, saling mengerti,saling bertoleransi ,saling mengingatkan,dan saling mendukung masih terhambat.

Terleih lagi masyarakat sering mengutamakan haknya dari pada kewajibannya yang harus di jalankan.kebudayaan madani adalah kebudayaan demokratis yang bersatu di dalam keberagaman dan beragam dalam kesatuan.

Disamping beberapa poin yang tidak berjalan dengan baik ,beberapa faktor yang menghambat berkembangnya kebudayaan madani dimasyarakat masih sangat besar seperti saling curiga ,diskriminasi,saling tidak percaya dan sifat masyarakat yang masih tertutup.Hal –hal ini sebenarnya yang bisa menimbulkan konflik horisontal.

PERTEMUAN 11

OTONOMI DAERAH

A. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari 2 kata yaitu , auto berarti sendiri,nomos berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan.Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri.Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah,maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.

Ada juga berbagai pengertian yang berdasarkan pada aturan yang di tetapkan oleh Pemerintahan Daerah.Pengertian yang memiliki kaitan dan hubungan dengan otonomi daerah yang terdapat di dalam Undang-Undang,yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah yaitu penyelenggaraan urusan di dalam suatu daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah tersebut harus menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam prinsip dan sistem NKRI

sebagaimana yang dimaksudkan di dalam UUD 1945

3. Pemerintah Daerah itu meliputi Bupati atau Walikota, perangkat daerah seperti Lurah, Camat serta Gubernur sebagai pemimpin pemerintahan daerah tertinggi.
4. DPRD adalah lembaga pemerintahan daerah di mana di dalam DPRD duduk para wakil rakyat yang menjadi penyalur aspirasi rakyat. Selain itu DPRD adalah suatu unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Otonomi daerah adalah wewenang, hak dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang berada dan menetap di dalam daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Daerah otonom adalah suatu kesatuan masyarakat yang berada di dalam batas-batas wilayah dan wewenang dari pemerintahan daerah di mana pngaturannya berdasarkan prakarsa sendiri namun sesuai dengan sistem NKRI

7. Di dalam otonomi daerah di jelaskan bahwa pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. Dasar Hukum dan Landasan Teori Otonomi Daerah

1. Dasar hukum

Tidak hanya pengertian tentang otonomi daerah saja yang perlu kita bahas. Namun ada dasar-dasar yang bisa menjadi landasan. Ada beberapa peraturan dasar tentang pelaksanaan otonomi daerah, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat 1 hingga ayat 7.
2. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 yang mengatur tentang pemerintahan daerah.
3. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 yang mengatur tentang sumber keuangan negara. Selain berbagai dasar hukum yang mengatur tentang otonomi daerah, saya juga menulis apa saja yang menjadi tujuan pelaksana otonomi daerah, yaitu otonomi daerah harus bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat

yang berada di wilayah otonomi tersebut serta meningkatkan pula sumber daya yang di miliki oleh daerah agar dapat bersain dengan daerah otonom lainnya.

2. Landasan teori

Berikut ini ada beberapa yang menjadi landasan teori dalam otonomi daerah .

1. Asas Otonomi

Berikut ini ada beberapa asas otonomi daerah yang saya tuliskan di sini.Asas-asas tersebut sebagai berikut:

- a. Asas tertib penyelenggara negara
- b. Asas Kepentingan umum
- c. Asas Kepastian Hukum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas Profesionalitas
- f. Asas efisiensi
- g. Asas proporsionalitas
- h. Asas efektifitas
- i. Asas akuntabilitas

2. Desentralisasi

Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. dengan adanya desentralisasi maka muncullan otonomi bagi suatu pemerintahan daerah. Desentralisasi sebenarnya adalah istilah dalam keorganisasian yang secara sederhana di definisikan sebagai penyerahan kewenangan. Dalam kaitannya dengan sistem pemerintahan Indonesia, desentralisasi akhir-akhir ini seringkali dikaitkan dengan sistem pemerintahan karena dengan adanya desentralisasi sekarang menyebabkan perubahan paradigma pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi juga dapat diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan, dan sumber-sumber daya (dana, manusia dll) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Dasar pemikiran yang melatarbelakanginya adalah keinginan untuk memindahkan pengambilan keputusan untuk lebih dekat dengan mereka yang merasakan langsung pengaruh program dan pelayanan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini akan meningkatkan relevansi antara pelayanan umum dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, sekaligus tetap mengejar tujuan yang ingin dicapai

oleh pemerintah ditingkat daerah dan nasional, dari segi sosial dan ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan lokal.

3. Sentralisasi

Sentralisasi dan desentralisasi sebagai bentuk penyelenggaraan negara adalah persoalan pembagian sumber daya dan wewenang. Pembahasan masalah ini sebelum tahun 1980-an terbatas pada titik perimbangan sumber daya dan wewenang yang ada pada pemerintah pusat dan pemerintahan di bawahnya. Dan tujuan “baik” dari perimbangan ini adalah pelayanan negara terhadap masyarakat.

Di Indonesia sejak tahun 1998 hingga baru-baru ini, pandangan politik yang dianggap tepat dalam wacana publik adalah bahwa desentralisasi merupakan jalan yang meyakinkan, yang akan menguntungkan daerah. Pandangan ini diciptakan oleh pengalaman sejarah selama masa Orde Baru di mana sentralisme membawa banyak akibat

merugikan bagi daerah. Sayang, situasi ini mengecilkan kesempatan dikembangkannya suatu diskusi yang sehat bagaimana sebaiknya desentralisasi

dikembangkan di Indonesia. Jiwa desentralisasi di Indonesia adalah “melepaskan diri sebesarnya dari pusat” bukan “membagi tanggung jawab kesejahteraan daerah”.

Sentralisasi dan desentralisasi tidak boleh ditetapkan sebagai suatu proses satu arah dengan tujuan pasti. Pertama-tama, kedua “sasi” itu adalah masalah perimbangan. Artinya, peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan selalu merupakan dua hal yang dibutuhkan. Tak ada rumusan ideal perimbangan. Selain proses politik yang sukar ditentukan, seharusnya ukuran yang paling sah adalah argumen mana yang terbaik bagi masyarakat.

C. Pemeran Penting Dalam Otonomi Daerah

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

Di dalam Otonomi daerah selalu identik dengan yang namanya Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah atau yang sering disebut APBD. di sini saya akan membahas sedikit mengenai APBD.

Keberhasilan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Kedudukan faktor keuangan dalam penyelenggaraan suatu pemerintah sangat penting, karena pemerintahan daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan pembangunan dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Suatu daerah otonom diharapkan mampu atau mandiri di dalam membiayai kegiatan pemerintah daerahnya dengan tingkat ketergantungan kepada pemerintah pusat mempunyai proposal yang lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah harus menjadi bagian yang terbesar dalam memobilisasi dana penyelenggaraan pemerintah daerah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila PAD dijadikan tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah demi mewujudkan tingkat kemandirian dalam menghadapi otonomi daerah.

Mardiasmo mendefinisikan anggaran sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Mardiasmo mendefinisikannya sebagai berikut, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan

digunakannya sumber-sumber daya pemerintah secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan belanja dan aktifitas. Secara singkat dapat dinyatakan bahwa anggaran publik merupakan suatu rencana finansial yang menyatakan :

- 1) Berapa biaya atas rencana yang di buat (pengeluaran/belanja), dan
- 2) Berapa banyak dan bagaimana cara uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan)

Sedangkan menurut UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Lebih lanjut dijelaskan dalam PP

No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

ekonomi. Inisiatif peningkatan perencanaan, pelaksanaan, dan keuangan pembangunan sosial ekonomi diharapkan dapat menjamin local.

D. Dampak Otonomi Daerah

1. Dampak Positif

Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan juga pariwisata.

2. Dampak Negatif

Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi ditingkat daerah. Otonomi daerah membuat peranan pemerintah pusat tidak begitu berarti.

Beberapa modus pejabat nakal dalam melakukan korupsi dengan APBD :

1) Korupsi Pengadaan Barang Modus :

- a. Pengelembungan (*mark up*) nilai barang dan jasa dari harga pasar.
- b. Kolusi dengan kontraktor dalam proses tender.

2) Penghapusan barang inventaris dan aset negara (tanah)

Modus :

- a. Memboyong inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
 - b. Menjual inventaris kantor untuk kepentingan pribadi.
- 3) Pungli penerimaan pegawai, pembayaran gaji, kenaikan pangkat, pengurusan pensiun dan sebagainya.
Modus : Memungut biaya tambahan di luar ketentuan resmi.
- 4) Pemotongan uang bantuan sosial dan subsidi (sekolah, rumah ibadah, panti asuhan dan jompo)
Modus :
 - a. Pemotongan dana bantuan social.
 - b. Biasanya dilakukan secara bertingkat (setiap meja).
- 5) Bantuan fiktif
Modus : Membuat surat permohonan fiktif seolah-olah ada bantuan dari pemerintah ke pihak luar.

PERTEMUAN 12

WAWASAN NUSANTARA

Pengertian, Hakikat, Dan Kedudukan Wawasan Nusantara

A. Pengertian Wawasan Nusantara

Secara etimologis, Wawasan Nusantara berasal dari kata *Wawasan* dan *Nusantara*. *Wawasan* berasal dari kata *Wawas* (bahasa Jawa) yang berarti pandangan, tinjauan dan penglihatan indrawi. Jadi wawasan adalah pandangan, tinjauan, penglihatan, tanggap indrawi. *Wawasan* berarti pula cara pandang dan cara melihat. *Nusantara* berasal dari kata *nusa* dan *antara*. *Nusa* artinya pulau atau kesatuan kepulauan. *Antara* artinya menunjukkan letak antara dua unsur. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, dan dua samudra, yaitu samudra Hindia dan Pasifik. Berdasarkan pengertian modern, kata “nusantara” digunakan sebagai pengganti nama Indonesia.

Sedangkan terminologis, Wawasan menurut beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Menurut *prof. Wan Usman*, “Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai Negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.”

- b. Menurut *GBHN 1998*, Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- c. Menurut kelompok kerja Wawasan Nusantara untuk diusulkan menjadi tap. MPR, yang dibuat Lemhannas tahun 1999, yaitu “cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.”

Berdasarkan pendapat-pendapat diatas, secara sederhana wawasan nusantara berarti cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya.

1. Hakikat Wawasan Nusantara

Kita memandang bangsa Indonesia dengan Nusantara merupakan satu kesatuan. Jadi, hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan dan kesatuan wilayah nasional. Dengan kata lain, hakikat Wawasan Nusantara adalah “persatuan bangsa dan kesatuan wilayah.

Dalam GBHN disebutkan bahwa hakikat Wawasan Nusantara diwujudkan dengan menyatakan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, social budaya, dan pertahanan keamanan.

2. Kedudukan Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara berkedudukan sebagai visi bangsa. Wawasan nasional merupakan visi bangsa yang bersangkutan dalam menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia sesuai dengan konsep Wawasan Nusantara adalah menjadi bangsa yang satu dengan wilayah yang satu dan utuh pula. Kedudukan Wawasan Nusantara sebagai salah satu konsepsi ketatanegaran Republik Indonesia.

B. Pengertian Geopolitik

1. Pengertian k sebagai Ilmu Bumi Politik

Geopolitik secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Geo* yang berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.

Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich Ratzel sebagai ilmu bumi politik (*political geography*) yang kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi *geographical politic*, disingkat geopolitik.

2. Teori-Teori Geopolitik :

- a. Teori Geopolitik Frederich Ratzel (1844-1904), berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup. Pertumbuhan Negara mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang hidup (*lebensraum*) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur. Makin luas ruang hidup maka Negara akan semakin bertahan, kuat, dan maju. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori biologis.
- b. *Teori Geopolitik Rudolf Kjellen (1864-1922)*, Negara adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demografi politik, dan krato politik. Negara sebagai organisme yang hidup dan intelektual harus mampu mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan melakukan ekspansi.
- c. Teori Geopolitik Karl Haushofer (1896-1946), melanjutkan pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang *lebensraum* dan paham ekspansionisme. Jika jumlah penduduk suatu wilayah Negara semakin banyak sehingga tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka Negara tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai ruang

hidup bagi warga Negara. Untuk mencapai maksud tersebut, Negara harus mengusahakan :

(1). Autarki, yaitu cita-cita untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa bergantung pada Negara lain.

(2). Wilayah-wilayah yang dikuasai (pan-regional)

- d. Teori Geopolitik Halford Mackinder (1861-1947), mempunyai konsepsi geopolitik yang lebih strategik, yaitu dengan penguasaan daerah-daerah 'jantung' dunia, sehingga pendapatnya dikenal dengan teori daerah Jantung. Barang siapa menguasai "daerah jantung" (Eropa Timur dan Rusia) maka ia akan menguasai pulau dunia (Eropa, Asia, dan Afrika) yang pada akhirnya akan menguasai dunia. Berdasarkan hal ini muncullah konsep Wawasan Benua atau konsep kekuatan di darat.
- e. Teori Geopolitik Alfred Tayer Mahan (1840-1914), mengembangkan lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber daya laut termasuk akses ke laut. Sehingga, tidak hanya pembangunan armada laut saja yang diperlukan, namun lebih luas juga membangun kekuatan maritim. Berdasarkan hal tersebut, muncul konsep Wawasa Bahari atau konsep kekuatan di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai kekayaan dunia.

- f. Teori Geopolitik Guilio Douhet(1869-1930), William Mitche(1878-1939), *Saversky dan JFC Fuller*, mempunyai pendapat lain dibandingkan dengan para pendahulunya. Keduanya melihat kekuatan dirgantara lebih berperan dalam memenangkan peperangan melawan musuh. Untuk itu mereka berkesimpulan bahwa membangun armada atau angkatan udara lebih menguntungkan sebab angkatan udara memungkinkan beroperasi sendiri tanpa di Bantu oleh angkatan lainnya. Disamping itu, angkatan udara dapat menghancurkan musuh di kandang itu sendiri. Berdasarkan hal ini maka muncullah konsep Wawasan Dirgantara (konsep kekuatan di udara).
- g. Teori Geopolitik Nicholas J.Spijkman (1879-1936), terkenal dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia dalam empat wilayah :
- 1) *Pivot area*, mencakup wilayah daerah jantung.
 - 2) *Offshore continent land*, mencakup wilayah pantai benua Eropa-Asia.
 - 3) *Oceanic Belt*, mencakup wilayah pulau di luar Eropa-Asia, Afrika selatan
 - 4) *New World*, mencakup wilayah Amerika.

Atas pembagian dunia menladi empat wilayah ini, Spijkman memandang diperlunya kekuatan kombinasi dari Angkatan-angkatan Perang untuk dapat menguasai wilayah-wilayah yang

dimaksud. Pandangannya ini menghasilkan teori Garis Batas (*Rimland*) yang dinamakan Wawasan Kombinasi.

C. Wawasan Nusantara Sebagai Geopolitik Indonesia

Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi Wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia, geopolitik merupakan pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah Negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia, geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis Negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut.

Secara geografis, Indonesia memiliki ciri khas, yakni diapit dua samudra dan dua benua serta terletak dibawah orbit *Geostationary Satellite Orbit* (GSO). Dan Indonesia bisa disebut sebagai Benua Maritim Indonesia. Wilayah Negara Indonesia tersebut dituangkan secara yuridis formal dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV. Atas dasar itulah Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yaitu Wawasan Nusantara. Dan secara historis, wilayah Indonesia sebelumnya adalah wilayah bekas jajahan Belanda yang dulunya disebut Hindia Belanda.

Berdasarkan fakta geografis dan sejarah inilah, wilayah Indonesia beserta apa yang ada di dalamnya dipandang

sebagai satu kesatuan. Pandangan atau Wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia.

D. Perwujudan Wawasan Nusantara

1. Perumusan Wawasan Nusantara

Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Secara berturut-turut ketentuan tersebut adalah :

1. Tap MPR No. IV \ MPR \ 1973
2. Tap MPR No. IV \ MPR \ 1978
3. Tap MPR No. II \ MPR \ 1983
4. Tap MPR No. II \ MPR \ 1988
5. Tap MPR No. II \ MPR \ 1993
6. Tap MPR No. II \ MPR \ 1998

Dalam ketetapan tersebut dinyatakan bahwa Wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional dalam mencapai Tujuan Pembangunan Nasional adalah Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah wawasan nasional yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945.

Hakikat dari wawasan nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pandang bangsa Indonesia tersebut mencakup :

1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
2. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Ekonomi
3. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Sosial Budaya
4. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Pertahanan Keamanan

Masing-masing cakupan arti dari Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, Pertahanan Keamanan (POLEKSOSBUDHANKAM) tersebut tercantum dalam GBHN. GBHN terakhir yang memuat rumusan mengenai Wawasan Nusantara adalah GBHN 1998 yaitu dalam Ketetapan MPR No. II \ MPR \ 1998. Pada GBHN 1999 sebagaimana tertuang dalam Ketetapan MPR No. IV \ MPR \ 1999 tidak lagi ditemukan rumusan mengenai Wawasan Nusantara.

Pada masa sekarang ini, dengan tidak adanya lagi GBHN, rumusan Wawasan Nusantara menjadi tidak ada. Meski demikian sebagai konsepsi politik ketatanegaraan Republik Indonesia, wilayah Indonesia yang berciri nusantara kiranya tetap dipertahankan. Hal ini tertuang dalam Pasal 25A UUD 1945 Amandemen IV yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-

haknya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Undang-Undang yang mengatur hal ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

2. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Wilayah Daratan

Wilayah daratan adalah daerah dipermukaan bumi dalam batas-batas tertentu dan di dalam tanah di permukaan bumi.

b. Wilayah Perairan

Wilayah perairan Indonesia meliputi laut territorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman.

c. Wilayah Udara

Wilayah udara adalah wilayah yang berada di atas wilayah daratan dan lautan (perairan) negara itu. Seberapa jauh kedaulatan negara terhadap wilayah udara di atasnya, terdapat beberapa aliran, yaitu :

(1) Teori Udara Bebas

(2) Teori Negara Berdaulat di Udara

3. Unsur Dasar Wawasan Nusantara

Konsepsi Wawasan Nusantara mengandung tiga unsur dasar, yaitu :

a Wadah (*Contour*)

b Isi (*Content*)

c Tata Laku (*Conduct*)

4. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara

a *Tujuan Wawasan Nusantara*

Tujuan Wawasan Nusantara terdiri atas dua :

- (1). Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persatuan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, social budaya, pertahanan keamanan.
- (2). Tujuan ke luar, yaitu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah, dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social serta mengembangkan suatu kerja sama dan saling menghormati.

b *Manfaat Wawasan Nusantara*

Manfaat Wawasan Nusantara adalah sebagai berikut :

- (1). Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional.
- (2). Pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia.
- (3). Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya yang besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.
- (4). Penerapan wawasan nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah nusantara yang perlu dipertahankan oleh bangsa Indonesia.

(5). Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di antara samudra pasifik dan samudra Indonesia serta di antara benua asia dan benua australia. Istilah wawasan berasal dari kata “wawas” yang berarti pandangan, tinjauan, penglihatan indrawi. sedangkan wawasan berarti cara pandang, cara tinjau atau cara melihat. Istilah nusantara berasal dari kata “Nusa” yang berarti kepulauan dan antara, yang berarti diapit oleh dua hal.

Istilah Nusantara digunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau yang ada di Indonesia yang terletak diantara dua samudra dan dua benua yaitu samudra Indonesia yang sebelumnya dikenal samudra Hindia, samudra pasifik, dan dua benua yaitu benua asia dan benua australia.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah wawasan Nusantara. setiap bangsa-bangsa mempunyai wawasan nasional yang merupakan visi bangsa tersebut untuk menuju masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep cara pandangan atau wawasan

nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan kehidupan, keutuhan bangsa dan wilayah serta jati diri bangsa itu. Secara umum wawasan nasional berarti cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang dijabarkan dari dasar falsafah dan sejarah bangsa itu sesuai dengan kondisi geografis negaranya untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasionalnya.

Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional.

Wawasan nusantara berperan untuk membimbing bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan kehidupan dan serta sebagai rambu-rambu dalam mengisi kemerdekaan. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan dalam segenap aspek kehidupan bangsa dan negara dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

F. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan nusantara

1. Wilayah
2. Geopolitik dan Geostrategi
3. Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya.

1) Faktor Wilayah

Wawasan Nusantara dipengaruhi oleh faktor wilayah yaitu asas kepulauan (*Archipelagic principle*) yang berasal dari bahasa Italia "Archipelagos" yang berarti lautan terpenting. Istilah Archipelago berarti wilayah lautan dengan pulau-pulau didalamnya. lahirnya asas Archipelago mengandung pengertian bahwa pulau-pulau tersebut selalu dalam satu kesatuan yang utuh, sementara unsur lautan antara pulau-pulau berfungsi sebagai unsur penghubung, bukan sebagai unsur pemisah.

Asas dan wawasan kepulauan tersebut ditemukan dalam pengertian *The Indian Archipelago*. kata tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda *Indische Archipel*. Bagian wilayah *Indische Archipel* yang dikuasai Belanda dinamakan *Nederlandsch Oost Indische Archipelago*. itulah wilayah jajahan Belanda yang kemudian menjadi wilayah Negara Republik Indonesia.

Nusantara berarti Kepulauan Indonesia yang terletak antara benua asia dan benua australia dan di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia yang terdiri dari 17.508 Pulau. Kepulauan Indonesia berada pada batas-batas astronomi

Utara : 6° 08' LU

Selatan : 11° 15' LS

Barat : 94° 45' BT

Timur : 141° 05' BT

Jarak dari Utara ke selatan sekira 188 Km, sedangkan jarak dari barat ke Timur sekira 5.110 Km. Luas wilayah Indonesia adalah 5.193.250 KM², yang terdiri dari luas daratan 2.027.087 Km² dan luas Perairan 3.166.163 Km².

2) Faktor Geopolitik dan Geostrategi

Pandangan Geopolitik bangsa Indonesia didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dan dengan jelas dan tegas tertuang di dalam Pembukaan Undang-undang dasar 1945, Bangsa Indonesia adalah bangsa yang menolak segala bentuk penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Bangsa Indonesia juga menolak paham rasialisme karena semua manusia mempunyai ,martabat yang sama dan memiliki hak dan kewajiban yang sama berdasarkan nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang Universal.

Dalam hubungan Internasional bangsa Indonesia berpijak pada paham kebangsaan dan selalu terbuka untuk ,menjalin kerjasama antar bangsa untuk saling menolong dan saling menguntungkan dalam rangka mewujudkan perdamaian abadi dan ketertiban dunia.

Geostrategi yaitu upaya bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan sesuai dengan keinginan politik.dalam

melaksanakan geostrategi bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang Indonesia dari berbagai yaitu :

- a. Geografi : Wilayah Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua asia dan benua australia, dan di antara dua samudra yaitu Samudra Indonesia dan samudra pasifik.
- b. Demografi :Penduduk Indonesia terletak diantara penduduk jarang di Selatan (Australia) dan Penduduk padat (negara RRC)
- c. Ideologi : Ideologi indonesia yaitu Pancasila terletak di antara liberalisme di selatan (Australia dan selandia baru) dan Komunisme di Utara (RRC,vietnam dan Korea utara).
- d. Politik : Demokrasi pancasila terletak diantara demokrasi liberal di Selatan dan demokrasi rakyat di utara
- e. Ekonomi : Ekonomi Indonesia terletak di antara Ekonomi kapitalis di selatan dan ekonomi sosialis di utara.
- f. Sosial :Masyarakat Indonesia terletak di antara masyarakat Individualisme di selatan dan masyarakat sosialisme di Utara.
- g. Budaya : Bangsa Indonesia terletak di antara budaya barat di Selatan dan budaya timur di utara.

- h. Pertahanan dan keamanan: Indonesia terletak di antara kawasan kekuatan maritim di selatan dan kekuatan kontinental di utara.

3) Perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya

Perkembangan wilayah Indonesia sejak 17 Agustus 1945 sampai 13 Desember 1957, wilayah Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam "*Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie*" tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Ordonansi tersebut menetapkan batas wilayah laut teritorial sejauh 3 mil dari garis pantai ketika surut, dengan asas pulau demi pulau secara terpisah-pisah. Sebagian besar wilayah perairan dalam pulau-pulau merupakan perairan bebas. Hal tersebut tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Indonesia.

Pada tanggal 13 Desember 1957 dikeluarkan deklarasi juanda yang dinyatakan sebagai pengganti Ordonansi tahun 1939 dengan tujuan yaitu :

- a. Perwujudan bentuk wilayah negara kesatuan republik Indonesia yang utuh dan bulat.
- b. Penentuan batas-batas wilayah negara Indonesia disesuaikan dengan asas negara kepulauan (Archipelagic state principles).

- c. Pengaturan lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keselamatan dan keamanan negara kesatuan republik Indonesia.

Dengan berdasarkan asas kepulauan maka wilayah Indonesia adalah satu kesatuan kepulauan nusantara termasuk perairannya yang utuh dan bulat.

Sejak 17 Februari 1969 dilakukan Deklarasi landas kontinen Negara Republik Indonesia yang merupakan konsep politik yang berdasarkan konsep wilayah.deklarasi tersebut dipandang sebagai upaya mengesahkan wawasan nusantara,dan juga untuk mewujudkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945.Asas-asas pokok yang termuat dalam Deklarasi landas kontinen yaitu :

- a. Segala sumber kekayaan alam yang terdapat dalam Landas kontinen Indonesia adalah milik Eklusif negara Republik Indonesia.
- b. Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga melalui perundingan.
- c. Jika tidak ada garis batas ,maka landas kontinen adalah suatu garis yang ditarik ditengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan wilayah terluar negara tetangga.

- d. Klaim tersebut tidak mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia maupun udara di atasnya.

Pada 21 Maret 1980 Pemerintah mengumumkan Zona ekonomi eksklusif (ZEE). adapun alasan-alasan yang mendorong pemerintah mengumumkan Zona ekonomi eksklusif (ZEE) tersebut adalah :

- a. Persediaan ikan yang semakin terbatas
- b. Kebutuhan untuk pembangunan nasional Indonesia
- c. ZEE mempunyai kekuatan hukum Internasional.

Pada 30 April 1982 dilaksanakan konferensi PBB tentang hukum laut II di New York yang menerima "*The United Nation Convention on the law of the sea*" (UNCLOS), yang kemudian di tandatangi pada 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica oleh 117 Negara dan termasuk Indonesia.

Konvensi tersebut mengakui asas negara kepulauan (*Archipelagic state Principle*) serta menetapkan asas-asas pengukuran ZEE. kemudian pemerintah dan DPR menetapkan Undang-undang nomor 5 tahun 1983 tentang Zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan Undang-undang nomor 17 tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS .sejak tanggal 3 Februari 1986 Indonesia telah tercatat sebagai salah satu dari 25 negara yang telah meratifikasinya.

G. IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

Didalam Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, wawasan nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Implementasi wawasan nusantara bertujuan untuk menerapkan wawasan nusantara dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan nasional.

H. Sasaran Wawasan Nusantara

Sebagai cara pandang dan visi nasional Indonesia, Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan pedoman acuan dan tentu bagi setiap individu bangsa Indonesia. Oleh karena itu Implementasi atau penerapan wawasan nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi atau kelompok sendiri. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap dan

bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi atau meanggapi berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan tanah air secara utuh dan menyeluruh.

Implementasi wawasan nusantara harus tercermin atau menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata diseluruh wilayah negara. Disamping itu wawasan nusantara dapat diimplementasikan kedalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinekaan sehingga mendominasi kehidupan sosial yang akrab, peduli, toleran, hormat dan taat hukum.

I. Tantangan Implementasi Wawasan Negara

Saat ini kita menyaksikan bahwa kehidupan manusia, baik secara individu dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara sedang mengalami suatu proses perubahan. Kita juga menyadari faktor utama yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Tetapi apabila kita melihat sejarah kehidupan manusia dalam alam semesta itu sendiri perubahan dalam kehidupan adalah suatu hal yang wajar, yang alamiah. Demikianlah dapat dikatakan bahwa tidak ada

kehidupan di dunia ini yang abadi dan kekal. Berkaitan dengan wawasan nusantara yang sarat nilai-nilai budaya bangsa dan dibentuk dalam proses panjang sejarah perjuangan bangsa, akankah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu larut atau hanyut tanpa bekas atau akan tetap kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan atau gempuran nilai global yang menantang.

J. Penerapan Wawasan Nusantara

- a. Salah satu manfaat paling nyata dari penerapan Wawasan Nusantara, khususnya dibidang wilayah, adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum Internasional.
- b. Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup tersebut menghasilkan sumber daya alam yang cukup besar untuk kesejahteraan bangsa Indonesia.
- c. Pertambahan luas wilayah tersebut dapat diterima oleh dunia Internasional termasuk negara-negara tetangga: Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, India, Australia dan Papua Nugini yang dinyatakan dengan persetujuan yang dicapai karena negara Indonesia memberikan akomodasi kepada kepentingan negara tetangga.
- d. Penerapan wawasan nusantara dalam pembangunan di berbagai bidang tampak pada berbagai proyek

pembangunan sarana dan prasarana komunikasi dan transportasi.

- e. Penerapan dibidang sosial budaya terlihat pada kebijakan untuk menjadikan bangsa Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika* tetap merasa sebangsa, setanah air, senasib sepenanggungan dengan asas Pancasila.
- f. Penerapan Wawasan Nusantara di bidang Pertahanan Keamanan terlihat pada kesiap siagaan dan kewaspadaan seluruh rakyat melalui Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Sementara untuk menghadapi berbagai ancaman bangsa dan negara.

K. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan nasional. Upaya pencapaian tujuan nasional dilakukan dengan pembangunan nasional yang juga harus berpedoman pada wawasan nasional.

Dalam proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional selalu akan menghadapi berbagai kendala

dan ancaman. Untuk mengatasinya perlu dibangun suatu kondisi kehidupan nasional akan meningkatkan kondisi dinamika kehidupan nasional dalam wujud ketahanan nasional yang tangguh. Sebaliknya, ketahanan nasional yang tangguh akan mendorong pembangunan nasional semakin baik.

Wawasan nasional bangsa Indonesia adalah Wawasan Nusantara yang merupakan pedoman bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional. Sedangkan ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsepsi Ketahanan Nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia.

Tugas dan Latihan

1. Jelaskan konsepsi wawasan nusantara dan dasar pertimbangan dalam menyusun konsepsi wawasan nusantara !
2. Jelaskan faktor kewilayahan yang mempengaruhi wawasan nusantara !
3. Jelaskan wilayah Indonesia dan batas wilayah Negara kesatuan republic Indonesia

4. Jelaskan dengan bahasa anda sendiri tentang kelengkapan unsur - unsur dasar wawasan nusantara sebagai satu kesatuan yang utuh !
5. Berikan penilaian anda terkait penerapan wawasan nusantara dan tantangan implementasinya

PERTEMUAN 13

GEOSTRATEGI DAN KETAHANAN NASIONAL

A. PENGERTIAN GEOSTRATEGI

Geostrategi berasal dari kata Geo yang berarti bumi, secara cermat kondisi geografis Indonesia terletak pada persilangan dan berbagai aspek kehidupan yang secara objektif menjadi pertimbangan mendasar, seperti contoh ditinjau dari geografi Indonesia terletak diantara 2 benua (Asia dan Australia) dan 2 samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik). Dan strategi diartikan sebagai ilmu dan seni menggunakan segala kemampuan sumber daya untuk melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan.

Geostrategi adalah suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan dan sarana untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan dalam rangka mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera. Geostrategi Indonesia bukanlah merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang tetapi untuk kepentingan kesejahteraan dan

keamanan. Dalam bangsa Indonesia, geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional.

Dalam pembukaan UUD 1945 dijelaskan setelah alinea III tentang pernyataan proklamasi, *...”kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa...”* pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai landasan fundamental geostrategi Indonesia.

Geostrategi Indonesia diperlukan dan dikembangkan untuk mewujudkan dan mempertahankan integrasi bangsa dan wilayah tumpah darah negara Indonesia, mengingat kemajemukan bangsa Indonesia serta sifat khas wilayah tumpah darah negara Indonesia, maka geostrategi Indonesia dirumuskan dalam bentuk Ketahanan Nasional.

B. FUNGSI GEOSTRATEGI

Bersifat *daya tangkal*. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkal geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman,

gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek:

- Ketahanan pada aspek *ideologi*: ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dalam Ideologi terkandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh bangsa. Kemampuan ideologi tergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran pikiran/falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri.

- Ketahanan pada aspek *politik*: Untuk mengejar ketinggalan dari negara maju kita perlu mengadakan proses perubahan atau modernisasi, penegakan hukum, dan menegakan disiplin nasional. Untuk mewujudkan ketahanan aspek politik diperlukan kehidupan politik bangsa yang sehat dan dinamis yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas politik yang berdasarkan Pancasila UUD '45.

- a. Ketahanan pada aspek politik dalam negeri. Sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum, mekanisme politik yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat. Kepemimpinan nasional yang mengakomodasikan aspirasi yang hidup dalam masyarakat.
- b. Ketahanan pada aspek politik luar negeri. Meningkatkan kerjasama internasional yang saling menguntungkan dan meningkatkan citra positif Indonesia.

Kerjasama dilakukan sesuai dengan kemampuan dan demi kepentingan nasional. Perkembangan, perubahan, dan gejolak dunia terus diikuti dan dikaji dengan seksama. Memperkecil ketimpangan dan mengurangi ketidakadilan dengan negara industri maju. Mewujudkan tatanan dunia baru dan ketertiban dunia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melindungi kepentingan Indonesia dari kegiatan diplomasi negatif negara lain dan hak-hak WNI di luar negeri perlu ditingkatkan.

- Ketahanan pada aspek *ekonomi*: ketangguhan kekuatan nasional dalam kegiatan yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi barang

dan jasa, usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat baik secara individu maupun kelompok. Untuk mencapai tingkat ketahanan ekonomi perlu pertahanan terhadap berbagai hal yang menunjang, antara lain:

- Sistem ekonomi Indonesia harus mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata.
- Ekonomi Kerakyatan Menghindari:
 - a. Sistem free fight liberalism: Menguntungkan pelaku ekonomi yang kuat.
 - b. Sistem Etastisme: Mematikan potensi unit-unit ekonomi diluar sektor negara.
 - c. Monopoli: Merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
- Struktur ekonomi dimantapkan secara seimbang antara sektor pertanian, perindustrian dan jasa.
- Pembangunan ekonomi dilaksanakan sebagai usaha bersama dibawah pengawasan anggota masyarakat memotivasi dan mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

- Pemerataan pembangunan.
 - Kemampuan bersaing.
- Ketahanan pada aspek *sosial budaya*: Ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam, dalam rangka menjamin kelangsungan kehidupan sosial budaya bangsa dan negara Republik Indonesia. Wujud ketahanan sosial budaya tercermin dalam kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional, yang mengandung kemampuan membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi dan seimbang serta kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional.
- Ketahanan pada aspek *pertahanan keamanan*: Ketangguhan ketahanan kekuatan nasional dan upaya untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup bangsa. Wujud ketahanan

keamanan tercermin dalam kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara (Hankamneg) yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman.¹

C. SIFAT - SIFAT GEOSTRATEGI

Berdasarkan pengertian sifat-sifat dasar ketahanan nasional adalah:

1. *Manunggal*: Dalam membangun ketahanan Nasional adanya kesatuan yang bersifat komprehensif – integral antara trigatra dan pancagatra. Sifat iintegratif tidak mempunyai arti mencampur adukkan semua aspek sosial secara begitu saja, tetapi integrasi dilaksanakan secara serasi, seimbang, dan harmonis.
2. *Mawas kedalam*:Ketahanan nasional tama iarahkan kepada diri bangsa dan negara itu sendiri, untuk mewujudkan hakikayt dan sifat nasionalnya.
3. *Kewibawaan*: Ketahanan nasional sebagai hail pandangan yang bersifat integratif mewujudkan suatu

kewibawaan nasional serta memiliki deterrent effect yang harus diperhitungkan pihak lain.

4. *Tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan adu ketahanan nasional* dapat dipandang sebagai suatu alternatif lain dari konsepsi yang mengutamakan penggunaan adu kekuasaan dan adu kekuatan yang masih dianut oleh negara-negara maju pada umumnya
5. *Berubah menurut waktu:* Ketahanan nasional suatu bangsa pada hakikatnya tidak bersifat tetap, melainkan sangat dinamis. Ketahanan nasional dapat meningkatkan atau bahkan dapat juga menurun, dan hal ini sangat tergantung kepada situasi dan kondisi.
6. *Percaya pada diri sendiri:* Ketahanan nasional dikembangkan dan ditingkatkan berdasarkan sikap mental percaya pada diri sendiri. Suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat harus percaya dan yakin, bahwa ia dapat mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri dan tidak bergantung kepada bantuan luar. Andai kata diperlukan bantuan, maka hal tersebut bersifat komplementer.
7. *Tidak tergantung pada pihak lain:* Ketahanan nasional dibangun dan dikembangkan atas dasar kemampuan diri sendiri dengan memanfaatkan segenap aspek kehidupan nasional. Pengembangan kemampuan nasional dalam meningkatkan daya saing bangsa

diupayakan untuk tidak tergantung pada pihak lain. Walau kebanyakan negara berkembang merupakan bekas daerah jajahan yang masih dipengaruhi mental kolonial dan rasa tergantung pada bekas penjajahan

Bersifat developmental/pengembangan: Yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.²

D. IMPLEMENTASI KETAHANAN NASIONAL

Implementasi Ketahanan Nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, ketrampilan yang dilandasi sikap ulet dan tangguh untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati di dunia.

Untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing, maka bangsa Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan *accountable*. Beberapa permasalahan politik yang terkait dengan kesiapan menghadapi globalisasi, politik luar negeri yang bebas aktif, masalah disintegrasi. Banyaknya kasus

disintegrasi karna banyaknya ketidakadilan, dan otonomi, sistem partai politik dan birokrasi.

1. Implementasi ketahanan Nasional dalam bidang Politik

Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang politik, tindakan harus dilaksanakan, sehingga tercipta situasi politik yang kondusif bagi peningkatan daya saing bangsa. Beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah :

- a. Dalam rangka menghadapi globalisasi, maka perlu diambil langkah-langkah menghadapi proses perubahan atau modernisasi. Peningkatan kompetensi diplomat diperlukan dalam rangka menghadapi berbagai perundingan internasional seperti ASEAN, AFTA, APEC, PBB, dan WTO, sehingga kondisi Indonesia memperoleh keuntungan. Peningkatan anggaran dalam bidang pendidikan dan pertahanan merupakan salah satu implementasi dalam bidang politik.
- b. Mengembangkan politik luar negeri yang bebas aktif. Hal ini dilakukan dengan berperan serta dalam proses perdamaian dunia internasional dan berpartisipasi aktif dalam peristiwa yang bersifat global.
- c. Masalah disintegrasi dan otonomi. Masalah disintegrasi bangsa harus diselseikan dengan baik.

Pemberlakuan ekonomi harus terus disempurnakan, yaitu memberi kebebasan sesuai dengan kebutuhan lokal, dan menghindari kebanggaan daerah yang sempit yang justru menjadi bibit disintegrasi.

- d. Penataan sistem politik yang menjamin kestabilan pemerintahan hal ini menunjukkan bahwa kedewasaan warga negara semakin tinggi dan merupakan kekuatan bangsa dimasa depan. Contohnya: pengembangan demokrasi berupa pemilihan umum langsung ternyata berjalan damai, baik DPR, Presiden, maupun Kepala Daerah.
 - e. Sistem birokrasi yang efisien. Efisien birokrasi dilakukan dengan penataan tanggung jawab yang sesuai dengan fungsinya, sistem penilaian kinerja yang adil dan terbuka serta sistem numerasi yang memadai dan layak.
2. Implementasi ketahanan Nasional dalam bidang Ekonomi

Untuk menghadapi permasalahan ekonomi, maka sejumlah tindakan harus dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi perekonomian yang kondusif untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. Beberapa hal yang harus dilaksanakan:

- a. Menata kebijakan fiskal terutama yang terkait dengan pajak serta redistribusi. Kebijakan fiskal harus

mampu membuat dunia industri efisien dan efektif serta berdaya saing untuk ekspor.

- b. Mengembangkan industri yang berorientasi pada produk dalam negeri, karna kondisi Indonesia sangat cocok untuk pertanian dan hampir 50% penduduknya hidup dari pertanian.
- c. Menggiatkan swasembada pangan. Pangan adalah kebutuhan pokok, oleh karna itu program swasembada pangan harus dikembangkan dengan memberikan harga yang memadai bagi petani.

3. Implementasi Ketahanan Nasional dalam bidang Sosial Budaya

Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang sosial dan budaya, maka sejumlah tindakan harus dilaksanakan, sehingga tercipta kondisisosial budaya yang mendukung daya saing bangsa dengan terciptanya sumber daya manusia yang kompeten, kondisi sosial yang stabil, dan berkembangnya budaya sebagai hasil karya manusia Indonesia. Beberapa hal yang harus dilaksanakan:

- a. Meningkatkan HDI Indonesia dengan melakukan: Peningkatan mutu pendidikan dengan penerapan standarisasi pendidikan, meningkatkan wajib belajar sembilan tahun, meningkatkan daya saing

perguruan tinggi, peningkatan kesehatan ibu dan anak, serta peningkatan fasilitas lingkungan.

- b. Meningkatkan pendidikan dari 60% lulusan SD menjadi lebih tinggi dengan memberikan dana pendidikan minimal 20% dari APBN.
- c. Meningkatkan perbaikan lingkungan dengan upaya: Penataan daerah industri melalui tata guna lahan, pengendalian konversi hutan, pengelolaan sampah dan pengendalian pencemaran udara, air, dan tanah.
- d. Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh warga negara untuk memberikan perlindungan terhadap kecelakaan, kematian, dan pelayanan hari tua.

4. Implementasi ketahanan Nasional dalam bidang Hukum

Untuk menghadapi permasalahan dalam bidang hukum, maka sejumlah tindakan harus dilaksanakan, sehingga tercipta kondisi tertib hukum dan menjamin kepastian hukum, sehingga tercipta tertib sosial dan kondusif bagi investasi dalam mendukung perkembangan bangsa Indonesia. Beberapa hal yang harus dilaksanakan adalah:

- a. Meningkatkan profesionalitas aparat penegak hukum dan dukungan sarana penunjang yang memadai.

- b. Meningkatkan pemberantasan korupsi, beberapa lembaga pemberantasan korupsi seperti KPK, Timtastipikor, dan Peradilan korupsi dibentuk dengan maksud menurunkan tingkat korupsi
- c. Meningkatkan kesadaran HAM
Mengembangkan budaya hukum disemua lapisan masyarakat. Dengan menaai sistem hukum yang menyeluruh dan terpadu, dengan melakukan reorganisasi sistem peradilan yang dibawah satu payung MA, dan mengembangkan mahkamah konstitusi untuk menguji perundangan mahkamah yudisial untuk memberikan pengawasan kinerja

PERTEMUAN 14

PENDIDIKAN KARAKTER DI ERA GLOBALISASI

A. Definisi Pendidikan Karakter

Karakter menurut pusat bahasa Depdiknas adalah bawaan, hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, prilaku, personalitas, sifa, tabi'at, tempramen, watak. Globalisasi berakar kata dari "globe" yang berarti bola; globe; bola bumi; bola dunia; bola bumi buatan, semakna dengan kata ini yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia adalah "Global" yang berarti secara umum dan keseluruhan; secara bulat; secara garis besar, bersangkutan paut, mengenai, meliputi seluruh dunia. Sedangkan globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia. Sedangkan Abudin Nata mendefinisikan globalisasi merujuk kepada suatu keadaan dimana antara satu negara dengan negara lainnya sudah menyatu. Batas-batas teritorial, kultural, dan sebagainya sudah bukan merupakan hambatan lagi untuk melakukan penyatuan tersebut. Pendidikan Karakter adalah usaha sengaja (sadar) untuk mewujudkan kewajiban yaitu kualitas kemanusiaan yang baik secara objektif bukan hanya baik untuk individu perseorangan, tetapi

juga baik untuk masyarakat secara keseluruhan. Jadi yang dimaksud dengan pendidikan karakter di era globalisasi adalah usaha sengaja dan sadar untuk mewujudkan nilai-nilai karakter inti pada peserta didik di tengah tantangan dan kondisi arus globalisasi yang terus berkembang.

B. Sejarah Globalisasi

Sebelum buming term globalisasi, kita barangkali masih ingat dengan istilah Developmentalisme atau pembangunanisme jika ditelaah secara kritis gagasan ini sesungguhnya tidak lepas dari “perang dingin” antara blok sosialis dan kapitalis. Artinya developmentalisme merupakan upaya untuk membatasi berkembangnya sosialisme di dunia. Ia tidak lebih dari refleksi paradigma barat tentang perubahan sosial, yakni langkah-langkah menuju higher modernity. Modernitas diterjemahkan dalam bentuk teknologi dan pertumbuhan ekonomi mengikuti jejak negara-negara industri yang mengacu pada revolusi industri. Diantara wujud dari developmentalisme ini adalah apa yang disebut dengan “revolusi hijau”. Di Indonesia, konsep revolusi hijau di sebut dengan gegap gempita oleh pemerintahan orde baru. Gerakan revolusi hijau

ketika itu dilakukan melalui komando dan subsidi. Program bimbingan masal (bimas) 1970 merupakan salah satu bentuk implementasi revolusi hijau. Bimas adalah salah satu paket program pemerintah yang berupa teknologi pertanian benih benih hibrida, pestisida, dan bantuan kredit. Kemudian pada tahun 1979, pemerintah meluncurkan program baru, yaitu Insus (Intensifikasi Masa). Tujuannya adalah mendorong petani menanam tanaman sambil mengontrol hama. Setelah era developmentalisme dianggap gagal telah telah berakhir disebabkan secara kualitatif terdapat berbagai persoalan yang berdampak terhadap meningkatkan kemiskinan di pedesaan, urbanisasi, dan represi politik terhadap kaum tani. Berdasarkan ketidak stabilan era developmentalisme demi terealisasinya kesejahteraan kemakmuran, dan keternaman masyarakat maka masyarakat dunia kini memasuki era baru yang disebut globalisasi. Diantara ciri khas yang paling dominan dari globalisasi adalah pasar bebas (liberalisasi perekonomian). Dengan demikian, globalisasi pada dasarnya lebih merupakan agenda TNCs (Trans National Corporations) melalui mekanisme yang diciptakan oleh WTO (World Trade Organization) untuk memaksakan kepentingannya

melalui kebijakan reformasi atau aturan suatu negara dalam berbagai bidang seperti perpajakan, tenaga kerja, perdagangan, investasi, dan segala aturan yang memudahkan pencapaian kebutuhan perdagangan mereka. Melalui metode semacam ini akan memberi kemudahan kepada TNSCs untuk mengeksploitasi sumber daya manusia atau alam melalui berbagai kesepakatan perdagangan bebas.

C. Ruang Lingkup Globalisasi

Baharuddin darus menggambarkan lima konfigurasi globalisasi, antara lain:

- (1) globalisasi informasi dan komunikasi
- (2) globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas
- (3) globalisasi gaya hidup, pola konsumsi, budaya, dan kesadaran
- (4) globalisasi media masa
- (5) Globalisasi politik dan wawasan.

Sementara itu, Muhtarom melengkapinya dengan wujud konfigurasi lain, yaitu: globalisasi hukum, globalisasi pengetahuan, dan globalisasi agama. Delapan konfigurasi yang digambarkan oleh Darus dan Muhtarom diatas bisa disederhanakan menjadi lima konfigurasi, yaitu:

1. Globalisasi informasi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, makna informasi mencakup penerangan, pemberitahuan, kabar, dan cerita tentang hal-hal yang menyampaikan gagasan. Informasi ini sangat erat hubungannya dengan informasi berupa pernyataan pikiran dan perasaan manusia terhadap orang lain. Informasi dan komunikasi yang didukung dengan menggunakan teknologi dapat dilakukan dengan mudah dan efektif. Teknologi informasi dan komunikasi memberikan efektifitas dan efesiensi yang signifikan bagi kehidupan manusia. Proses komunikasi melalui media masa seperti radio, tv, internet, surat kabar, film, dan semacamnya dapat mengatasi perbedaan ruang dan waktu antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Sayangnya, dinamika informasi yang mengagumkan tersebut sering lepas kontrol. Semua kalangan dapat menikmati segala fasilitas yang disediakan media masa, tak peduli apakah informasi tersebut positif atau tidak. Tingginya angka kriminalitas di Indonesia diakui atau tidak merupakan salah satu imbas dari media masa yang dikonsumsi sehari-hari.

2. Globalisasi ekonomi

Globalisasi ekonomi merupakan pengintegrasian ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam sistem ekonomi global. Segenap aspek perekonomian, pasokan juga permintaan bahan mentah, informasi dan transformasi tenaga kerja, keuangan, distribusi, serta kegiatan-kegiatan pemasaran menyatu dan terjalin dalam hubungan interdependensi yang bersekala global. Pasca perang dingin globalisasi ekonomi mengalami kemajuan yang luar biasa cepatnya dan mempunyai daya tekan yang semakin besar. Adanya capital flight dari negara-negara industri ke negara-negara lain lebih menguntungkan negara-negara maju, yang kemudian berakibat pada semakin banyaknya pengangguran dan merosotnya tingkat kemakmuran serta semakin berkurangnya rasa keamanan dan ketentraman masyarakat.

3. Globalisasi budaya

Globalisasi budaya tentu akan mempercepat akulturasi budaya antara bangsa yang satu dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Bahkan pada titik klimaks barang kali tak ada lagi kekhasan budaya sebuah bangsa, sebab semua budaya sudah

melebur menjadi satu dalam sebuah komunitas global. Atau sebaliknya, globalisasi dapat memperkokoh budaya lokal dan nasional untuk dipopulerkan pada masyarakat global sebagai sebuah ciri khas dan keunikan suatu bangsa. Globalisasi budaya ini pasti memiliki efek negatif dalam kehidupan masyarakat. Efek globalisasi budaya yang paling kentara adalah budaya konsumsi yang lazim disebut “konsumerisme”. Hal ini bukan hanya dipandang kebiasaan buruk karena menghambur-hamburkan harta untuk membeli sesuatu yang tak penting, akan tetapi juga bisa mengikis daya imajinasi seseorang untuk “mencipta dan berkarya”. Orang lebih suka berfikir bagaimana agar segera mendapatkan dan mengoleksi barang-barang tertentu dari pada bagaimana cara membuat dan mengembangkannya. Prahara ini disebut virus instan. Terbukti banyak tradisi lokal atau nasional suatu negara yang tergerus oleh budaya global yang tak jelas asal-usulnya. Masyarakat hanya mengkonsumsi dan meniru suatu budaya tanpa berfikir dari mana dan milik siapa budaya itu. Contoh yang paling sederhana adalah soal pakaian.

4. Globalisasi hukum

Kehidupan ekonomi global dengan aktifitas perusahaan transnasional sangat berpengaruh terhadap hukum, dan sekaigus memberi peluang untuk mengubah logika dan praktik hukum. Globalisasi telah menghilangkan batas-batas kenegaraan, sehingga tak ada lagi negara yang dapat mengklaim bahwa ia menganut sistem hukum secara absolut. Contohnya hukum Indonesia, selain harus mengikuti konvensi-konvensi yang telah diakui oleh masyarakat dunia juga harus serta mempertimbangkan bentuk keadilan yang sesuai dengan struktur masyarakatnya. Premis-premis tersebut menunjukkan bahwa konsep penegakkan hukum tidaklah semata-mata hanya mewajibkan setiap warga negara untuk mematuhi dan tunduk kepada hukum, melainkan juga melihat sejauh mana hukum telah melaksanakan fungsinya sebagai sarana terwujudnya keadilan. Untuk mendapatkan keadilan harus melalui pengadilan yang bebas dan tak memihak, dengan mengacu pada hukum acara yang menjamin pemeriksaan objektif oleh hakim yang jujur dan adil. Tujuannya untuk memperoleh keputusan yang adil dan benar.

5. globalisasi politik

kehidupan politik yang mencakup beragam kegiatan berkaitan dengan perilaku politik maupun kelompok kepentingan. Seorang individu tau kelompok dapat disebut berpolitik manakala mereka berpartisipasi dalam kehidupan politik dan aktifitas. Mereka berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan untuk suatu masyarakat. Hal ini mengindikasikan persoalan sebuah negara yang ada di belahan dunia manapun pasti akan mendapat respon dari negara-negara lain. Negara-negara tersebut banyak mempengaruhi kebijakan-kebijakan politik yang ditentukan suatu negara oleh dunia internasional seperti PBB. Bukan itu saja, kekuatan negara adidaya seperti Amerika baik langsung maupun tidak langsung turut mempengaruhi kebijakan-kebijakan dalam negri suatu negara. Makanya tak mengherankan pemerintah sering membuat kebijakan yang tak populis, sebab kebijakan tersebut sejatinya merupakan pesanan dari kekuatan internasional atau kekuatan sebuah negara yang kini sedang menjadi polisi internasional, Amerika Serikat.

D. Dampak Galobalisasi pada Pendidikan Karakter

1. Dampak Positif

- a. Perubahan Tata Nilai dan Sikap. Adanya modernisasi dan globalisasi dalam budaya menyebabkan pergeseran nilai dan sikap masyarakat yang semua irasional menjadi rasional.
- b. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat menjadi lebih mudah dalam beraktivitas dan mendorong untuk berpikir lebih maju.
- c. Tingkat Kehidupan yang lebih Baik

2. Dampak Negatif

- a. Pola Hidup Konsumtif, Perkembangan industri yang pesat membuat penyediaan barang kebutuhan masyarakat melimpah. Dengan begitu masyarakat mudah tertarik untuk mengonsumsi barang dengan banyak pilihan yang ada.
- b. Sikap Individualistik. Masyarakat merasa dimudahkan dengan teknologi maju membuat mereka merasa tidak lagi membutuhkan orang lain dalam beraktivitasnya. Kadang mereka lupa bahwa mereka adalah makhluk sosial.

- c. Gaya Hidup Kebarat-baratan. Tidak semua budaya Barat baik dan cocok diterapkan di Indonesia. Budaya negatif yang mulai menggeser budaya asli adalah anak tidak lagi hormat kepada orang tua, kehidupan bebas remaja, dan lain-lain.
- d. Kesenjangan Sosial. Apabila dalam suatu komunitas masyarakat hanya ada beberapa individu yang dapat mengikuti arus modernisasi dan globalisasi maka akan memperdalam jurang pemisah antara individu dengan individu lain yang stagnan. Hal ini menimbulkan kesenjangan sosial.

E. Karakter Qur'ani di Era Globalisasi

Karakter Qur'ani dalam kegiatan pendidikan Islam yang bisa disebut juga dengan karakter Rabbani merupakan sumber dari segala kegiatan umat Islam dan manusia pada umumnya adalah termasuk dalam alternaif memproteksi pengaruh negatif globalisasi. Karena itu, seyogyanya semua kegiatan pendidikan Islam didasarkan atas Qur'an dan Hadith. Bukan paradigma barat yang belum tentu relefan dengan nilai-nilai Islam dan karakter muslim sejati. Secara esensial al Qur'an merupakan prinsip-

prinsip dan matriks mengenai konsep-konsep pandangan dunia islam. Prinsip-prinsip itu mengikhtisarkan ketentuan-ketentuan umum mengenai karakter dan perkembangan serta menentukan batasan-batasan umum dimana peradaban muslim harus tumbuh dan berkembang.

Dalam penelusurannya mengenai worldview dan elan al Qur'an Fazlur Rahman menemukan tiga kata kunci etika al Qur'an yaitu iman, Islam dan taqwa. Berangkat dari tiga kata kunci tersebut, pangkal pendidikan karakter Islami adalah mengerahkan peserta didik untuk memiliki karakter Qur'ani. Dengan hal ini peserta didik mampu mengembangkan segala potensi yang ada pada dirinya dengan kemampuan untuk mengatur segala yang ada di alam ini untuk kemslahatan hidup seluruh umat manusia dalam mengatasi problematika di era globalisasi.

Karakter Qur'ani sangat urgen dalam konteks kekinian dimana ummat Islam menghadapi arus globalisasi yang digulirkan oleh barat. Globalisasi cenderung menjebak manusia dalam kubangan materialisme dan mengesampingkan karakter Islami pada seluruh kaum muslimin. Disebabkan krakter dan

keadilan versi globalisasi ditimbang dengan kaca kapitalisme. Maka tak mengherankan bila manusia masa kini lebih intens bersikap individualistis, apatis terhadap penderitaan orang lain, bahkan melupakan kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang abadi. Karenanya, pendidikan karakter berbasis Qur'ani merupakan solusi alternatif bagi umat islam yang mengalami keterbelakangan di bidang iptek di era globalisasi. Sejatinya al Qur'an menopang segala kebutuhan ummat Islam termasuk dalam pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi melalui sistem pendidikan karakternya. Jika al Qur'an telah mengarahkan semuanya, mengapa ummat Islam merasa silau dengan globalisasi yang dikembangkan barat? Bukankah akan lebih terhormat bila ummat Islam mampu mencerminkan karakter Islami dalam kegiatan pendidikannya?

Dengan karakter Qur'ani pendidikan Islam akan mampu melahirkan sosok generasi muslim yang kreatif, inovatif, dan berbudi luhur yang fapat memanfaatkan seluruh potensi yang ada di alam ini dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan, kesejahteraan, kemakmuran dan stabilisasi ummat Islam di era gobalisasi.

Jika karakter Qur'ani terus diterapkan, dikembangkan, dan direalisasikan dalam seluruh aspek kehidupan baik meliputi ekonomi, politik, hukum, budaya dan terkhusus instansi pendidikan secara konsisten, maka tak mustahil di masa mendatang umat Islam mampu menciptakan dan mewujudkan peradaban Qur'ani sebagai bentuk jawaban dan tantangan globalisasi yang menimpa umat ini.

F. Pendidikan karakter islami sebagai pembinaan akhlak al-karimah

Akhlak merupakan domain penting dalam kehidupan masyarakat di era globalisasi. Tidak adanya akhlak dalam tata kehidupan masyarakat akan menyebabkan hancurnya masyarakat itu sendiri. Hal ini bisa diamati pada kondisi yang ada di negeri ini hampir semua lini kehidupan masyarakat Indonesia tidak mencerminkan akhlak Islami. Atau dengan kata lain, bangsa Indonesia saat ini bukan hanya krisis ekonomi dan krisis kepercayaan, akan tetapi juga krisis akhlak.

Menurut Abudin Nata krisis akhlak semacam ini pada awalnya hanya menimpa sebagian kecil elit politik (penguasa), tetapi kini telah menjalar kepada

masyarakat luas termasuk kalangan pelajar. Pristiwa ini bisa disaksikan dari banyaknya keluhan tentang perilaku para remaja yang disampaikan orang tua, para guru, dan orang-orang yang bergerak dibidang sosial. Diantara mereka sudah banyak yang terlibat tauran, penggunaan obat-obat terlarang, minuman keras, pelecehan sosial, dan tindakan kriminal lainnya. Bahkan, baik orang tua ataupun para guru disekolah merasa kehabisan akal untuk mengatasi krisis akhlak ini dari fenomena tersebut Abudin Nata memetakan bahwa terdapat empat akar terpenting yang menjadi penyebab timbulnya krisis akhlak yaitu:

1. Krisis akhlak terjadi karena longgarnya pegangan terhadap agama yang menyebabkan hilangnya kontrol diri individu masyarakat. Karenanya supremasi hukum merupakan start awal membina tatanan sosial yang dihiasi dengan akhlak al-karimah.
2. Krisis akhlak terjadi pembinaan moral yang dilakukan oleh orang tua, sekolah, dan masyarakat sudah kurang efektif. Zakiah Daradjat mengatakan akhlak bukanlah suatu pelajaran yang bisa dicapai dengan mempelajari saja tanpa melakukan pembiasaan sejak kecil.

3. Krisis akhlak terjadi disebabkan karena derasnya arus budaya hidup materialistik, hedonistik, dan sekuralistik. Berbagai produk budaya yang bernuansa demikian dapat dilihat dalam bentuk semakin maraknya tempat hiburan yang mengundang selera biologis, peredaran obat-obat terlarang, buku-buku atau VCD-DVC porno, alat kontra sepsi dan sebagainya.
4. Krisis akhlak terjadi karena belum adanya kemauan yang sungguh-sungguh dari pemerintah untuk melakukan pembinaan akhlak. Hal yang demikian diperparah oleh adanya ulah sebagian elit penguasa yang semata-mata mengejar kedudukan, kekayaan, dan jabatan dengan cara yang tidak mendidik seperti korupsi kolusi dan nepotisme.

Pendidikan karakter Islami harus dikembalikan kepada fitrahnya sebagai pembinaan akhlak karimah dengan tanpa mengesampingkan dimensi-dimensi penting lainnya yang harus dikembangkan dalam institusi pendidikan, baik formal, informal, maupun non formal. Artinya masalah akhlak siswa bukan semata-mata tanggung jawab guru atau sekolah saja, tetapi juga tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah pada umumnya. Pembinaan akhlak merupakan

salah satu orientasi pendidikan Islam di era globalisasi ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar sebab eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh akhlak masyarakatnya. Jika akhlaknya baik maka bangsa tersebut akan eksis, sebaliknya jika akhlaknya bobrok maka bangsa tersebut akan segera musnah mengalami keterpurukan, begitulah peringatan Asy-saukani. Prof. Dr. Sayid Agil mengemukakan bahwa krisis moneter yang diikuti oleh krisis ekonomi yang telah melanda bangsa Indonesia, berpangkal pada krisis akhlak dan krisis iman. Banyak kalangan menyatakan persoalan bangsa ini akibat merosoknya moral bangsa dengan mewabahnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu, tuntunan untuk melakukan reformasi secara menyeluruh harus menyentuh pada aspek yang berkaitan dengan bidang akhlak dan aspek keimanan.

Sebab, akhlak yang buruk serta kualitas keimanan dan ketakwaan masyarakat yang buruk merupakan faktor utama tumbuh suburnya praktik-praktik kolusi korupsi dan nepotisme. Tidak hanya itu, bahkan tumbuh dan berkembangnya kecenderungan sadisme, kriminalitas, serta merebaknya porno aksi dan prostitusi ditengah-tengah masyarakat. Kehidupan masyarakat di era modern dengan mengglobalnya budaya yang tak ada sekat secara tidak langsung dengan prinsip-prinsip agama menciptakan batas-batas moralitas

kehidupan semakin tipis, etika islami lambat laun terkikis dan karakter qur'ani tersisihkan.

Semisal, agama yang sejak awal dijadikan sebagai pegangan hidup umat manusia dengan segala prinsip-prinsip kehidupan dalam seluruh aspeknya, yang meliputi interaksi manusia dengan Rabb-Nya, interaksi manusia dengan sesamanya, berupa polah tingkah laku di masyarakat, tradisi menghargai orang lain dengan cara berpenampilan islami, berpakaian sesuai dengan aturan syar'i, sikap saling tolong menolong, saling mengasihi dan menghargai demi terwujudnya masyarakat islami. Namun, pola hidup islami dan karakter robbani saat ini terasa asing karena semakin menguatnya tradisi dan pola hidup global yang selalu berubah dengan perkembangan mode yang secara pelan-pelan mencidrai aspek moralitas manusia. Oleh karena itu reformasi akhlak perlu diwacanakan dalam upaya menciptakan kondisi karakter islami agar terlealisasinya moral bangsa berdasarkan nilai-nilai Islam.

PERTEMUAN 15

TUGAS TUTORIAL 2

1. Generasi terdahulu sering menyatakan bahwa bangsa Indonesia saat sekarang sedang mengalami krisis jati diri, setujukah Anda jika dikaitkan dengan moral bangsa, dan jelaskan mengapa demikian?
2. Jelaskan berdasarkan prinsip, bahwa Negara Indonesia menganut asas *Ius Soli* atau *Ius Sanguinis*?
3. Bagaimana Anda menanggapi kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, dilihat dari segi moral, segi hukum, dan dari segi politik?
4. Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No.17 Tahun 1985. Dari 92 pulau terluar ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius di antaranya pulau Ambalat. Sebab ada konflik persengketaan Internasional Batas Wilayah (Ambalat) antara Indonesia dengan Malaysia. Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia

tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009, TNI AL mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Menurut saudara, mengapa Ambalat jadi perebutan Malaysia dan Indonesia? Jelaskan

5. Bagaimana cara membedakan karakter dan kepribadian seseorang? dan apakah karakter bisa menjadi kepribadian? Serta apakah bisa kepribadian yang kurang baik kita tutupi dengan karakter? Jelaskan menurut persepsi Anda!

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Yazid, dkk. 2007. *Demokrasi dan HAM*. Malang: Averroes Press.
- Achmad Fauzi, *Pancasila, Tinjauan Konteks Sejarah, Filsafat ideologi Nasional dan Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Malang:PT. Danar Jaya Brawijaya University Press, 2003.
- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintah Konstitusional di Indonesia*, Jakarta:Grafitti, 1995.
- Anonim. 1996. *Konsepsi Wawasan Nusantara*. Lemhanas. Jakarta.
- Anonim. 2004. *Undang-Undang Otonomi Daerah*. Fokus Media. Bandung.
- Aziz Abdul Wahab, Sapriya. 2011. *Teori & Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabeta: Bandung
- Benyamin Mali Mikhael,dkk. 2011. *Civic Education*. Fidei Press: Jakarta.
- Budiharjo Miriam. 2007. *Dasar dasar Ilmu politik*.Gramedia: Jakarta.
- Damardi Hamid. 2011. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Alfabesta: Bandung.
- Erwin Muhamad. 2011.*Pendidikan kewarganegaraan Republik Indonesia*.refika Aditama: Bandung.

<http://blog.unnes.ac.id/lovebiologyuniversitasnegerisemarang710/2015/11/29/makalah-wawasan-nusantara/>

<https://rinastkip.wordpress.com/2012/11/21/makalah-pkn-wawasan-nusantara/>

<http://puputfatika17.blogspot.co.id/2015/04/makalah-wawasan-nusantara.html>

<http://www.ilmusaudara.com/2015/10/pengertiandan-asas-wawasan-nusantara.html#>

ICCE UIN. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. UIN dan Prenada Media. Jakarta.

Ittihad Zainul Amin. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Jubaidi, *Desain pendidikan Karakter* (Jakarta, Kencana Pranada Media: 2012) Tantowi, Ahmad.

Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah*. Renika Cipta. Jakarta.

Kaelan H. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan. Paradigma*: Yogyakarta.

Oesman dan Alfian. 1993. *Pancasila sebagai Ideologi*. BP-7 Pusat. Jakarta.

Sumarsono, dkk. 2007. *Pendidikan kewarganegaraan*: Jakarta PT. Gramedia Utama

Setianto, Anen. *Reaktualisasi Masyarakat Madani Dalam Kehidupan*. IAIN SGD. Bandung.

Sunarso, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan*.
Yogyakarta: UNY Press

Sunarto, Kamanto.2000.Pengantar Sosiologi.
Jakarta:Lembaga Penerbit FE.UI

Sargent,L.T.1987.*Contemory Political Ideologies. Sixth
Edition.London:The Dorsey Press*

Susanto, Astred S.2000.*Sosiologi Pembangunan*. Jakarta.
Bina Cipta

Suseno,Franz Magnis.1988. Etika Politik:Prinsip-Prinsip
Moral Dasar Kenegaraan Modern. Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama

Usman, Husaeni. 2003. *Menuju Masyarakat Madani melalui
Pendidikan Demokrasi*. Jurnal Pendidikan. Jakarta.

Winata Putra, U. S., dkk. (2002). Materi dan Pembelajaran
PKn SD. Jakarta; Universitas Terbuka.

Winarno. 2010. "Implementasi Pancasila Melalui Pendidikan
Kewarganegaraan Sebagai Wahana Sistematis
Pendidikan Demokrasi".Disertasi.Bandung Program
Pasca Sarjana UPI.

BIOGRAFI PENULIS



M. Bambang Edi Siswanto, M.Pd, dilahirkan di Tuban pada tahun 1987. Menyelesaikan studi Program Sarjana (S1) di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2006. Mengikuti Program Magister Konsentrasi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2013. Kariernya di bidang pendidikan pada tahun 2016 sebagai Dosen Fakultas

Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang, Dosen BBLBA Malang tahun 2018 sampai sekarang dan sebagai Peneliti dan aktif dalam kegiatan ilmiah dalam lingkup pendidikan. No. Telepon 081239773036.

Emy Yunita Rahma Pratiwi, M.Pd. Lahir di Blitar pada tahun 1988. Menyelesaikan D2 Bidang Pendidikan Guru Sekolah



Dasar di Universitas Kanjuruhan Malang pada tahun 2008, S1 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Negeri Terbuka pada tahun 2012 dan Pendidikan S2 Bidang Pendidikan Guru Sekolah Dasar juga di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2014. Selain sebagai dosen tetap Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang sejak 2014, juga menjadi dosen luar biasa

di berbagai perguruan tinggi prodi PGSD dan PAUD sejak tahun 2015 sampai sekarang. Hingga buku ini dibuat, penulis masih aktif melakukan penelitian, menulis artikel ilmiah, menerbitkan beberapa judul buku, dan memberikan konsultasi di berbagai lembaga berkaitan dengan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dan Pendidikan Anak Usia Dini.

Muhammad Nuruddin, M.Pd. Lahir di Mojokerto tanggal 27



Juni 1989, telah menyelesaikan studi S1 PGSD di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2011. Jenjang S2 diselesaikan di almamater yang sama pada program studi Magister Pendidikan Dasar pada tahun 2014. Saat ini adalah dosen tetap pada prodi S1 PGSD,

Universitas Hasyim Asy'ari. Pengalaman penulis dalam bidang ke SD an sudah lumayan, pernah mengajar di salah satu SD di Mojokerto pada tahun 2009 sampai 2015. Pengalaman ini merupakan bekal yang baik untuk menjadi seorang dosen tetap di Universitas Hasyim Asy'ari. Selain itu juga, penulis juga aktif dalam kegiatan ilmiah dalam lingkup pendidikan, dll.